



**PEMERINTAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH**

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
RKPD**

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

TAHUN 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR : 12 / TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 273 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 - 2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) Tahun;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat

kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II

PENETAPAN DAN SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2024

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD Tahun 2024.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 4

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Sistematika RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Bab VII Penutup.

Pasal 6

- (1) Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026, Prioritas Nasional Tahun 2024 dan Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- (2) Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 8

RKPD Tahun 2024 secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 17 Juli 2023

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,

td

ELFIN ELYAS

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 17 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



HERMAN SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 12

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
	1.1. Latar Belakang.....	I - 1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I - 2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I - 5
	1.4. Sistematika Dokumen RKPD	I - 7
	1.5. Maksud dan Tujuan.....	I - 8
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II - 1
	2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II - 1
	2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi.....	II - 1
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 30
	2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II - 34
	2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Makro Tahun 2023	II - 100
	2.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	II - 105
	2.4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023	II - 105
	2.5. Rekapitulasi Rata-Rata Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	II - 117
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN	
	KEUANGAN DAERAH	III - 1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III - 1
	3.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional.....	III - 1
	3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.....	III - 2
	3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah.....	III - 4
	3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024	III - 11
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III - 13
	3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III - 13
	3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III - 15
	3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III - 16
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV - 1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV - 1
	4.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	IV - 5
	4.2.1. Strategi.....	IV - 6
	4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	IV - 11
	4.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2024	IV - 13
	4.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional	IV - 13
	4.3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	IV - 14
	4.3.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah	IV - 18
	4.3.4. Program Prioritas Daerah	IV - 21
	4.3.5. Penyelarasan Prioritas Pembangunan	IV - 31



4.3.6 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten	
Tapanuli Tengah	IV - 41
4.3.7 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah	IV - 42
4.3.8 Inovasi Kebijakan Pembangunan	IV - 66
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V - 1
5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	V - 1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI - 1
6.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan	VI - 1
6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	VI - 3
6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	VI - 3
BAB VII PENUTUP	VII- 1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.....	II - 2
Tabel 2.2	Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Tapanuli Tengah	II - 19
Tabel 2.3	Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Longsor Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah	II - 20
Tabel 2.4	Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Tapanuli Tengah	II - 21
Tabel 2.5	Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Gempa Bumi Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah	II - 22
Tabel 2.6	Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah	II - 24
Tabel 2.7	Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tapanuli Tengah	II - 25
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022	II - 26
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin Penduduk Tahun 2021-2022	II - 27
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	II - 28
Tabel 2.11	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022	II - 29
Tabel 2.12	Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun ke atas Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021-2022	II - 29
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2022	II - 30
Tabel 2.14	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah (miliar rupiah) 2018-2022	II - 30
Tabel 2.15	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah (ribu rupiah) 2016-2021.....	II - 32
Tabel 2.16	Angka Melek Huruf Tahun 2017-2021 Kabupaten Tapanuli Tengah...	II - 33
Tabel 2.17	Rata-rata Lama sekolah Tahun 2020-2022 Kabupaten Tapanuli Tengah.....	II - 33
Tabel 2.18	Perkembangan Kepemudaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Tahun 2017-2022	II - 34



Tabel 2.19	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019-2022	II - 35
Tabel 2.20	Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sejenisnya di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022	II - 37
Tabel 2.21	Jumlah Perawat, Bidan, Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis Di Kabupaten Tapanuli Tengah 2017-2022	II - 38
Tabel 2.22	Data ePPGBM Taun 2019-2022	II - 40
Tabel 2.23	Jumlah Penetapan Lokus Stunting Tahun 2020-2024 Kabupaten Tapanuli Tengah	II - 40
Tabel 2.24	Jumlah Keluarga dalam Keluarga Beresiko Stunting (KRS) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021-2022	II - 41
Tabel 2.25	Panjang dan Kondisi Jalan Jembatan dan Daerah Irigasi serta Luas Tata Ruang Tahun 2018-2022	II - 42
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022	II - 47
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2017-2022	II - 48
Tabel 2.28	Perkembangan Kantrantibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal Tahun 2019-2022	II - 48
Tabel 2.29	Perkembangan Penertiban di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2022	II - 49
Tabel 2.30	Data Hasil Penindakan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Tahun 2022	II - 49
Tabel 2.31	Kejadian Bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022	II - 50
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2019-2022	II - 59
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2022	II - 61
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018-2022	II - 62
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022	II - 63
Tabel 2.36	Perkembangan Data Kependudukan Tahun 2019-2022	II - 66
Tabel 2.37	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah	II - 67
Tabel 2.38	Data Perhubungan Darat di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022	II - 68
Tabel 2.39	Jumlah Koperasi di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022	II - 70
Tabel 2.40	Jumlah UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2022	II - 71
Tabel 2.41	Kegiatan Pendaftaran Izin Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2022	II - 72
Tabel 2.42	Perkembangan Kepemudaan, Sarana dan Prasarana Olahraga	



	Tahun 2017-2022	II - 75
Tabel 2.43	Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2022	II - 77
Tabel 2.44	Luas Pertanaman, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022.....	II - 77
Tabel 2.45	Data Luas Hutan Berdasarkan Fungsi.di Kabupaten Tapanuli Tengah	II - 79
Tabel 2.46	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata 2018-2022.....	II - 81
Tabel 2.47	Produksi Ikan (Ton) di Kabupaten Tapanuli Tengah 2018-2022.....	II - 82
Tabel 2.48	Perahu Penangkap Ikan Laut di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022	II - 83
Tabel 2.49	Perkembangan Nelayan dan Petani Ikan di Kabupaten Tapanuli Tengah 2018-2022.....	II - 83
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2022	II - 84
Tabel 2.51	Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Tapanuli Tengah	II - 84
Tabel 2.52	Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2022.....	II - 86
Tabel 2.53	Penerbitan Produk Hukum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2022	II - 87
Tabel 2.54	Nama Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah	II - 87
Tabel 2.55	Jumlah Auditor Kabupaten Tapanuli Tengah	II - 88
Tabel 2.56	Jumlah Temuan dan Rekomendasi BPK RI Tahun 2017-2022.....	II - 88
Tabel 2.57	Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2022	II - 89
Tabel 2.58	Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022	II - 89
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Urusan Aset Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021-2022	II - 91
Tabel 2.60	Jumlah PNS yang Melanjutkan Pendidikan Tahun 2017-2022.....	II - 91
Tabel 2.61	Jumlah Pemberian Ijin Belajar PNS Tahun 2017-2022.....	II - 92
Tabel 2.62	Jumlah Pemberian Tugas Belajar PNS Tahun 2017-2022.....	II - 92
Tabel 2.63	Jumlah Pemberian Satya Lencana Karya Satya Tahun 2017-2022	II - 93
Tabel 2.64	Jumlah Pemberian Kasus Disiplin ASN di Kabupaten Tapanuli Tengah 2019-2022.....	II - 94
Tabel 2.65	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Prajabatan Tahun 2018-2022.....	II - 96
Tabel 2.66	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan	



	Politik Tahun 2019-2022	II - 97
Tabel 2.67	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 dan 2022	II - 98
Tabel 2.68	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022 (dalam persen)	II - 100
Tabel 2.69	PDRB Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022	II - 101
Tabel 2.70	Komponen Pembentuk Index Pembangunan Manusia 2019-2022.....	II - 102
Tabel 2.71	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022	II - 103
Tabel 2.72	TPAK dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022.....	II - 104
Tabel 2.73	Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Hingga Tahun 2023.....	II - 105
Tabel 2.74	Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	II - 106
Tabel 2.75	Realisasi Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja OPD Kabupaten Tapanuli Tengah Hingga Triwulan II Tahun 2023.....	II - 117
Tabel 3.1	Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024	III - 8
Tabel 3.2	TPAK dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021.....	III - 10
Tabel 3.3	Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.....	III - 13
Tabel 3.4	Jumlah Pendapatan Daerah Tahun 2022-2023 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023.....	III - 14
Tabel 3.5	Jumlah Belanja Daerah Tahun 2022-2023 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024	III - 16
Tabel 3.6	Jumlah Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2022 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023	III - 17
Tabel 4.1	Tujuan dan Indikator Tujuan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026	IV - 1
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024	IV - 4
Tabel 4.3	Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.....	IV - 6
Tabel 4.4	Program Prioritas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024	IV - 22



Tabel 4.5	Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024	IV - 31
Tabel 4.6	Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2024	IV - 33
Tabel 4.7	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024, Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024	IV - 34
Tabel 4.8	Dukungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap KSD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024	IV - 35
Tabel 4.9	Rumusan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2024	IV - 43
Tabel 5.1	Dukungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.....	V - 3
Tabel 5.2	Daftar Tindak Lanjut Dukungan Pemerintah Daerah atas Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2024	V - 8
Tabel 6.1	Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.....	VI - 2
Tabel 6.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.....	VI - 3
Tabel 6.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.....	VI - 4
Tabel 6.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Rencana Aksi.....	VI - 14



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 6
Gambar 1.2	Bagan Keterkaitan RKPD Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota	I - 7
Gambar 2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah.....	II - 1
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2022.....	III - 5
Gambar 3.2	Struktur Perekonomian Makro Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 dan 2022 berdasarkan PDRB ADH berlaku (persen)	III - 6
Gambar 3.3	Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2022.....	III - 9
Gambar 4.1	Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.....	IV - 12
Gambar 4.2	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah.....	IV - 42
Gambar 4.3	Potret Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah	IV - 67
Gambar 4.4	Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Penguatan Inovasi Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.....	IV - 68



DAFTAR GRAFIK

Grafik	2.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023 (miliar rupiah)	II	-	32
Grafik	2.2	Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 dan SSGI 2019-2022 yang Dikelola Kementerian Kesehatan	II	-	39
Grafik	2.3	Grafik Perimbangan Produksi dan Kebutuhan Beras Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2022.....	II	-	76
Grafik	3.1	Indeks Pembangunan manusia Tahun 2016-2022	III	-	6
Grafik	3.2	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2022	III	-	7
Grafik	3.3	Grafik Perbandingan Persentase Kemiskinan Ekstrem	III	-	8
Grafik	3.4	Laju Inflasi Tahun 2017-2022.....	III	-	9



LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya, dalam peraturan yang sama pada pasal 4 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan Daerah mengacu pada prinsip-prinsip: a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b) dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pembangunan Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD). RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 merupakan dokumen resmi tahunan sebagai tahapan awal penyusunan RKPD yang mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 memuat rencana kerja perangkat daerah (PD) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024, prioritas pembangunan daerah, indikator hasil program (*outcome*), penanggung jawab program, serta rincian kebutuhan dana/pagu indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dan disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD dengan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta memperhatikan azas koordinasi dengan berbagai pihak.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2021 tentang penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);



23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2023;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026;
29. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Memenuhi ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan yang lain dapat dilihat melalui gambar berikut ini:



Gambar 1.1
Proses Penyusunan Dan Keterkaitan RKPД Dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya




Rancangan Awal RKPД ini dibahas pada forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan saran guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPД. Selanjutnya Rancangan Awal RKPД disempurnakan menjadi Rancangan RKPД berdasarkan Rancangan Awal Renja PD dan hasil penelaahan terhadap Rancangan RKPД Provinsi, RKP dan Program Strategis Nasional. Kemudian Rancangan RKPД dibahas dalam musrenbang RKPД Kabupaten Tapanuli Tengah, hingga Rancangan RKPД disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RKPД dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. RKPД akan dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD, dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kepala Daerah sebagai stimulus pedoman penyusunan RKA-OPD.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan Rancangan Awal RKPД Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 ini harus mengacu dan berpedoman kepada dokumen RKP Nasional, Renja K/L dan RKPД Provinsi Sumatera Utara. Selain itu juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten. Untuk Kabupaten Tapanuli Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar. 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2
Bagan Keterkaitan RKPD Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota



1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 yang mengimplementasikan Rencana Pembangunan Daerah dan penganggaran tahunan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penyusunan Ranwal RKPD serta Maksud dan Tujuan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi kinerja pembangunan daerah dan evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Lalu.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah dan analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah serta arah Kebijakan Keuangan Daerah untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, prioritas pembangunan Tahun 2024.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan pada tiap bidang urusan wajib/pilihan pemerintahan Tahun 2024.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.

BAB VII. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

1.5 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Ranwal RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 yang selanjutnya akan disempurnakan hingga menjadi RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman ataupun landasan bagi para penyelenggara pemerintahan dan para pelaku/pelaksana pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Ranwal RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 adalah:

1. Dokumen yang memuat arahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 ke dalam rencana operasional pada Tahun 2024;
2. Sebagai tolok ukur bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib/pilihan daerah;
3. Sebagai acuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi


2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

a. Kondisi Geografis Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dimana salah satu daerah otonom kabupaten yang dibentuk menurut undang-undang tersebut adalah Tapanuli Tengah.

Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terletak di bagian selatan Kota Medan (Ibukota Provinsi Sumatera Utara) dan berlokasi di Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah



b. Letak dan Batas Administrasi Daerah

Kondisi geografis Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada posisi koordinat $1^{\circ}11'00''$ - $2^{\circ}22'0''$ LU dan $98^{\circ}07'$ - $98^{\circ}12'BT$. Sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah berada di Pulau Sumatera Utara dan sebagian lagi merupakan 31 (tiga puluh satu) pulau-pulau kecil, dengan pulau yang terbesar adalah Pulau Mursala dengan luas ± 8.000 Ha, memiliki panorama alam yang sangat indah meliputi air terjun yang langsung jatuh ke laut, terumbu karang dan hutan Pulau Mursala. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki panjang garis pantai ± 200 km dan salah satu daerah maritim di Pantai Barat Sumatera Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam);
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Pakpak Bharat;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Sibolga dan Samudera Hindia.

c. Luas Wilayah

Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ibukotanya Pandan mempunyai luas wilayah **6.194,98 km²** meliputi 2.194,98 km² luasdaratan dan 4.000 km² luas laut.

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 20 kecamatan, yang terdiri dari 159 Desa dan 56 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Kolang yaitu 436,29km²(19,88%), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Barus yaitu 21,81 km² (0,99%). Secara lebih rinci mengenai luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (km ²)	%
1.	Manduamas	3	17	99,55	4,54
2.	Sirandorong	1	7	87,72	4,00
3.	Andam Dewi	1	13	122,42	5,58
4.	Barus Utara	-	6	63,02	2,87
5.	Barus	2	11	21,81	0,99
6.	Pasaribu Tobing	-	9	103,36	4,71
7.	Sosor Gadong	1	8	143,13	6,52
8.	Sorkam Barat	2	10	44,58	2,03
9.	Sorkam	4	17	80,61	3,67
10.	Kolang	2	12	436,29	19,88
11.	Tapian Nauli	1	8	83,01	3,78
12.	Sitahuis	1	5	50,52	2,30
13.	Pandan	20	2	34,31	1,56
14.	Sarudik	4	1	25,92	1,18
15.	Tukka	5	4	150,93	6,87
16.	Badiri	2	7	129,49	5,90
17.	Pinangsori	5	5	78,32	3,57
18.	Lumut	1	5	105,98	4,83
19.	Sibabangun	1	6	284,64	12,97
20.	Suka Bangun	-	6	49,37	2,25
	Luas Daratan			2.194,98	35,43
	Luas Perairan			4.000	64,57

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (km ²)	%
	Jumlah	56	159	6.194,98	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

d. Topografi dan Hidrologi

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu wilayah yang berada dipesisir Pantai Barat Sumatera dengan ketinggian antara 0–1.266 m di atas permukaan laut (dpl). Kota Pandan adalah Ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada pada ketinggian antara 0-1.000 m di atas permukaan laut. Umumnya setiap kecamatan yang ada di Tapanuli Tengah memiliki ketinggian yang bervariasi yaitu antara 0-1.000 m di atas permukaan laut, karena umumnya kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah berada di sepanjang pesisir Pantai Barat Sumatera Utara dengan ketinggian antara 0-8 m di atas permukaan laut dan ke arah tengah merupakan kawasan perbukitan yang memiliki ketinggian di atas 100 m dari permukaan laut. Hanya beberapa kecamatan yang tidak berada di pesisir pantai dan terletak di ketinggian antara 100-1.266 di atas permukaan laut, seperti Kecamatan Barus Utara, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tukka, Kecamatan Suka Bangun, Kecamatan Lumut dan Kecamatan Sirandorung.

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki hamparan gunung, pantai, laut dan sungai (GUPALA) dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan garis pantai ±200 km dan dilalui jalur pegunungan Bukit Barisan. Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah, yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di daerah pegunungan. Sebesar 50,46 persen wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian di atas 100 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah terbagi dalam beberapa tipologi kelerengan yang bervariasi terdiri dari kelerengan Datar (0–8%), Berombak (8–15 %), Bergelombang (15–25 %), Curam (25 – 40 %) dan Terjal (>40 %).

Sumber air yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari mata air dan sungai hal ini dapat menjadi pengembangan jaringan sumber daya air dan sarana prasarana sumber daya air selain air minum dapat juga mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Secara umum, sungai-sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalir panjang. Pola Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh keadaan morfologis, topografi dan bentuk wilayah disamping bentuk atau corak DAS itu sendiri. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama meliputi DAS Tapus, DAS Lae Chinong, DAS Sirahar, DAS Aek Sibudong, DAS Aek Kolang, dan DAS Batangtoru. Daerah hulu sungai berasal dari Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Pantai Barat Sumatera Utara. Selain itu terdapat sungai-sungai lainnya yang secara keseluruhan dimanfaatkan oleh

masyarakat untuk air minum, irigasi, transportasi, pembangkit listrik tenaga air, dan untuk kepentingan lainnya.

e. Geologi

Dari aspek geologisnya, kondisi tanah di Kabupaten Tapanuli Tengah hanya terdiri dari struktur tanah alluvium, dan regosol. Untuk alluvium berada di daerah dataran rendah sedangkan tanah regosol merah berada di kaki bukit. Jenis struktur tanah lainnya yang ditemui adalah batuan cadas. Jenis Bahan Tambang yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu jenis bahan galian bukan logam dan batuan (Galian C') yang tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, bahan tambang granite terdapat di Kecamatan Kolang, Tapian Nauli, Sitahuis, dan Tukka; bahan tambang andesite di Kecamatan Sorkam, Badiri, Sibabangun, Lumut, Pinangsori. Sementara logam dasar (emas, perak dan tembaga) di Kecamatan Sitahuis, Manduamas, Andam Dewi, Sirandorung, Barus Utara, Sosorgadong, Kolang, Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun.

f. Hidrologi

Sumber air yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari mata air dan sungai hal ini dapat menjadi pengembangan jaringan sumber daya air dan sarana prasarana sumber daya air selain air minum dapat juga mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Secara umum, sungai-sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah beraliran panjang. Pola Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh keadaan morfologis, topografi dan bentuk wilayah disamping bentuk atau corak DAS itu sendiri. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama meliputi DAS Tapus, DAS Lae Chinong, DAS Sirahar, DAS Aek Sibudong, DAS Aek Kolang, dan DAS Batangtoru. Daerah hulu sungai berasal dari Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Pantai Barat Sumatera Utara. Selain itu terdapat sungai-sungai lainnya yang secara keseluruhan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk air minum, irigasi, transportasi, pembangkit listrik tenaga air, dan untuk kepentingan lainnya.

g. Klimatologi

Sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah berbatasan dengan lautan, sehingga berpengaruh pada suhu udara yang tergolong daerah beriklim tropis. Dalam periode Bulan Januari sampai Desember, suhu udara maksimum bisa mencapai 36,20°C dan suhu minimum mencapai 22,00°C. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 26,40°C. Adapun rata-rata curah hujan 358,71mm. Kecepatan angin rata-rata 2,68 m/det, rata-rata penyinaran matahari 56,17% dan rata-rata penguapan 3,80 mm.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan deskripsi karakteristik wilayah pada sub bab sebelumnya, maka wilayah yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

a. Wilayah Hutan Produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 2) meningkatkan fungsi lindung;
- 3) menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budi daya;
- 4) menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
- 5) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
- 6) meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
- 7) meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- 8) meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
- 9) meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya;
- 10) meningkatkan ekspor; atau
- 11) mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di daerah setempat.

b. Wilayah Hutan Produksi Terbatas

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah hutan produksi dimana eksploitasinya hanya dapat dengan cara tebang pilih dan tanam. Tujuan dari kawasan hutan produksi ini adalah untuk mengeksploitasi tanaman yang ada didalam kawasan hutan dengan tidak merubah fungsi kawasan tersebut. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara terbatas.

Berdasarkan SK.44/Menhut-II/2005 Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai luas kawasan Hutan Produksi Terbatas sebesar 52.280 Ha yang terdapat di Kecamatan Kolang, Sorkam, Sorkam Barat, Pasaribu Tobing, Sosor Gadong, Andam Dewi, Manduamas, Sirandorung dan Tapan Nauli. Berdasarkan hal tersebut dengan luasan HPT yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat

dimanfaatkan sebagai bahan baku industri seperti pohon sengon yang sebagai bahan baku pembuatan beton, pagar konstruksi. Pohon lainnya dapat juga dialokasikan oleh masyarakat untuk produksi kayu sebagai bahan konstruksi.

c. Wilayah Pertanian tanaman pangan

Kawasan tanaman pangan basah adalah kawasan yang dipergunakan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, maka kawasan ini direncanakan berlokasi menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 16.653 Ha yang secara dominan berlokasi pada Kecamatan Kolang, Sibabangun, Sorkam, Sorkam Barat, Tukka dan Badiri.

Bila dilihat peruntukan guna lahan sawah dilapangan dari tahun ketahun mengalami penurunan dan peralihan fungsi lahan, perubahan luas lahan ini antara lain disebabkan:

- 1) Telah terjadinya perubahan status penggunaan lahan (alih fungsi lahan) dari kawasan pertanian lahan basah (sawah) menjadi kawasan perkebunan.
- 2) Masih kurangnya sarana irigasi untuk persawahan dan irigasi yang ada belum dapat difungsikan dengan baik sehingga banyak masyarakat mengalih fungsikan lahannya.
- 3) Sawah non irigasi/tadah hujan pada prinsipnya dapat dialihkan ke penggunaan lain tanpa menimbulkan kerugian investasi yang besar karena tidak ada saluran irigasi teknis yang dibongkar/tidak terpakai.
- 4) Prospek dan pemasaran hasil perkebunan lebih luas, tidak hanya berskala lokal dan regional tetapi juga internasional.

Oleh sebab itu untuk mempertahankan pertanian lahan basah yang ada saat ini harus melakukan peningkatan, baik hasil produksi maupun pemasaran serta peningkatan sarana irigasi teknis, sehingga Kabupaten Tapanuli Tengah dapat sebagai salah satu pemasok hasil pertanian lahan basah di Sumatera Utara.

Adapun rencana peningkatan dan pengelolaan kawasan pertanian lahan basah dalam rangka upaya mempertahankan lahan pertanian yang ada, meliputi :

- 1) Dalam jangka pendek meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan bibit yang unggul, pupuk yang tepat, teknologi tepat-guna, pemanfaatan sistem jaringan irigasi secara optimal, pengembangan kelompok dan kelembagaan usaha tani untuk yang didukung sistem pengolahan produksi dan jaringan pemasaran.
- 2) Lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah di tingkat kabupaten
- 3) Penentuan batas dan pemberian ijin Kawasan Pertanian Lahan
- 4) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan arahan kepada masyarakat tentang pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah.

5) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya.

Pada prinsipnya pengelolaan kawasan pertanian lahan basah bertujuan untuk selalu menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya dan Provinsi Sumatera Utara umumnya.

Kawasan tanaman pangan lahan kering adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering berupa tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan lainnya.

Tanaman pangan lahan kering tidak memerlukan sistem pengairan irigasi. Sedangkan kawasan tanaman lahan kering direncanakan menyebar hampir diseluruh Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 35.654 Ha dengan pusat pengembangan pertanian lahan kering di Kecamatan Kolang dan Sibabangun

d. Wilayah Pertanian Hortikultura

Prospek hortikultura diperkirakan akan semakin baik. Tanaman ini terdapat pada semua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, namun dominan di Kecamatan Kolang dan Sibabangun serta akan dikembangkan disemua kecamatan disamping padi dan palawija, baik dilahan basah maupun kering.

Tanaman sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tujuan konsumsi lokal, regional maupun ekspor dapat dikembangkan diseluruh kecamatan.

Kawasan hortikultura dapat berupa kawasan tanaman pangan lahan kering yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering berupa tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan lainnya.

Kawasan hortikultura direncanakan menyebar hampir diseluruh Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 458.12 Ha dengan pusat pengembangan hortikultura di Kecamatan Kolang dan Sibabangun dengan komoditas unggulan adalah mangga, rambutan dan durian.

e. Wilayah Perkebunan

Pengembangan kawasan tanaman tahunan di Kabupaten Tapanuli Tengah berupa perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Seiring dengan usaha perluasan kawasan tanaman tahunan, maka jaringan jalan yang ada harus ditingkatkan. Kabupaten Tapanuli Tengah terdapat lahan tidur yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu lahan tidur yang telah dimiliki oleh perorangan dan lahan tidur yang merupakan hak pemerintah setempat. Kedua jenis lahan tidur tersebut diatas masih banyak terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyebar diseluruh kecamatan. Lahan tidur tersebut diprioritaskan dalam pengembangannya untuk kawasan tanaman tahunan.

Berdasarkan rencana pengembangan perkebunan, dan melihat ketersediaan lahan serta potensinya, maka Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai bagi pengembangan perkebunan, utamanya di Kecamatan Kolang, Sibabangun, Tukka, Sosorgadong, Kecamatan Manduamas dan Kecamatan Pinangsori. Kondisi infrastruktur yang masih terbatas sangat mempengaruhi minat swasta untuk investasi, sehingga perlu peran serta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan infrastruktur pendukung.

Orientasi pasar komoditif perkebunan umumnya sudah berorientasi pasar lokal, regional dan bahkan nasional seperti kelapa sawit, coklat, karet, kelapa, dan kopi. Hal ini membuat pengembangan komoditi perkebunan tidak terbatas oleh daya serap pasar lokal. Pembatas utama adalah ketersediaan dan kesesuaian dan lahan dengan jenis komoditi yang dikembangkan. Oleh karena itu, pengembangan komoditif perkebunan juga harus melihat kesesuaian lahan yang ada agar hasil yang diperoleh optimal. Luar rencana polar ruang perkebunan kurang lebih sebesar 40.386 Ha

Pengelolaan Kawasan Perkebunan, meliputi :

- 1) Dalam jangka pendek meningkatkan produktivitas perkebunan melalui pemanfaatan bibit yang unggul, pupuk yang tepat, dan teknologi tepat-guna yang didukung oleh pengembangan sistem jaringan pemasaran produksi perkebunan melalui pembangunan sentra pengumpulan dan Terminal Agribisnis di sekitar kawasan perkebunan.
- 2) Dalam jangka pendek mencari investor untuk pengembangan perkebunan besar untuk mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 3) Lembaga yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan Kawasan Perkebunan Rakyat adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan sedangkan untuk Perkebunan besar adalah Badan Usaha pengelola.
- 4) Penentuan batas dan pemberian ijin pemanfaatan Kawasan Perkebunan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Badan Pertanahan dengan mendapat arahan dari Pemerintah Provinsi.
- 5) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan arahan kepada masyarakat dan seluruh stakeholders tentang pengelolaan Kawasan Perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Perkebunan dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya.

f. Wilayah Perikanan

Pengembangan kawasan perikanan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ikan, baik pasar lokal daerah sekitar Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk mencapai

arahan ini perlu ditindak lanjuti dengan menyediakan sarana dan prasarana pembangunan perikanan, terutama perikanan darat dan laut.

Penetapan wilayah pengembangan perikanan didasarkan pada pendekatan konsep kompleks wilayah. Konsep kompleks wilayah adalah kombinasi antara analisis keruangan dan ekologi perikanan. Setiap wilayah mempunyai interaksi dengan wilayah lain yang muncul karena adanya perbedaan antar wilayah.

Fenomena wilayah dipelajari melalui analisis keruangan, sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan dipelajari keterkaitannya dalam analisis ekologi. Satu wilayah adalah satu kesatuan sosial ekonomi dan sumber hayati perikanan.

Sektor perikanan merupakan sektor yang cukup berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan perikanan merupakan salah satu dari bentuk pemanfaatan ruang yang lebih efisien dari pertanian dan perkebunan. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki cukup banyak sumberdaya ruang yang sesuai untuk pengembangan sektor perikanan, baik budidaya perikanan darat, budidaya perikanan air payau/tambak, penangkapan di daerah perairan umum, maupun penangkapan di laut.

Kaitannya dengan pola pemanfaatan ruang, maka yang menjadi penekanan disini adalah budidaya tambak dan penangkapan perikanan laut. Kebutuhan masyarakat akan produk perikanan makin hari makin meningkat seiring dengan peningkatan pemenuhan gizi masyarakat. Produk perikanan menjadi pilihan dalam pemenuhan kebutuhan akan gizi, karena disamping mudah diperoleh juga harganya relatif terjangkau. Akhir-akhir ini bahkan sudah banyak dijumpai pabrik-pabrik pengelolaan ikan untuk tujuan ekspor. Prospek pasar untuk pengembangan komoditi ini baik lokal, nasional, maupun internasional sangat tinggi.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas kurang lebih sebesar 2.508,78 Ha yang meliputi pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan kawasan peruntukan pengolahan ikan

- 1) Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap dikembangkan di Kecamatan Badiri, Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Tapan Nauli, Kecamatan Sorkam Barat, Kecamatan Barus, Kecamatan Andam Dewi, dan Kecamatan Manduamas;
- 2) Rencana pengembangan perikanan budidaya dikembangkan di Kecamatan Andam Dewi, Kecamatan Tapan Nauli, Kecamatan Badiri, Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Lumut, dan Kecamatan Pinagsori;
- 3) Kawasan pengembangan pengolahan ikan berada di Kecamatan Sarudik dan Kecamatan Tapan Nauli.
- 4) Kawasan pengembangan pangkalan ikan (PPI) dan Tempat Penangkapan Ikan (TPI) yaitu diarahkan ke TPI Labuan Angin, PPI Barus dan PPI Sorkam.

Rencana Pengelolaan Kawasan Perikanan, meliputi :

- a) Meningkatkan produktivitas perikanan dengan memperhatikan aspek lingkungan;
- b) Penentuan batas dan pemberian ijin pada Kawasan Perikanan;
- c) Meningkatkan kualitas pelaku perikanan khususnya dalam pengelolaan menuju industri perikanan;
- d) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Perikanan dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya;
- e) Pengembangan kawasan perikanan menuju pengembangan kawasan Minapolitan.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:

- 1) Meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
- 2) Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 5) Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 6) Meningkatkan kesempatan kerja;
- 7) Meningkatkan ekspor; dan/atau
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

g. Wilayah Pertambangan

Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun akan segera dilakukan kegiatan penambangan. Kriteria lokasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi untuk daerah masing-masing, yang mempunyai potensi bahan tambang yang bernilai tinggi.

Kawasan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas kawasan pertambangan mineral logam, kawasan pertambangan mineral non logam, kawasan pertambangan batubara, dan kawasan pertambangan rakyat. Yang dimaksud dengan kawasan pertambangan mineral logam meliputi emas, tembaga, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin. Definisi dari kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi komoditas intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit,

gypsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen

Untuk pengembangan potensi bahan galian yang terdapat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, perlu disusun skala prioritas terhadap bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan bahan galian dan lokasinya
- 2) Kondisi dan Kebutuhan Daerah
- 3) Pangsa Pasar

Beberapa komoditi yang menonjol untuk dikembangkan selain bahan galian c untuk konstruksi adalah bahan galian industri dan energi, diantaranya Batu Bara dan Logam Dasar.

Pola pemanfaatan ruang di wilayah potensi pertambangan diarahkan pada kegiatan industri pengolahan bahan-bahan tersebut menjadi komoditi turunan yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pola pemanfaatan ini perlu diiringi dengan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang mendukung. Salah satu prasyarat pengembangan kawasan pertambangan adalah kemudahan perjanjian bagi pengusaha yang akan membuka usaha pertambangan, termasuk perijinan industri yang menggunakan bahan baku bahan tambang dari Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kawasan pertambangan merupakan kawasan budidaya yang mempunyai kriteria berpotensi mineral yang sudah atau belum dibudidayakan, tetapi kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertambangan harus diluar dari kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan. Sehingga kawasan pertambangan yang ada tidak merusak kawasan lindung yang telah ditetapkan.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi :

- 1) jenis bahan galian komoditi yang menonjol untuk dikembangkan selain bahan galian c untuk konstruksi adalah bahan galian industri dan energi;
- 2) kawasan pertambangan merupakan kawasan budidaya yang mempunyai kriteria berpotensi mineral yang sudah atau belum dibudidayakan;
- 3) kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertambangan harus diluar dari kawasan kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan;
- 4) Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WP) di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berada di Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Pinangsori dan Kecamatan Tukka.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

- 1) meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
- 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 7) menciptakan kesempatan kerja;
- 8) meningkatkan ekspor; dan/atau
- 9) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana kawasan pertambangan mineral logam di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas emas, timah, seng dan perak meliputi:

- 1) Kecamatan Sibabangun;
- 2) Kecamatan Sukabangun;
- 3) Kecamatan Lumut;
- 4) Kecamatan Pinangsori;
- 5) Kecamatan Badiri;
- 6) Kecamatan Tukka;
- 7) Kecamatan Manduamas;
- 8) Kecamatan Sitahuis;
- 9) Kecamatan Tapan Nauli;
- 10) Kecamatan Kolang;
- 11) Kecamatan Sorkam;
- 12) Kecamatan Sorkam Barat;
- 13) Kecamatan Sirandorung;
- 14) Kecamatan Barus Utara;
- 15) Kecamatan Andamdewi.

Rencana kawasan pertambangan mineral non logam dan pertambangan batuan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas batu gamping, batu cadas dan pasir sedimen meliputi:

- 1) Kecamatan Sibabangun;
- 2) Kecamatan Pinangsori; dan
- 3) Kecamatan Tukka;
- 4) Kecamatan Tapan Nauli;
- 5) Kecamatan Sitahuis;
- 6) Kecamatan Kolang;
- 7) Kecamatan Manduamas;
- 8) Kecamatan Andamdewi;
- 9) Kecamatan Barus;
- 10) Kecamatan Sorkam;
- 11) Kecamatan Sorkam Barat;
- 12) Kecamatan Pasaributobing;
- 13) Kecamatan Sosorgadong;

- 14) Kecamatan Pandan;
- 15) Kecamatan Sarudik;
- 16) Kecamatan Badiri;
- 17) Kecamatan Sibabangun dan
- 18) Kecamatan Sukabangun.

Rencana kawasan pertambangan batubara meliputi:

- 1) Kecamatan Badiri;
- 2) Kecamatan Kolang; dan
- 3) Kecamatan Sosorgadong.

Rencana kawasan pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan terhadap galian C yang di usahakan secara individu oleh masyarakat yang lokasinya meliputi:

- 1) Kecamatan Sibabangun;
- 2) Kecamatan Pinangsori;
- 3) Kecamatan Tukka;
- 4) Kecamatan Tapian Nauli;
- 5) Kecamatan Sitahuis;
- 6) Kecamatan Kolang;
- 7) Kecamatan Manduamas;
- 8) Kecamatan Andamdewi;
- 9) Kecamatan Baru;
- 10) Kecamatan Sorkam;
- 11) Kecamatan Sorkam Barat;
- 12) Kecamatan Pasaributobing;
- 13) Kecamatan Sosorgadong;
- 14) Kecamatan Pandan;
- 15) Kecamatan Sarudik;
- 16) Kecamatan Badiri.

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

h. Wilayah Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri diarahkan pada industri yang tidak merusak lingkungan. Penekanan kegiatan industri adalah industri kecil dan kerajinan yang tersebar di berbagai kecamatan serta industri yang berbasis agroindustri atau industri yang mengelola hasil pertanian. Tidak ada peruntukan kawasan industri khusus untuk menampung kegiatan industri kecil dan kerajinan. Kawasan industri pertambangan diarahkan sesuai dengan lokasi bahan baku berada.

Yang dimaksud dengan jenis atau klasifikasi industri pada kawasan peruntukan industri adalah :

- 1) Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil, pemasarannya berskala nasional atau internasional;
- 2) Industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10-200 orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relatif lebih luas (berskala regional).
- 3) Industri kecil dan mikro, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif kecil, teknologi sederhana, pekerjanya kurang dari 10 orang biasanya dari kalangan keluarga, produknya masih sederhana, dan lokasi pemasarannya masih terbatas (berskala lokal).

Secara garis besar, pengembangan industri diarahkan pada :

- 1) Pengembangan industri yang memiliki hubungan dan keterkaitan erat dengan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata;
- 2) Memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha dan meningkatkan volume ekspor;
- 3) Peningkatan kualitas produksi dan daya saing;
- 4) Menciptakan iklim usaha yang tetap untuk mendorong investasi lokal.

Dalam pengembangan sektor industri di Kabupaten Tapanuli Tengah, penentuan lokasi pengembangan merupakan salah satu faktor penting karena kesalahan pemilihan lokasi akan berakibat terhambatnya perkembangan yang ingin dicapai.

Teori lokasi menyatakan bahwa variabel-variabel yang perlu mendapat penilaian atas potensi lokasi industri adalah :

- 1) Ketersediaan prasarana dan sarana penunjang pada lokasi atau daerah sekitarnya;
- 2) Kemudahan mendapat material dari sumbernya ditinjau dari segi waktu, biaya dan mutu;
- 3) Ketersediaan tenaga kerja yang potensial bagi kegiatan industri;
- 4) Sarana lingkungan yang menunjang bagi perkembangan kegiatan industri.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor di atas disimpulkan bahwa beberapa kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah dipandang memenuhi syarat sebagai lokasi pengembangan agro industri yang dinilai berdasarkan ketersediaan potensi bahan baku pada hinterlandnya. Dan berdasarkan kriteria yang telah diuraikan di atas, maka rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi :

- 1) industri kecil dan menengah dapat diarahkan diseluruh kecamatan sesuai dengan potensi dan sumber bahan baku yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan tetap melihat kaedah lingkungan;
- 2) industri besar diarahkan di pusat industri Labuan Angin Kecamatan Tapan Nauli;

3) industri menengah di kawasan pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah terutama di Kecamatan Sarudik dan Kecamatan Barus

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;
- 2) mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 7) menciptakan kesempatan kerja;
- 8) meningkatkan ekspor; dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.

i. Wilayah Pariwisata

Dari segi potensi, Kabupaten memiliki potensi-potensi berupa keunggulan kondisi alam maupun kegiatan lain yang mendukung kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan pariwisata dengan mengacu pada pola pemanfaatan ruang yang telah ditentukan. Selain itu, pengembangan pariwisata juga diisyaratkan tetap berbasis pada nilai budaya setempat, pendidikan sosial dan upaya-upaya pelestarian alam.

Pola pengembangan pariwisata dilakukan dengan mekanisme yang terencana dan terpadu. Perencanaan yang perlu dilakukan berupa identifikasi potensi objek dan potensi pasar wisata, penyusunan prioritas pengembangan kawasan, studi kelayakan pengembangan serta penyusunan *master plan* pengembangan yang dipaduserasikan dengan pola pemanfaatan ruang untuk sektor-sektor lain. Mekanisme keterpaduan dalam pengembangan pariwisata dimaksudkan agar pengembangan pariwisata sejauh mungkin melibatkan unit-unit usaha masyarakat lokal secara aktif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi :

- 1) Kawasan peruntukkan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
- 2) Usaha pariwisata digolongkan ke dalam usaha jasa pariwisata, perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha sarana pariwisata.

- 3) Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
- 4) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.
- 5) Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
- 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- 7) menciptakan kesempatan kerja;
- 8) melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
- 9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana peruntukan kawasan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas:

- 1) Pariwisata alam berupa wisata sungai, pegunungan, pantai, air terjun meliputi di Kecamatan Pinangsori yaitu danau pandan, pemandian sungai lubuk nabolon, sungai ramayana dan air terjun aeknabobar, Kecamatan Badiri yaitu pantai ujung batu pari, pantai kampung sawah sitandus, pantai maloko, pantai sikapas, pantai kampung danau, pulau situngkus, pulau batu mandi, pulau batu layar, pantai bottot, pantai monyet, pulau bakar, pulau ungge, dan pantai sijago-jago, Kecamatan Pandan yaitu pantai bosur, pantai kalangan, pantai hajoran, pantai pandan cerita, pantai labuan mandailing, pantai sibuluan, pantai muara sibuluan, pantai muara nibung, air terjun labuan sonang, sungai sibuluan, Kecamatan Sarudik yaitu bukit pondok batu, sungai sarudik, pantai ujung batu, pantai labuan nasonang, pantai batu lubang, pulau poncan gadang, pulau poncan ketek dan air terjun sibuni-buni, Kecamatan Sitahuis dengan objek wisata adalah bukit anugerah, puncak bonan dolok, sungai aek maranti, sungai aek raisan, air terjun batu lobang dan air terjun bonan dolok, Kecamatan Tapan Nauli dengan objek wisata pantai labuan angin, pantai mela, pulau mursala, air terjun mursala, pulau silaban barat, pulau talam, pulau silabu na menek, pulau

silabu na godang, pulau kalimatung na menek, pulau kalimatung na godang, pulau putri runduk, pulau raja janggi, pulau putih, air terjun aloban dan pantai kuta, Kecamatan Kolang dengan objek wisata adalah air terjun silaklak, sungai aek sibundong, pantai muara kolang, pantai kayu putih, pantai tanah hitam, pantai rintis, pantai bandang, Kecamatan Sorkam Barat dengan objek wisata adalah pantai aek raso, pantai binasi, pantai pasar sorkam, Kecamatan Barus dengan objek wisata adalah pantai pasar tarandam, pantai pasar batu gerigis, pantai kade gadang, Kecamatan Sorkam dengan objek wisata adalah sungai aek sibundong, pantai teluk roban/bottot, pulau sorkam, Kecamatan Andam Dewi dengan objek wisata adalah sungai aek husor, pantai sitiris-tiris, pantai sipaubat, pantai aek busuk, pantai kinati, pantai kedai tiga, pulau karang, pulau panjang, pulau dundun, Kecamatan Manduamas dengan objek wisata adalah pantai sitiris tiris, pantai simanuk manuk;

- 2) Pariwisata budaya dan sejarah meliputi Kecamatan Sitahuis adalah tugu peringatan perang gerilia, makam raja panggabean dan batu lobang, Kecamatan Kolang adalah liang gorga, dan makam pahlawan Dr. Ferdinan Lumbantobing, Kecamatan Barus makam papan tinggi, makam mahligai, makam tuan madhdud, makam ibrahim syeh, makam tuan ambar, benteng portugis, pasar tarandam, rumah tradisional barus, dan desa nelayan pasar tarandam, Kecamatan Barus Utara adalah batu cawan perjamuan kudus, Kecamatan Andam Dewi batu ping, makam raja uti, lobu tua, sungai aek busuk, permandian putri andam dewi, dan aek raja, Kecamatan Sorkam dengan objek wisata adalah makam tuan hidayat, Kecamatan Tukka dengan objek wisata adalah liang pagar gunung, Kecamatan Tapan Nauli dengan objek wisata adalah Makam Raja Sasi Hutagalung.

j. Wilayah Permukiman

Kawasan permukiman terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan. Pengembangan Permukiman pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kondisi permukiman perkotaan dan pedesaan yang sehat dan layak huni (*liveble*), aman, nyaman, damai dan berkelanjutan sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pengembangan permukiman, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merencanakan penetapan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) di beberapa lokasi. Proses penetapan dengan memperhatikan berbagai faktor, seperti potensi ekonomi kawasan, jumlah penduduk, prasarana dan sarana dasar serta potensi-potensi lain yang belum tergali yang diperkirakan mampu meningkatkan kawasan menjadi lebih mandiri dan berkembang.

Di sisi lain, terdapat lingkungan permukiman yang telah berkembang relatif sangat cepat dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga cenderung mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi kumuh (*slum area*) karena keterbatasan ketersediaan prasarana dan sarana dasar.

Pengembangan kawasan pemukiman terkait dengan sektor-sektor lain, terutama sektor fisik prasarana. Kawasan yang dikembangkan untuk pemukiman memiliki beberapa syarat, antara lain :

- 1) Memiliki sumber air yang terjamin kontinuitasnya.
- 2) Aksesibilitas (keterjangkauan transportasi) mudah.
- 3) Dekat dengan pusat-pusat ekonomi-sosial.
- 4) Mudah dalam pengembangan sarana prasarana seperti penerangan, komunikasi/telepon, air bersih dan sebagainya.
- 5) Resiko bencana alam kecil.

Pola pengembangan pemukiman diselaraskan dengan pola pemanfaatan ruang untuk sektor lain, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang. Hal ini terutama agar tidak terjadi dislokasi kawasan budidaya menjadi kawasan pemukiman, terlebih dengan semakin banyaknya jumlah penduduk. Penggunaan kawasan budidaya menjadi kawasan pemukiman akan berakibat pada menurunnya produktifitas lahan secara keseluruhan dan menurunnya tingkat kemandirian kawasan.

Pengembangan kawasan pemukiman meliputi beberapa langkah pokok, yaitu identifikasi kesesuaian kawasan untuk pemukiman, penetapan kawasan, sosialisasi pemanfaatan ruang dan relokasi kawasan pemukiman. Identifikasi kawasan pemukiman dilakukan untuk mendata kawasan-kawasan yang memenuhi syarat dan diprioritaskan untuk pengembangan pemukiman, yang selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan untuk pengembangan pemukiman. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan ruang. Adapun relokasi yang dimaksudkan disini adalah penempatan kembali pemukiman yang berada pada kawasan yang dialokasikan untuk tujuan lain dan keberadaannya membahayakan fungsi utama kawasan tersebut. Hal ini terutama karena di Kabupaten Tapanuli Tengah banyak terjadi pemukiman dan kegiatan budidaya ilegal di kawasan-kawasan lindung/konservasi, seperti di kawasan Hutan Lindung, kawasan sempadan pantai dan kanan kiri sungai yang keseluruhannya merupakan kawasan lindung.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
- 2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- 3) tidak mengganggu fungsi lindung;
- 4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;

- 7) menyediakan kesempatan kerja; dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Penentuan kawasan rawan bencana alam dilakukan dengan metode scoring terhadap informasi geologi. Caranya dengan membobot parameter geologi yang berperan dalam penentuan masing-masing kawasan rawan bencana dan mengalikan dengan nilai kemampuan dari masing-masing parameter geologi sesuai situasi kondisi wilayahnya. Pola ruang untuk kawasan rawan bencana berdasarkan tingkat kerawaannya dapat dimanfaatkan sebagai kawasan/fungsi budidaya. Sedangkan analisa tingkat kerawanan dilakukan dengan menganalisa aspek fisik geologi dengan metode skoring.

a. Kawasan Rawan Bencana Longsor

Aspek geologi yang mengontrol terjadinya longsor adalah kemiringan lereng, litologi/batuan, bidang lemah atau struktur geologi dengan faktor pemicu adalah curah hujan. Pembobotan dari masing-masing informasi geologi seperti pada tabel dibawah ini. Berdasarkan pembobotan tersebut diperoleh tiga tingkat kerentanan, yaitu kerentanan longsor tinggi, sedang dan rendah.

Tabel 2.2
Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Tapanuli Tengah

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
Kemiringan lereng	1. Kemiringan 0 % - 8 %	1	5	5
	2. Kemiringan 8 % - 25 %	2		10
	3. Kemiringan 25 % - 40 %	3		15
	4. Kemiringan 40 %	5		5
Batuan	1. Kode : Qh, Qp	1	4	4
	2. Kode : Qvt, Tmvak, Tmvp	3		12
	3. Kode : Tmba, Tlsb	5		20
	4. Kode : Mpisl, Puk	2		8
Curah hujan	1. 2500 - 3000 mm/thn	1	4	4
	2. 3000 - 3500 mm/thn	2		8
	3. 3500 - 4000 mm/thn	3		12
	4. > 4000 mm/thn	5		20
Struktur geologi	1. < 100 m	5	3	15
	2. 100 - 1000 m	3		9
	3. > 1000 m	1		3

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

Dari kondisi alamnya disimpulkan bahwa di Kabupaten Tapanuli Tengah potensi bencana longsor sangat tinggi. Faktor pengontrol utama dalam kemiringan lereng dan curah hujan yang cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana longsor sangat tinggi harus difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan kawasan dengan kerentanan tinggi, sedang dan rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya yang dalam pembangunannya harus memenuhi prasyarat. Bahkan akan lebih baik bila kawasan dengan kerentanan tinggi juga dijadikan kawasan lindung. Sebaran luas kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi dan sedang paling dominan dibanding dengan tingkat kerawanan tinggi.

Tabel 2.3
Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Longsor
Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah

Kecamatan	Luas (Ha) per Tingkat Kerawanan				Jumlah Total (Ha)
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	
Andam Dewi	2.284,03	2.194,62	3.226,52	623,48	8.328,65
Badiri	732,27	4.044,02	9.945,92	1.606,05	16.328,26
Barus	-	35,57	914,24	568,94	1.518,75
Barus Utara	-	246,15	750,39	77,12	1.073,67
Kolang	520,43	9.360,22	12.803,52	2.991,80	25.675,97
Lumut	1.037,75	2.127,59	4.636,96	446,58	8.248,879
Manduamas	3.569,50	3.847,54	10.600,63	13.858,80	3.1876,48
Pandan	1,79	1.870,82	3.389,06	543,46	5.805,14
Pasaribu Tobing	1.730,56	4.403,35	189,90	-	6.323,81
Pinang Sori	86,83	7.088,91	10.430,21	781,71	18.387,66
Sarudik	230,82	2.809,22	1.634,05	72,31	4746,4
Sibabangun	2.632,22	6.982,71	3.355,12	230,29	13.200,33
Sirandorung	386,75	2.014,37	5.078,39	2.141,59	9.621,11
Sitahuis	1.527,12	3.265,03	1.387,82	-	6.179,97
Sorkam	205,59	6.631,76	6.667,55	1.002,81	14.507,72
Sorkam Barat	59,64	982,47	4.208,26	28,63	5.279,00
Sosorgadong	8.535,44	7.575,46	4.707,63	282,23	21.100,76
Sukabangun	-	381,84	3.660,85	546,43	4.589,12
Tapian Nauli	-	3.203,22	5.964,74	8.822,04	17.990,00
Tukka	3.421,15	6.464,57	2.508,58	34,13	12.428,43
Jumlah Total (Ha)	26.961,92	75.529,45	96.060,33	34658,41	233.210,10

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

b. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan Rawan Banjir, adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, kawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai. Daerah yang berpotensi tinggi mengalami bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah meliputi Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Barus, Kecamatan Sorkam Barat, dan Kecamatan Kolang.

c. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Surut

Kawasan rawan gelombang pasang air laut meliputi seluruh wilayah pantai khususnya Kecamatan Badiri, Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Sosorgadong, Kecamatan Barus dan Kecamatan Andamdewi.

d. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Kawasan lindung geologi di Kabupaten Tengah terdiri dari kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi terdiri atas:

1) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Parameter geologi yang digunakan dalam penentuan kawasan rawan bencana gempabumi adalah : sifat fisik batuan, kemiringan lereng, struktur geologi serta kondisi kegempaan. Data kegempaan yang digunakan dalam menganalisa data keterjadian gempa selama sepuluh tahun (2000-2009). Dari hasil skoring akan diperoleh peta kawasan rawan bencana gempabumi (dan akan menggambarkan sebaran dari masing-masing tingkat kerawanan bencana gempabumi yang dibagi atas tiga tingkat kerawanan, yaitu : kawasan rawan bencana gempa tinggi, sedang dan rendah.

Tabel 2.4
Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan
Bencana Gempa Bumi Kabupaten Tapanuli Tengah

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
Batuan	1. Kode : Qh, Qp	5	4	20
	2. Kode : Qvlt, Tmba, Tmvak, Tmvp, Tlsb	4		16
	3. Kode : Mpisl, Puk	1		4
Struktur	1. < 100 m	5	3	15
	2. 100 - 1000 m	3		9
	3. > 1000 m	1		3
Kegempaan	1. Intensitas tinggi	5	5	25
	2. Intensitas sedang	3		15
	3. Intensitas rendah	2		10

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
	4. Intensitas sangat rendah	1		5
Kemiringan lereng	1. 0 % – 8 %	1	3	3
	2. 8 % - 25 %	2		6
	3. 25 % - 40 %	3		9
	4. > 40 %	4		12

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

Data kegunaan yang dianalisa hanya data keterjadian gempa (di darat dan di laut pantai barat) kurun waktu sepuluh tahun dengan kekuatan gempa yang secara umum tergolong rendah. Artinya bila kekuatan gempa yang bersumber dari patahan di laut dan di darat meningkat, maka tingkat kerentanan dimasing-masing juga akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana gempa tinggi difungsikan sebagai kawasan lindung, hal ini lebih bersifat antisipasi. Sedangkan untuk tingkat kerawanan sedang, rendah dan sangat rendah difungsikan sebagai kawasan budi daya. Penyebaran masing-masing tingkat kerentanan perkecamatan seperti yang terlihat pada tabel dibawah. Pada tabel terlihat tingkat kerentanan rendah sebarannya lebih luas dibandingkan tingkat kerentanan lainnya.

Tabel 2.5
Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Gempa Bumi
Per-Kecamatandi Kabupaten Tapanuli Tengah

Kecamatan	Luas (Ha) Tingkat Kerawanan				Jumlah Total (Ha)
	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Andam Dewi	59,39	1.303,43	6.826,86	138,97	8.328,65
Badiri	415,16	3.111,59	12.774,59	26,92	16.328,26
Barus	-	118,21	1.400,54	-	1.518,75
Barus Utara	-	146,75	926,93	-	1.073,67
Kolang	9,38	4.332,18	18.391,11	2.943,29	25.675,97
Lumut	87,13	1.808,22	6.353,52	-	8.248,88
Manduamas	102,92	3.313,90	22.566,91	5.892,74	31.876,48
Pandan	-	934,87	4.508,32	361,95	5.805,14
Pasaribu Tobing	152,71	3.759,99	2.399,78	11,33	6.323,81
Pinang Sori	7,65	4.032,04	14.347,98	-	18.387,66
Sarudik	4,38	536,08	3.897,48	308,46	4.746,40
Sibabangun	64,52	3.037,77	10.098,03	-	13.200,33
Sirandorung	-	633,46	8.081,39	906,26	9.621,11
Sitahuis	-	480,16	3.573,07	2.126,75	6.179,97

Kecamatan	Luas (Ha) Tingkat Kerawanan				Jumlah Total (Ha)
	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Sorkam	-	1.111,56	1.3396,16	-	14.507,72
Sorkam Barat	-	740,89	4.509,48	28,63	5.279,00
Sosorgadong	247,64	5.439,04	15.259,68	154,41	21.100,76
Sukabangun	-	679,68	3.459,50	449,93	4.589,115
Tapian Nauli	-	818,99	8.756,74	8.414,26	17.990,00
Tukka	504,71	4.848,29	6.379,81	695,61	12.428,43
Jumlah Total (Ha)	1.655,59	41.187,13	167.907,89	22.459,51	233.210,10

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

2) Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Penentuan kawasan rawan bencana tsunami di dasarkan pada beda tinggi dataran pantai terhadap garis pantai, bentuk morfologi pantainya serta bentuk geometri pantainya (bentuk teluk atau pantai lurus). Berdasarkan hal tersebut tingkat kerawanan kawasan rawan bencana tsunami dibagi atas tiga tingkat, yaitu kerawanan tinggi, sedang dan rendah.

- Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tinggi, berada persis disepanjang pantai yang memiliki ketinggian atau elevasi < 12.5 m dari garis pantai dengan morfologi dataran atau dengan kemiringan antara 0 % - 8 %. Potensi bahaya pada kawasan ini terutama akibat run up yang dapat menyapu apapun yang ada di permukaan pantai, serta bahaya dari energi limpasan air run up bila terjadi tsunami.
- Kawasan Rawan Bencana Tsunami Sedang, Sebaran dari kawasan ini persis disisi belakang dari kawasan rawan bencana tsunami tinggi. Kawasanya memiliki ketinggian atau elevasi > 12,5 m dari garis pantai dan dengan bentuk morfologi yang dominan dataran dengan kemiringan dominan 0 % - 8 % dan sebagian kecil memiliki kemiringan 8 % - 15 %. Bila terjadi tsunami, energi run up mulai berkurang namun tetap memiliki potensi bencana tinggi akibat perluasan limpasan air.
- Kawasan Rawan Bencana Tsunami Rendah, Kawasan ini memiliki tingkat kerawanan yang rendah bahkan sampai sangat rendah, karena morfologinya dominan miring dengan kemiringan > 15 %. Kondisi demikian dapat memperlemah energi run up saat terjadi tsunami, sehingga potensi bencana yang ditimbulkan jauh lebih rendah.

Tabel 2.6
Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami
Per-Kecamatandi Kabupaten Tapanuli Tengah

Kecamatan	Luas (Ha) per Tingkat Kerawanan			Jumlah Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Andam Dewi	5.697,06	1.387,77	1.243,83	8.328,65
Badiri	4.681,35	9.493,86	2.153,04	16.328,26
Barus	58,56	704,04	756,16	1.518,75
Barus Utara	878,86	194,81	-	1.073,67
Kolang	16.631,49	6.434,51	2.609,97	25.675,97
Lumut	8.248,88	-	-	8.248,88
Manduamas	16.433,22	9.123,99	6.319,27	31.876,48
Pandan	2.538,94	2.211,69	1.054,51	5.805,14
Pasaribu Tobing	6.237,60	86,21	-	6.323,81
Pinang Sori	12.682,12	4.554,93	1.150,61	18.387,66
Sarudik	3.199,83	1.191,02	355,55	4.746,40
Sibabangun	13.200,33	-	-	13.200,33
Sirandorung	5.668,46	3.066,28	886,37	9.621,11
Sitahuis	6.069,00	110,98	-	6.179,97
Sorkam	11.348,06	2.299,93	859,74	14.507,72
Sorkam Barat	1.262,98	2.676,48	1.339,54	5.279,00
Sosorgadong	16.835,04	2.279,52	1.986,20	21.100,76
Sukabangun	4.589,12	-	-	4.589,12
Tapian Nauli	3.943,29	2.372,65	11.674,06	17.990,00
Tukka	11.687,14	741,29	-	12.428,43
Jumlah Total (Ha)	151.891,32	48.929,95	32.388,84	233.210,11

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

Berdasarkan hal tersebut maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana tsunami tinggi harus difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan pola ruang kawasan rawan bencana tsunami sedang dan rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya yang dalam pengembangan atau pembangunannya harus memenuhi prasyarat. Dari uraian ketiga kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, dapat disimpulkan bahwa pola ruang untuk semua kawasan rawan bencana yang tingkat kerentanannya tergolong tinggi - sangat tinggi difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan yang memiliki tingkat kerawanan sedang, rendah dan sangat rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya.

Tabel 2.7
Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tapanuli Tengah

Kawasan Rawan Bencana	Tingkat Kerawanan	Pola Ruang
Longsor	Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Sedang	Kawasan fungsi budi daya
	Rendah	
	Sangat rendah	
Gempabumi	Sangat Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Tinggi	Kawasan fungsi budi daya
	Sedang	
	Rendah	
Tsunami	Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Sedang	Kawasan fungsi budi daya
	Rendah	

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

Adanya potensi bahaya geologi yang berpotensi terhadap terjadinya bencana, maka sangat perlu ditetapkan strategi perencanaan dimasa yang akan datang. Perencanaan kegiatan yang harus dilakukan adalah kegiatan Pemetaan dan Mitigasi Bencana Alam Geologi Detail di masing-masing kecamatan.

3) Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Kawasan Rawan Gerakan Tanah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi adalah kawasan disepanjang Jalan Sibolga – Tarutung Kecamatan Sitahuis.

2.1.1.4. Demografi

Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari berbagai etnis antara lain etnis Batak, Melayu, Minangkabau, Jawa, Bugis, Aceh dan pembauran dari suku-suku bangsa lain sebagai pendatang. Kehidupan etnis yang ada berjalan cukup baik dan harmonis serta memiliki rasa kekeluargaan yang cukup tinggi. Hal ini didukung kegiatan sosial dan adat istiadat di kalangan masyarakat serta didorong rasa kebersamaan sesuai dengan motto Kabupaten Tapanuli Tengah "Sahata Saoloan" atau "seia sekata". Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2021 sebesar 369.300 jiwa penduduk dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 374.734 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 1,97% atau sebesar 171 jiwa per km².

a. Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk disuatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto. Secara terus menerus jumlah penduduk akan

dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi disisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi (masuk/inmigration dan keluar/outmigration). Selisih antar fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (reproduktive change) atau pertumbuhan alamiah (natural growth), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto (net migration). Dengan telah berjalannya system registrasi penduduk melalui pelayanan pendaftaran penduduk, maka data jumlah penduduk dapat diketahui secara langsung dari database kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Pinangsori	25.993	332
2	Badiri	27.862	215
3	Sibabangun	18.697	66
4	Lumut	12.989	123
5	Sukabangun	4.046	82
6	Pandan	61.264	1.786
7	Tukka	14.817	98
8	Sarudik	23.129	892
9	Tapian Nauli	20.781	250
10	Sitahuis	6.036	119
11	Kolang	21.519	49
12	Sorkam	16.890	210
13	Sorkam Barat	18.085	406
14	Pasaribu Tobing	7.685	74
15	Barus	17.733	813
16	Sosor Gadong	14.946	104
17	Andam Dewi	16.523	135
18	Barus Utara	4.955	79
19	Manduamas	23.531	236
20	Sirandorung	17.253	197
Jumlah		374.734	171

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023

b. Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Karakteristik penduduk menurut jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis
Kelamin Penduduk Tahun 2021 - 2022

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk	
		2021	2022
1	Pinangsori	101,28	101,53
2	Badiri	105,62	107,14
3	Sibabangun	100,66	100,98
4	Lumut	100,58	100,82
5	Sukabangun	102,99	103,01
6	Pandan	103,07	103,00
7	Tukka	100,36	101,13
8	Sarudik	100,79	97,47
9	Tapian Nauli	103,97	104,34
10	Sitahuis	99,53	99,47
11	Kolang	102,23	102,36
12	Sorkam	97,45	96,99
13	Sorkam Barat	100,79	101,35
14	Pasaribu Tobing	98,12	98,12
15	Barus	104,74	105,17
16	Sosor Gadong	98,47	98,46
17	Andam Dewi	98,20	98,38
18	Barus Utara	95,09	95,00
19	Manduamas	99,97	99,99
20	Sirandorung	100,93	101,91
Jumlah		101,42	101,48

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023

c. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk yang sering digunakan untuk analisis perencanaan pembangunan adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dimana hal tersebut merupakan karakteristik penduduk yang pokok. Komposisi

penduduk adalah pola persebaran penduduk menurut karakteristiknya, contoh: penduduk menurut kelompok umur, penduduk menurut jenis kelamin. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.

Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Pada tabel 2.10 menunjukkan bahwa penduduk kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-39 tahun.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin Tahun 2022

Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
0-4	15.203	14.554	29.757
5-9	17.706	16.864	34.570
10-14	18.917	18.216	37.133
15-19	19.633	18.395	38.028
20-24	18.425	16.867	35.292
25-29	17.314	15.778	33.092
30-34	16.442	15.374	31.816
35-39	13.927	12.845	26.772
40-44	12.192	11.256	23.448
45-49	10.484	10.083	20.567
50-54	8.501	8.883	17.384
55-59	6.927	7.751	14.678
60-64	5.298	6.517	11.815
65-69	3.733	5.163	8.896
70-74	2.388	3.679	6.067
75+	1.650	3.769	5.419
Jumlah	188.740	185.994	374.734

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023

d. Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Secara umum lapangan usaha yang paling besar menyerap tenaga kerja adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 86.485 jiwa, diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17.349 jiwa, dan sektor Industri Pengolahan sebesar 9.809 jiwa. Secara detail dapat digambarkan dalam tabel dibawah.

Tabel 2.11
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu
yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pertanian	45.894	33.359	79.253
2.	Manufaktur	20.431	9.634	30.065
3.	Jasa	39.271	44.798	84.069
Tapanuli Tengah		105.596	87.791	193.387

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023

e. Penduduk Menurut Pendidikan

Persentase penduduk berusia 10 tahun keatas yang masih tidak/ belum pernah bersekolah pada tahun 2022 sudah sangat jauh berkurang yaitu sebesar 0,42% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2,48%.

Tabel 2.12
Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan
di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021-2022

No.	Status Pendidikan	2021	2022
1.	Tidak / Belum pernah sekolah	2,48	0,42
2.	Masih Sekolah	27,33	25,77
	- SD/ MI/ Sederajat	8,86	7,98
	- SMP/ MTs/ Sederajat	8,20	8,02
	- SMA/ SMK/ MA/ Sederajat	6,83	6,61
	- Diploma/ Sarjana	3,44	3,16
3.	Tidak Bersekolah lagi	70,18	73,81

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023

f. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan garis Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 47.070 jiwa atau sebesar 11,71%.

Tabel 2.13

Jumlah Penduduk miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020- 2022

INDIKATOR	Capaian Kabupaten Tapanuli Tengah		
	2020	2021	2022
	- Jumlah total (ribujiwa)	47,19	49,95
- Persentase	12,38	12,67	11,71
- Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bln)	406.646	429.050	450.940

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. UNDP mendefinisikan pembangunan dan khususnya pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk (*a proses of enlarging people's choice*). Dalam konsep tersebut penduduk di tempatkan sebagai tujuan akhir (*The ultimate end*), bukan cara atau instrumen pembangunan sebagaimana yang dilihat oleh model formasi modal manusia (Human capital formation). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah (miliar rupiah), 2018-2022.

Tabel 2.14
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah (miliar rupiah) 2018-2022

No	Kategori	2018	2019	2020*	2021*	2022**
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4.241,57	4.512,63	4.682,30	4.906,09	5.440,65
2	Pertambangan dan Penggalian	24,39	26,28	26,20	27,62	29,90
3	Industri Pengolahan	1.059,80	1.127,03	1.133,10	1.232,82	1.350,04
4	Pengadaan listrik dan gas	53,13	56,87	57,53	59,82	64,88
5	Pengadaan Air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang	11,26	12,13	12,56	12,27	13,89

6	Kontruksi	1.092,31	1.192,60	1.170,78	1.246,27	1.361,31
7	Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	1.084,65	1.229,06	1.246,49	1.327,07	1.462,36
8	Transportasi dan Pergudangan	252,25	276,47	259,80	231,17	280,50
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	134,84	147,23	138,99	140,84	154,21
10	Informasi dan komunikasi	54,77	60,42	65,35	70,94	77,26
11	Jasa keuangan dan asuransi	91,13	97,04	98,92	108,86	115,48
12	Real Estate	184,96	201,85	208,59	215,09	230,82
13	Jasa Perusahaan	29,31	32,26	33,08	34,68	38,66
14	Adm. Pemerintahan, pertanahan dan Jamsos wajib	787,55	843,75	861,53	856,01	856,28
15	Jasa Pendidikan	89,51	98,21	99,16	103,83	110,17
16	Jasa Kesehatan dan Keg. Soaial	30,23	33,79	35,16	35,22	38,26
17	Jasa Lainnya	8,30	9,18	9,30	9,63	10,62
Produk Domestik Regional Bruto		9.229,98	9.956,78	10.138,83	10.618,75	11.635,30


Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah dari tiap tahun meningkat. Dapat dilihat mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 angka yang ditunjukkan selalu meningkat. Walaupun dengan kondisi Pandemi Covid-19, angka yang ditunjukkan pada tahun 2021 tidak menurun secara signifikan. Hal ini juga sejalan dengan Provinsi Sumatera Utara yang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 2,61% walaupun masih dalam kondisi Pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan sinergitas pembangunan perekonomian Daerah Kabupaten/Kota sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Provinsi dan selaras dengan Pembangunan Perekonomian Nasional dalam perbaikan perekonomian yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, namun hal tersebut secara garis besar tidak sampai membuat perekonomian Provinsi Sumatera Utara menurun secara signifikan.

Grafik. 2.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 (miliar rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023

Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah (rupiah), 2017-2022

Tabel 2.15
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah (ribu rupiah), 2016-2021

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku
2017	23.495
2018	24.934
2019	26.119
2020	27.868
2021*	28.754
2022**	31.049

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat melalui indikator-indikator sebagai berikut :

a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf merupakan gambaran dari jumlah penduduk yang bisa bacatulis. Di Kabupaten Tapanuli Tengah AMH pada tahun 2020 sebesar 99,93%

dan meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 99,95%. Hal ini diharapkan agar dapat dipertahankan guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.16
Angka Melek Huruf Tahun 2017-2021
Kabupaten Tapanuli Tengah

INDIKATOR	Capaian		
	2020	2021	2022
Angka Melek Huruf Usia 15+	98,74%	98,20%	98,93%

Sumber :BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023

b. Angka rata-rata lama sekolah (MYS)

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal.

Tabel 2.17
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020-2022
Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Provinsi Sumatera Utara

INDIKATOR	Capaian Kabupaten Tapanuli Tengah			Capaian Provinsi Sumatera Utara		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	- Rata rata Lama Sekolah (thn)	8,62	8,84	8,86	9,54	9,58

Sumber :BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023

Dari tabel tersebut dapat dilihat peningkatan rata-rata lama sekolah dari tahun 2017 s/d 2021 yaitu sebesar 8,84 tahun. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih harus berusaha dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah dalam rangka pencapaian wajib belajar 12 Tahun. Pada Tahun 2018 Rata-Rata Lama Sekolah adalah 9,34 Tahun, pada Tahun 2019 mencapai angka 9,45 Tahun dan pada Tahun 2020 menyentuh angka 9,54 Tahun.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Urusan kebudayaan terkait dengan penanaman nilai-nilai budaya, perlindungan dan pemeliharaan cagar budaya baik di daratan maupun di bawah air, pembinaan kesenian tradisional dan modern, menjalin kerjasama dengan berbagai daerah dan luar negeri.

Benda cagar budaya di Kabupaten Tapanuli Tengah cukup banyak, yang terbagi dalam benda bersejarah bergerak dan tidak bergerak. Benda bersejarah bergerak antara lain ulos, gondang batak, dan tenunan khas melayu. Sedangkan benda bersejarah yang tidak bergerak, yaitu makam pembawa ajaran Agama Islam, Kristen Protestan dan Kristen Katholik pertama kali di Pantai Barat Sumatera, Batu

Lobang dan Monumen – monumen perjuangan yang ada di Kecamatan Sitahuis dan Tapan Nauli serta Situs Makam Mahligai dan Situs Makam Papan Tinggi sebagai pembawa ajaran Islam di Indonesia, Situs dimaksud berada di Kecamatan Barus Utara yang sangat penting untuk dibangun fasilitas pendukung sebagai tempat wisata religi.

Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan. Pada tahun 2022 jumlah gedung olahraga adalah 1 unit, sedangkan organisasi kepemudaan berjumlah 40 Organisasi.

Pada awalnya kondisi keolahragaan di Kabupaten Tapanuli Tengah belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Belum terwujudnya prestasi olahraga dikarenakan pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi di beberapa cabang olahraga, antara lain terkendala oleh keterbatasan dukungan dana serta sarana dan prasarana pendukung.

Tabel 2.18
Perkembangan Kepemudaan, Sarana dan Prasarana Olahraga
Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Jumlah					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cabang olahraga	12	12	12	12	12	12
2	Gedung Olahraga	1	1	1	1	1	1
3	Organisasi Kepemudaan	40	40	40	40	40	40
4	Induk Organisasi Olahraga	1	1	1	1	1	1
5	Kegiatan Kepemudaan	3	3	4	3	3	2

Sumber: Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah

Dalam rangka meningkatkan prestasi di bidang pemuda dan keolahragaan, selain mengadakan kompetisi Pemuda dan Keolahragaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan dana pengiriman atlet-atlet yang mengikuti perlombaan baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun tingkat nasional, bantuan dana kepemudaan, bantuan dana keolahragaan dan bantuan alat olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1. Pendidikan

Pelaksanaan Urusan Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019 diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal mendukung Program Nasional terkait peningkatan mutu pendidikan melalui Akreditasi sekolah SD s/d SMP , bahwa di Kabupaten Tapanuli Tengah sekolah yang sudah memperoleh Akreditasi A untuk SD sebanyak 182 SD dan Akreditasi B sejumlah 94 SD sedangkan Sekolah SMP Akreditasi A sejumlah 32 SMP dan Akreditasi B sebanyak 23 SMP.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga telah memberikan Beasiswa kepada Putra-Putri Tapanuli Tengah untuk Tingkat SMA dan Mahasiswayang Berprestasi dari keluarga yang kurang mampu. Beasiswa Ini diberikan kepada Siswa dan Mahasiswa yang selain Beprestasi dan juga tidak merokok. Khusus Beasiswa untuk SMA pada tahun 2019 sebanyak 77 orang siswa dan Mahasiswa 20 (dua puluh) orang diberikan hingga lulus kuliah kecuali Jurusan Kedokteran, untuk lebih jelasnya dapat dilihat capaian kinerja.

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019 - 2022

NO	URAIAN	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1	Murid/Siswa				
	- TK/PAUD	8.652	7.492	3.366	6.921
	- SD/MI	45.121	43.938	45.168	37.555
	- SMP/MTs	21.979	20.154	22.663	17.853
2	Guru				
	- TK/PAUD	487	417	955	647
	- SD/MI	3.543	3.380	3.339	3.813
	- SMP/MTs	2.319	2.226	1.573	1.824
3	Sekolah				
	- TK/PAUD	249	246	304	228
	- SD/MI	351	351	353	352
	- SMP/MTs	103	104	106	108
4	Angka Partisipasi				
	- TK / PAUD				
	* APK	66,68	68,83		
	- SD/MI				
	* APK (Persen)	99,58	99,69	99,77	99,88
	* APM (Persen)	96,51	97,31	98,73	99,13
	* Angka Putus Sekolah (Persen)	0,05	0,09	0,10	0,01
	* Angka Kelulusan (Persen)	100	100	100	100
	* Rasio Murid-Guru	12,74	12,83	15,53	11,76
	- SMP/MTs				
	* APK (Persen)	95,21	96,71	98,45	98,68
	* APM (Persen)	90,20	91,63	91,82	93,87
	* Angka Putus Sekolah (Persen)	0,39	0,51	0,17	0,01
	* Angka Kelulusan (Persen)	100	100	100	100
	* Rasio Murid-Guru	9,58	11,13	14,40	13,28
5	Penduduk Berusia >15 Tahun Melek Huruf (%)	99,90	99,93	99,95	99,98
6	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	91,47	93,25	95,37	97,33
7	Angka Melanjutkan dari SMP ke SMA/SMK/MA	97,87	97,87	98,24	98,45
8	Guru Pendidikan Dasar Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	85,38	88,34	94,22	96,86

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

2.1.3.1.2. Kesehatan

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan upaya kesehatan terintegrasi dalam peran dan fungsi sebagai berikut :

1. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan;
2. Pusat penggerakan peran serta masyarakat; dan
3. Pusat pelayanan Kesehatan dasar.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2022 sebanyak 25 unit yang terdiri dari 6 unit Puskesmas rawat inap dan 19 unit puskesmas non rawat inap.

Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas. Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Fungsi Puskesmas Pembantu adalah untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas, di wilayah kerjanya. Puskesmas Pembantu didirikan dengan perbandingan 1 (satu) Puskesmas Pembantu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa/kelurahan. Pendirian Puskesmas Pembantu harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan dan ketenagaan. Tenaga minimal di Puskesmas Pembantu terdiri dari 1 (satu) orang perawat dan 1 (satu) orang bidan. Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang aktif di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam 3 tahun terakhir mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena bangunan puskesmas pembantu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dan tenaga kesehatan yang tidak tersedia. Hingga tahun 2022 jumlah Puskesmas pembantu sebanyak 89 unit.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik, maka istilah balai pengobatan diubah menjadi klinik. Berdasarkan jenis pelayanan, Klinik dibagi menjadi 2 yaitu Klinik pratama dan Klinik utama. Klinik pratama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus sedangkan Klinik utama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik. Jumlah klinik di kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 sebanyak 16 unit.

Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat desa. Poskesdes dibentuk dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat serta sebagai sarana kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya masyarakat dan dukungan pemerintah. Jumlah Poskesdes di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir karena bangunan yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dan ketidakaktifan petugas dalam memberikan pelayanan. Pada tahun 2022 jumlah Poskesdes sebanyak 42 unit.

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan Kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Dalam penyelenggaraan posyandu, peran aktif ada di masyarakat, sedangkan petugas Kesehatan dan aparat desa/ kelurahan hanya bertindak sebagai fasilitator dan pelaksana kegiatan kesehatan/ medis. Pada tahun 2022, jumlah posyandu di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 385 unit. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 383 unit posyandu.

Seiring dengan hal itu pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selalu berusaha dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penambahan pusat kesehatan masyarakat dan sejenisnya, yang dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.20
Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sejenisnya
Di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018- 2022

No	Tahun	Puskesmas	PUSTU	BPU/KLINIK	Poskesdes	Posyandu
1	2018	23	90	12	95	382
2	2019	25	93	12	74	383
3	2020	25	91	15	42	385
4	2021	25	89	17	46	383
5	2022	25	89	16	42	385

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah

Pelayanan keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan kepada individu, kelompok, atau masyarakat dalam keadaan sehat maupun sakit. Jumlah perawat Kabupaten Tapanuli tengah pada tahun 2019 sebanyak 416 orang. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penambahan jumlah perawat sebanyak 22 orang, sehingga total perawat Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2020 yaitu sebanyak 438 orang. Tahun 2022, dimana jumlah

perawat Kabupaten menjadi 412 orang, hal ini disebabkan beberapa perawat pindah tugas.

Jumlah bidan Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 sebanyak 734 orang. Jumlah dokter umum Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 sebanyak 58 orang. Jumlah dokter gigi Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 sebanyak 19 orang. Selain penyediaan sarana prasarana kesehatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga berupaya dalam penyediaan tenaga kesehatan.

Tabel 2.21
Jumlah Perawat, Bidan, Dokter Umum, Doter Gigi, Dokter Spesialis
di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017 - 2022

No	Tahun	Perawat	Bidan	Dokter Umum PNS/PTT	Dokter Gigi PNS/PTT	Dokter Spesialis
1	2017	227	416	34	11	-
2	2018	384	755	38	12	-
3	2019	416	773	47	19	-
4	2020	438	788	47	20	-
5	2021	413	785	57	18	-
6	2022	412	734	58	19	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah

Peningkatkan pelayan kesehatan kepada masyarakat diarahkan kepada Penurunan Stunting merupakan salah satu Proyek strategis Nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kabupaten Tapanuli Tengah telah ditunjuk menjadi salah satu dari Kabupaten/Kota lokus penurunan stunting pada tahun 2020 hingga sekarang sesuai dengan Strategi Nasional Anak Kerdil Tahun 2018-2024.

Kondisi stunting merupakan sebuah sinyal bahwa balita tersebut pernah atau sedang dalam kondisi kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangannya terhambat dan berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 tahun 2021 disebutkan bahwa Keluarga Beresiko Stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting.


Sebagai salah satu upaya dalam bidang pembangunan mausia, pelaksanaan percepatan stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah didukung dengan regulasi yang telah diterbitkan, antara lain :

1. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Tapanuli Tengah

2. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Peran Desa Dan Kelurahan Dalam Penanggulangan Stunting Terintegrasi
3. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 633/DPPKB/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Tim Sekretariat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 – 2024
4. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1421/BPTT/2021 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokus Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022
5. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1183/BPTT/2022 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023
6. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 681/BPTT/2022 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024

Secara umum, indikator penurunan stunting diukur dengan Prevalensi Stunting dan Keluarga Resiko Stunting. Prevalensi stunting adalah Perbandingan antara jumlah kasus balita stunting dibandingkan dengan jumlah balita yang diukur pada rentang waktu yang tertentu. Terdapat 2 metode pengukuran prevalensi stunting, yaitu melalui data yang diolah dari aplikasi elektronik Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan laporan Survey Standar Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Melalui SSGI diketahui terjadi peningkatan prevalensi stunting dari 25,3 pada tahun 2021 menjadi 30,5 pada tahun 2022.

Grafik 2.2
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 dan SSGI 2019-2022 yang dikelola Kementerian Kesehatan



Berdasarkan data yang diolah dari aplikasi ePPGBM didapatkan angka prevalensi stunting menurun secara bertahap mulai dari 12,15 pada tahun 2020 menjadi 2,37 pada tahun 2023.

Tabel 2.22
Data ePPGBM Tahun 2019-2022

No	Uraian data	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Periode data e PPGBM yang digunakan	Des 2019	Des 2020	Des 2021	Des 2022
2	Jumlah Balita diukur (orang)	14.317	24.357	22.431	20.579
3	Cakupan Jumlah Balita yang diukur	51,97%	88,42%	88,08%	85,50%
4	Jumlah Kasus di Kabupaten (orang)	1.740	1.726	1.521	487
5	Prevalensi Stunting Kabupaten	12,15	7,09	6,78	2,37

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, diolah

Dalam penurunan stunting terintegrasi, upaya dapat dilakukan dalam bentuk intervensi spesifik dan sensitif. Untuk mendorong tercapainya target RPJMN Tahun 2020 - 2024, bahwa pada tahun 2024 prevalensi stunting di Indonesia sebesar 14% dinilai perlu untuk melakukan penanganan secara fokus. Dengan memperhatikan prevalensi stunting, jumlah kasus stunting dan cakupan layanan yang terkait, penajaman sasaran penurunan stunting dilakukan pada tingkat desa/kelurahan melalui penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan Stunting Terintegrasi. Lokasi fokus ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati pada setiap tahunnya.

Tabel 2.23
Jumlah Penetapan Lokus Stunting Tahun 2020-2024
Kabupaten Tapanuli Tengah

No	Uraian data	Penetapan Tahun Lokus				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa Lokus yang ditetapkan	21	30	40	75	85
2	Jumlah Kelurahan Lokus yang ditetapkan	1	4	9	15	19
3	Jumlah Kecamatan Lokus yang ditetapkan	9	13	17	19	20

Sumber : TPPS Kabupaten Tapanuli Tengah, diolah

Untuk efektifitas pelaksanaan penurunan stunting, pencegahan stunting dinilai memiliki pengaruh yang besar. Indikator Keluarga Beresiko Stunting (KRS) telah memuat indikasi kecenderungan terjadinya stunting. Berdasarkan Peraturan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021, disebutkan bahwa KRS adalah keluarga yang **memiliki** anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 - 23 bulan/anak usia 24 - 59 bulan berasal **darikeluarga** miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak. Pengukuran indikator ini dilakukan melalui aplikasi Pendataan Keluarga (PK) oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/BKKBN Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pada tahun 2022 berdasarkan hasil PK22 diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang sejalan dengan penurunan Prevalensi Stunting berdasarkan pengukuran dari ePPGBM.

Tabel 2.24
Jumlah Keluarga dalam Keluarga Beresiko Stunting (KRS) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021-2022

No	Uraian data	Tahun	
		2021	2022
1	Jumlah Keluarga Terdata pada aplikasi PK (KK)	75.544	76.063
2	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting pada aplikasi PK (KK)	32.894	25.791
3	Persentase Keluarga Berisiko Stunting (%)	43,54	33,91

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah, diolah

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jalan dan Jembatan

Keluaran (*output*) dari kegiatan pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah Jalan Hotmix 33.718 m¹, Jalan Lapen 1.177 m¹, Telford 240 m¹, Rabat 2047 m¹, Pembukaan Jalan 3.700 m, Sirtu 2560 m¹, Pembangunan Jembatan 5 Unit, Pembangunan Jembatan Kayu 5 Unit, Rehab. Ramin 2 Unit, Plat Beton 31 Unit, Saluran Drainase 3.073 m¹, Dek 2.337 m¹ dan Saluran 2.186 m¹ dan gorong-gorong 10 m¹.

Hal ini memperlihatkan perkembangan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tapanuli Tengah cukup baik sehingga keadaan ini dapat membuat kemudahan arus barang dan jasa dari dan ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan demikian, diharapkan kondisi infrastruktur jalan ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah dimasa mendatang.

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Nasional dan Provinsi yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2021, untuk Jalan Nasional 181,89 km, Jalan Provinsi 56,50 km dan Jalan Kabupaten 722,57 km. Sedangkan untuk kondisi jalan di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2021 yang Baik 391,2 km, Sedang 51,43 km, Rusak 154,98 km dan Rusak Berat 124,96 km.

Sedangkan untuk Total Jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2021 sebanyak 249 jembatan yang tersebar di 20 Kecamatan.

b. Kondisi Daerah Irigasi

Keluaran (*output*) dari Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya adalah Bronjong 69 m¹, Saluran Pasangan 5.701 m¹, Rehab Saluran Pasangan 153 m¹, Rehab Bendung 5 Unit, Bangunan Bagi 1 Unit, Saluran Pipa 143 m¹, Dek Pengaman 48 m dan Box Kwartir 7 Unit. Keluaran (*output*) pada kegiatan Pemeliharaan Rutin Irigasi Tahun 2019 yaitu Pembersihan Saluran 1.700 m¹, Rehab Saluran 981 m¹, Tembok Penahan 12 m¹, Bronjong 12 m¹ dan Bangunan Bagi 1 Unit.

Irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi yang ada di kabupaten Tapanuli Tengah ada 3 Daerah Irigasi Mombang boru seluas 320 ha, Daerah Irigasi Badiri

Lopian seluas 1.283 ha dan Daerah Irigasi Pandurungan/Sitandiung seluas 1.769 ha.

Tabel 2.25
Panjang dan Kondisi Jalan Jembatan dan Daerah Irigasi
Serta Luas Tata Ruang Tahun 2018-2022

N O	URAIAN	SAT	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perkembangan Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten						
	a. Panjang Jalan Kabupaten		722,57	722,57	722,57	722,57	722,57
	- Diaspal	Km	499,45	499,45	521,05	521,05	521,05
	- Kerikil	Km	84,12	84,12	62,52	62,52	62,52
	- Tanah	Km	139	139	139	139	139
	b. Panjang Jembatan Kabupaten						
	- Jembatan Rangka Baja	M	335	335	335	335	335
	- Jembatan Beton	M	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022
	- Jembatan Kayu	M	265	265	265	265	265
	- Gelagar Kayu	M	15	15	15	15	15
	- Gelagar Besi	M	247	247	247	247	247
	- Jembatan Ramin	M	662,2	662,2	662,2	662,2	662,2
2.	Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten						
	a. Jalan Kabupaten						
	- Baik	Km	281,17	301,88	363,27	391,20	401,90
	- Sedang	Km	53,14	51,43	51,43	51,43	56,43
	- Rusak	Km	247,80	244,30	182,91	154,98	144,98
	- Rusak Berat	Km	140,46	124,96	124,96	124,96	119,26
	b. Jembatan Kabupaten						
	- Baik	M	2.123,95	2.172,45	2.272,45	2.272,45	2.272,45
	- Sedang	M	246,80	246,8	246,8	246,8	246,8
	- Rusak	M	431,06	382,56	382,56	382,56	382,56
3	Jenis Bendung						
	a. Bendung Teknis/ Permanen	Buah	54	59	59	59	59
	b. Bendung Semi Permanen	Buah	2	2	2	2	2
	c. Bendung Sederhana	Buah	10	5	5	5	5
4	Kondisi Bendung Permanen						
	- Baik	Buah	24	29	30	31	31
	- Sedang	Buah	24	24	23	22	22
	- Rusak	Buah	6	6	6	6	6
5	Kondisi Bendung Semi						

N O	URAIAN	SAT	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Permanen						
	- Baik	Buah	1	1	1	1	1
	- Sedang	Buah	-	-	-	-	-
	- Rusak	Buah	1	1	1	1	1
6	Kondisi Saluran Irigasi Primer						
	- Baik	M	25.057,09	28.154,13	28.154,13	30.803,13	32.961,63
	- Sedang	M	17.047,48	13.950,44	13.950,44	11.301,44	9.142,94
	- Rusak	M	-	-	-	-	-
5	Kondisi Saluran Irigasi Sekunder						
	- Baik	M	69.122,82	70.229,12	74.697,32	77.065,32	78.584,12
	- Sedang	M	29.581,47	28.475,17	24.842,47	22.474,47	20.955,67
	- Rusak	M	4.036,71	4.036,71	3.201,21	3.201,21	3.201,21
6	Kondisi Saluran Irigasi Tersier						
	- Baik	M	23.284,93	23.284,93	26.715,73	26.715,73	26.715,73
	- Sedang	M	11.341,11	11.341,11	9.207,81	9.207,81	9.207,81
	- Rusak	M	7.874,81	7.874,81	6.577,31	6.577,31	6.577,31
7	Luas Irigasi Kabupaten	Ha	12.853	12.853	12.853	12.853	12.853
	- Baik	Ha	7.779,92	8.141,09	8.673,20	9.040,80	9.323,56
	- Baik	%	60,53	63,34	67,48	70,34	72,54

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Tengah

c. Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa setiap daerah harus telah menyesuaikan RTRW terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2013-2033 adalah untuk mewujudkan kabupaten Tapanuli Tengah sebagai salah satu pusat perdagangan, jasa, perikanan, industri, dan pariwisata di kawasan barat Sumatera Utara.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang maka kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah:

1. Untuk mencapai pemanfaatan potensi sumber daya alam secara tepat guna yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan, maka dilakukan strategi sebagai berikut:

- a. Melestarikan areal pertanian lahan basah yang sudah ada melalui upaya intensifikasi dengan di dukung jaringan irigasi yang mantap.
 - b. Mempertahankan kawasan hutan dan areal lindung lainnya dalam rangka penyangga sumber daya air, penyaring polusi udara, keanekaragaman hayati dan penangkal bencana untuk daerah bawahannya.
 - c. Menetapkan jenis komoditi pertanian dan perkebunan sesuai dengan karakteristik alam dan lingkungan melalui zonasi komunitas.
 - d. Pembangunan mini hidro pada aliran sungai yang berpotensi dan pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga angin
 - e. Menetapkan, memanfaatkan, dan mengendalikan kawasan penambangan galian C.
2. Untuk melakukan pengembangan kegiatan sosial ekonomi pada kawasan perkotaan yang dikembangkan melalui prinsip optimalisasi pemanfaatan lahan, maka dilakukan strategi sebagai berikut :
- a. Menetapkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan bagi kegiatan ekonomi masyarakat
 - b. Mempercepat tersusunnya rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan.
 - c. Menyediakan prasarana dan sarana dasar perkotaan yang sesuai dengan kebutuhan pada waktu yang tepat.
3. Untuk melakukan penyediaan insfrastruktur untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, maka dilakukan strategi sebagai berikut :
- a. Jaringan Transportasi
 - 1) Menyediakan jaringan transportasi darat yang menunjang pengembangan daerah dengan:
 - a) Merencanakan jaringan jalan baru, meningkatkan kapasitas pelayanan jalan yang ada dan menetapkan terminal angkutan penumpang dan barang serta daerah tempat istirahat (*rest area*) pada jaringan jalan arteri atau kolektor primer.
 - b) Merencanakan jalur kereta api yang baru, meningkatkan kapasitas pelayanan kereta yang ada, pembangunan dan peningkatkan stasiun angkutan penumpang dan barang.
 - 2) Mengembangkan transportasi udara dengan mengembangkan dan memelihara bandara perintis di Kecamatan Pinangsori.
 - 3) Mengembangkan jaringan air baku untuk kegiatan domestik, industri dan irigasi untuk pertanian dalam jumlah yang cukup dan berkualitas.
 - 4) Mengembangkan jaringan listrik melalui pembangunan pembangkit listrik mini hidro, energi angin, energi bio massa dan sumber energi listrik lainnya yang berkapasitas besar serta mengembangkan sistem jaringan listrik yang efektif melalui pengembangan jaringan kluster dan interkoneksi.

- 5) Mengembangkan jaringan telekomunikasi guna mempercepat arus informasi yang mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - 6) Mempersiapkan jaringan gas sebagai sumber energi baru dalam rangka menunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
4. Pengembangan kawasan-kawasan strategis dalam rangka pemerataan pembangunan, antara lain:
- a. Mengembangkan stasiun agropolitan guna mendukung daerah pegunungan
 - b. Mengembangkan kawasan pariwisata guna mendukung pembangunan di daerah.
 - c. Mengembangkan kawasan industri Kecamatan Tapan Nauli, Sarudik, dan Barus guna mendukung pembangunan agroindustri
 - d. Mengembangkan Ibukota Kabupaten di Pandan sebagai pusat pemerintahan.
 - e. Menetapkan PKL, PPK, dan PPL.

Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai.

Dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan perletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten juga memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 tahun 2007 disebutkan bahwa rencana struktur ruang meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana. Sesuai dengan Undang-undang tersebut, maka Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah direncanakan meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana.

Pusat permukiman tersebut mempunyai fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi komoditas/jasa dan tumbuh secara berjenjang/berhierarki sesuai dengan fungsi dan perannya, baik sebagai pusat pengembangan maupun pusat kegiatan.

Rencana sistem jaringan yang dimaksud terdiri dari rencana sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya, sistem jaringan prasarana dan sarana lainnya seperti sistem jaringan persampahan, penyediaan air minum, drainase, dan air limbah.

Rencana sistem perkotaan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan simpul

pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, yang terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- c. Pusat Kegiatan Lingkungan (PPL)

1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan kriteria:

1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri, Perdagangan dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Berdasarkan hasil analisis pusat pelayanan kabupaten, kecamatan yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah:

- a. Barus
- b. Pandan

Besaran Potensi Lokasi PKL di dua daerah sangat baik, mudah dan menguntungkan di karenakan Pandan merupakan Pusat Ibukota Kabupaten dan Kecamatan Barus banyak di keliingi oleh Destinasi wisata dan Transportasi masih mudah terjangkau.

2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan berdasarkan pertimbangan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan, kemudahan aksesibilitas dan dukungan sarana dan prasarana yang ada. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah menunjukkan ciri-ciri perkotaan adalah Ibukota kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

2.1.3.1.3. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan Pembangunan Kantor Induk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahap I dengan nilai pagu sebesar Rp. 30.350.000.000,00, dimana pada pembangunan tahap I ini meliputi pembangunan pondasi dan struktur. Adapun Pembangunan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Tapanuli Tengah. Untuk Pembangunan Kantor Induk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahap II akan Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019, dimana Program dan Kegiatan Pembangunan Gedung Pemerintah menjadi kewenangan Dinas PUPR.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022

No.	PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN PEMERINTAHAN	Tahun	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Keterangan
1.	Gedung OPD (unit)	2017	unit	0	0	-
	Kantor Lurah (unit)			9	9	-
	Kantor Desa (unit)			26	26	-
2.	Gedung OPD (unit)	2018	unit	2	0	-
	Kantor Lurah (unit)			9	7	-
	Kantor Desa (unit)			26	16	-
3.	Gedung OPD (unit)	2019	unit	2	3	1 unit (Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan tahap I)
	Kantor Lurah (unit)			9	1	-
	Kantor Desa (unit)			26	21	-
4.	Gedung OPD (unit)	2020	unit	2	1	(Lanjutan Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan tahap II)
	Kantor Lurah (unit)			9	-	Revokusing Dana DAU (Pandemik Covid
	Kantor Desa (unit)			26	-	
	Pembangunan Kantor Induk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah			-	1	Tahap I
5.	Gedung OPD (unit)	2021	unit	2	-	Menjadi Kewenangan Dinas PUPR (Berdasarkan Permendagri 90 Thn 2019)
	Kantor Lurah (unit)			9	-	
	Kantor Desa (unit)			25	-	
	Lanjutan Pembangunan Kantor Induk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah			-	-	Tahap II Menjadi Kewenangan Dinas PUPR (Berdasarkan Permendagri 90 Thn 2019)
6.	Gedung OPD (unit)	2022	unit	3	-	Dinas PUPR
	Kantor Lurah (unit)			9	-	
	Kantor Desa (unit)			25	-	
	Lanjutan Pembangunan Kantor Induk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah			-	-	Tahap III Menjadi Kewenangan Dinas PUPR (Berdasarkan Permendagri 90 Thn 2019)
TOTAL	Gedung OPD (unit)	2017-2022	unit	11	3	-
	Kantor Lurah (unit)			54	17	-
	Kantor Desa (unit)			154	63	-
	Pembangunan Kantor Induk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah			-	1	Tahap I

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Tengah

Untuk data pembangunan RTLH (rumah tidak layak huni) sejak tahun 2017-2022 dapat disajikan data berikut.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Tahun 2017-2022

No.	Pembangunan Baru/ Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)					
	Pembangunan Baru/ Peningkatan RTLH	Tahun	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Keterangan
1.	Pembangunan Baru Rumah Layak Huni	2017	unit	75	75	Sumber dana APBN (BSPS)
2.	Pembangunan Baru/ Peningkatan RTLH	2018	unit	100	-	-
3.	Pembangunan Baru Rumah Layak Huni	2019	unit	100	40	Sumber dana DAU
4.	Pembangunan Baru Rumah Layak Huni	2020	unit	100	20	Sumber dana DAU
	Pembangunan Baru Rumah Layak Huni		unit		78	Sumber dana DAK
	Peningkatan RTLH		unit		100	Sumber dana APBD Provinsi
5.	Pembangunan Baru/ Peningkatan RTLH	2021	unit	100	52	Sumber dana DAU
6.	Pembangunan Baru/ Peningkatan RTLH	2022	unit	100	110	-
Total Pembangunan Baru/ Peningkatan RTLH pada Tahun 2017 – 2022 (Target RPJMD)			unit	575	475	-

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Tengah

2.1.3.1.4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** yaitu Kegiatan operasional kasih sayang. Kegiatan operasional kasih sayang dilakukan secara rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menjangkau pelajar yang berkeliaran pada jam sekolah. Pelajar yang terjaring akan diberi pembinaan khusus dan sekolah-sekolah yang terkait akan disarankan supaya lebih meningkatkan kedisiplinan. dengan adanya kegiatan operasi kasih sayang diharapkan pelajar yang berkeliaran pada jam sekolah dapat diminimalkan. operasi kasih sayang ini juga dapat mencegah tindak kriminal seperti tawuran pelajar, pelajar yang menggunakan narkoba dan main di Warung Internet (Warnet).

Tabel 2.28
Perkembangan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal Tahun 2019 - 2022

NO.	URAIAN	Satuan	TAHUN			
			2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP + Damkar)	Orang	366	347	365	380
2.	Jumlah Linmas	Orang	2.076	2.076	2.076	2.076

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

Tabel 2.29
Perkembangan Penertiban di Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2020 - 2022

No.	Operasi Penertiban	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target Objek Penertiban	Realisasi Penindakan	%	Target Objek Penertiban	Realisasi Penindakan	%	Target Objek Penertiban	Realisasi Penindakan	%
1.	Peningkatan Disiplin PNS	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Penertiban IMB	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Operasional Kasih Sayang	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Pengamanan Objek Vital	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Penertiban PSK dan Sarang Prostitusi	100	973	973	100	100	100	100	100	100
6.	Penegakan Perda	100	95	95	100	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

Tabel 2.30
Data Hasil Penindakan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal Tahun 2022

NO.	NAMA OPERASI	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1.	Operasi Penutupan sarang Prostitusi	45	Tempat	-
2.	Operasi Pedagang Kaki Lima	67	Orang	Penertiban Pasar Lelang sepanjang jalan protokol Sarudik, Pasar Pandan
3.	Operasi Wanita Rawan Sosial	115	Orang	-
4.	Operasi Hewan Berkaki Empat	-	Ekor	-
5.	Operasi Kasih Sayang	25	Orang (Anak Usia Sekolah)	Penertiban Anak Usia Sekolah Pada Jam Belajar

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki hamparan gunung, pantai, laut dan sungai(GUPALA). Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah, yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di daerah pegunungan. Dengan kondisi geografis seperti ini Kabupaten Tapanuli Tengah juga rentan akan terjadinya bencana. Berikut disampaikan rekapitulasi bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah selama tahun 2022, yaitu:

Tabel 2.31
Kejadian Bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2022

NO	TANGGAL	LOKASI	KORBAN JIWA	KETERANGAN
A. BENCANA BANJIR				
1.	19 Januari 2022	Desa Lopian Dan Desa Kampung Sebelah Kecamatan Badiri	Tidak Ada	Curahnya hujan yang sangat tinggi mengakibatkan 2 Desa terendam banjir
2.	19 Januari 2022	Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun	Tidak Ada	1. Jaringan irigasi persawahan ± 50 meter (jaringan irigasi ini dimanfaatkan untuk mengairi ± 150 Ha lahan persawahan) 2. Perumahan pemukiman penduduk sebanyak 15 rumah (rusak ringan) 3. Sawah terendam banjir ± 6 Ha rusak 4. 3 petak kolam rusak total
3.	02 Juni 2022	Desa Pagaran Honas Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri	Tidak Ada	Curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan kerusakan bangunan plat beton pada ruas jalan hutabalng pagaran honas
4.	11 Juni 2022	Kecamtan Badiri 1. Kelurahan Gunung Kulambu 2. Kelurahan Hutabalang 3. Desa Aek Horsik 4. Kelurahan Lopian	Tidak Ada	1. Barang-barang warga sebagian rusak 2. Rumah warga sebagian terendam banjir
5.	11 Juni 2022	Deasa Aek Gambir Dusun I Kecamtan Lumut	Tidak Ada	Tinggi banjir kira-kira 50 cm dan panjang 50 m
6.	15 Juni 2022	Jl. Tigoran Kelurahan Kolang Nauli Kecamatan Kolang	Tidak Ada	Intensi curah hujan yang deras mengakibatkan bencana longsor dengan ketinggian 1,5 meter panjang 300 meter yang mengakibatkan arus lalu lintas terganggu sementara untuk roda 2 dan 4
7.	24 Agustus 2022	1. Kelurahan Sarudik 2. Kelurahan Pasar Bidang 3. Kelurahan Pondok Batu 4. Kelurahan Sarudik	Tidak Ada	Intensitas curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan badan jalan terendam banjir sehingga arus lalu lintas tidak nisa di lalui roda 2,3,4
8.	24 Agustus 2022	1. Kelurahan Hutabalang 2. Kelurahan Gunung Kulambu 3. Kelurahan Lopian 4. Kelurahan Kampung Baru	Tidak Ada	Intensitas curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan badan jalan dan rumah warga terendam banjir serta arus lalu lintas tidak nisa dilalui untuk sementara, dan di kelurahan lopian ada 1 keluarga yang terjebak di dalam ruangan SMK Badiri An. Irmadamayanti Siagian 31 Tahun, Stephen 10 Tahun, Evra 9 Tahun, Erika 4 Tahun, serta Saoloan 32 Tahun (penjaga sekolah)
9.	11 November 2022	Kecamatan Sorkam 1. Desa Aek Dakka	Tidak Ada	Meluapnya sugai aek sarasa dan sugai siharar sehingga merendam 10 desa denga

		2. Desa Pasang Masiang 3. Desa Pasar Terendam 4. Desa Ujung Batu 5. Desa Batu Gerigis 6. Desa Kampong Solok 7. Desa Kinali 8. Desa Bukit Hasang 9. Desa Kedai Gedang 10. Desa Sigambo-Gambo		total 836 rumah
10.	11 November 2022	Kecamatan Kolang 1. Kelurahan Kolang Nauli 2. Desa Sitahi Nauli 3. Desa Hurling Muara	Tidak Ada	Terputusnya akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan
11.	11 November 2022	Kecamatan Sorkam Desa Dolok Pantis	Tidak Ada	Ambruknya jalan desa dolok pantis
12.	04 Desember 2022	Jln. Gatot Subroto Kelurahan Pondok Batu, Kelurahan Pasir Bidanng Dan Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik	Tidak Ada	Insentensi curah hujan tinggi disertai angin kencang dan naiknya pasang air laut yang mengakibatkan banjir
13.	04 Desember 2022	Lingkungan VII Kelurahan Sarudik	Tidak Ada	5 orang warga terjebak di tengah sungai
B. Bencana Longsor				
1.	18 Maret 2022	Jln. Pondok Bambu Kelurahan Huta Nabolon, Kecamatan Tukka	Tidak Ada	Material longsor menutupi badan jalan dan tidak dapat dilalui kendaraan roda 2
2.	28 Mei 2022	Jaln Lintas Sibolga Tarutung Bonadok, Kecamatan Sitahuis	Tidak Ada	Intensitas curah hujan yang sangat deras disertai angin kencang di 2 titik Km. 7 sehingga bongkahan longsor dan kayu tumbang mengakibatkan arus lalu lintas terputus total dan di antara 2 titik lubang tersebut ada warga yang terjebak
3.	11 Juni 2022	Jalan Padang Sidempuan Kelurahan Kampong Sebelah Kecamatan Badiri	Tidak Ada	1 unit rumah warga rusak ringan dan 1 unit rumah warga rusak berat, longsor sepanjang 75 meter
4.	15 Juni 2022	Jalan Baru Rambah Desa Poriaha Dusun III Kec. Tapian Nauli 4	Tidak Ada	Terjadinya pohon tumbang menimpa tiang listrik yang mengakibatkan terputusnya arus lalu lintas untuk roda 2 dan 4
5.	22 Juni 2022	Desa Dolok Pantis Kecamatan Sorkam	Tidak Ada	Terjadinya penurunan jalan sepanjang 40 meter di ruas jalan desa pangambatan menuju desa dolok pantis
6.	3 Juli 2022	Kelurahan Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat	Tidak Ada	1 unit rumah penduduk rusak berat, kerugian material jutaan rupiah, dan barang-barang penduduk sebagian rusak
7.	25 Agustus 2022	Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik	Tidak Ada	Terjadinya longsor di tepi badan jalan
8.	03 November 2022	Desa Rampahy Kecamatan Sitahuis	Tidak Ada	Intensitas hujan deras yang mengakibatkan material tanah tersebut menutupi badan jalan
9.	11 November 2022	Kecamatan Barus Utara	3 Orang Meninggal Dunia	Material tanah longsor menutupi akses jalan nasional

			1. Kristin L Natalia Br. Simamora/ 32 Tahun 2. Mikael Sabra Simbolon/ 9 Tahun 3. Vaentina Saskia Br. Simbolon/5 Tahun	yang menghubungkan jalur lalu lintas kec. Barus – kec. Barus utara dan kec. Andam dewi, mengakibatkan akses jalan nasional terputus
10.	11 November 2022	Kecamatan Andam Dewi	Tidak Ada Korban Jiwa	1. Desa pangaribuan tanah longsor sepanjang 100 meter 2. Desa sosorgoting kerusakan lahan persawahan ± 2 Ha dan 1 unit dapur rumah rusak akibat longsor 3. Kelurahan rinabolak, kerusakan lahan persawahan ± 1,5 Ha akibat tanggul jebol 4. Desa bondar sihudon 1 kerusakan tanah persawahan akibat tanggul jebol ± 2 Ha 5. Desa urutan, kerusakan lahan persawahan ±1 Ha
11.	17 November 2022	Kecamatan Pasarbu Tobing	Tidak Ada	Badan jalan kabupaten putus / longsor
12.	02 November 2022	Jln. Lintas Kolang Simarpinggang, Kecamatan Kolang	Tidak Ada	Curah hujan yang sangat deras sehingga menutuoi material tanah dan kendaraan tidak dapat lewat
13.	03 Desember 2022	SMPM 1 Kolang Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang	Tidak Ada	1 unit kantin sekolah tertimpah tanah longsor dalam keadaan rusak
C. Bencana Banjir Dan Longsor				
1.	19 Januari 2022	Lingkungan VI Desa Sumur Mati Kecamatan Pinangsori	Tidak Ada Korban	1 unit sarang wallet ambruk An. Yan lam 60 tahun
2.	11 Juni 2022	Desa Lubuk Ampolo Kecamatan Badiri	Tidak Ada	Arus lalu lintas tidak bias dilewati roda 2, 3 dan 4
D, Kebakaran Hutan Dan Lahan				
1.	15 Januari 2022	Gang Wallet Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik	Tidak Ada	Terjadinya kebakaran hutan disebabkan pembukaan lahan baru ± 3 lahan yang terbakar seluas ± 3 Ha
2.	28 Januari 2022	Desa Lubuk Ampolo, Kecamatan Badiri	Tidak Ada	Terjal dan jauhnya dari pemukiman warga serta menyebrangi sungai sehingga belum diketahui sebabnya
3.	2 April 2022	Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan	Tidak Ada	lahan terbakar ± 1,5 Ha
4.	05 April 2022	Gudang Tapex, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik	Tidak Ada	lahan terbakar ± 1 Ha
5.	06 April 2022	Papan Tinggi, Kecamatan Barus	Tidak Ada	Masih diselidiki
6.	07 April 2022	Dusun I Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun	Tidak Ada	lahan terbakar ± 2 Ha
7.	26 Juni 2022	Gudang Kayu, Kecamatan Sarudik	Tidak Ada	Terjadinya kebakaran gudang kayu yang mengalami korsleting An. Ipan Mandala Panjaitan
8.	11 Juli 2022	Desa Gabungan Hasang, Kecamatan Barus	Tidak Ada	Luas perkebunan karet yang terbakar ± 1,5 Ha dan luas lahan perkebunan sawit ± 2,5 Ha
9.	18 Juli 2022	Jln. Gatot Subroto,	Tidak Ada	Luas lahan terbakar ± 2 Ha

		Kelurahan Sarudi, Kecamatan Sarudik		
10.	20 Juli 2022	Desa Pulo Pane, Kecamatan Sosorgadong	Tidak Ada	Luas lahan terbakar ± 2 Ha
11.	20 Juli 2022	Kelurahan Aek Sitio-Tio, Kecamatan Tukka	Tidak Ada	Terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh pembakaran jerami padi sehingga mengakibatkan polusi udara
12.	21 Juli 2022	Dekat STM Dan Aek Tolang Induk, Kelurahan Aek Tolang Induk, Kecamatan Sarudik	Tidak Ada	lahan terbakar ± 2 Ha
13.	17 Agustus 2022	Dusun I Lumut Maju, Kecamatan Lumut	Tidak Ada	lahan terbakar ± 2 Ha
14.	19 Agustus 2022	Jln. Gatot Subroto, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik	Tidak Ada	lahan terbakar ± 2 Ha
15.	13 September 2022	Simpang 3 Desa Satahi Nauli, Kesimpang Desa Rawa Makmur, Kecamatan Kolang	Tidak Ada	lahan terbakar ± 2 Ha
E. Kebakaran Rumah Dan Gedung				
1.	Kebakaran Rumah 17 Januari 2022	Kelurahan Rinabolak, Kecamatan Andam Dewi	Tidak Ada	1 unit rumah terbakar
2.	Gedung Sekolah 28 Januari 2022	SD N 157016 Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri	Tidak Ada	Kebakaran gedung disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran sampah, kerugian material total ratusan juta rupiah
3.	29 Januari 2022	Kelurahan Sibuluan Belakang Artha Gabe, Kecamatan Pandan	Tidak Ada	2 unit rumah terbakar total kerugian 250 juta
4.	21 Maret 2022	STIE AL Wasliyah Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik	Tidak Ada	4 ruangan STIE terbakar dan 1 unit rumah rusak berat total 50 juta An. Koko ucok
5.	05 Agustus 2022	Jln. Padang Sidempuan Kelurahan Lubuk Tukko, Kec. Pandan	Tidak Ada	1 unit rumah terbakar An. Natriani sihite
6.	01 September 2022	Dusun III Desa Mombang Boru , Kec. Sibabangun	Tidak Ada	1 unit rumah terbakar An. Nurhasni hutagalung
7.	07 September 2022	Desa Pinang Baru. Kec. Pinangsori	Tidak Ada	1 unit rumah
8.	08 September 2022	Dusun II Desa Bukit Patupangan Kec. Barus	Tidak Ada	1 unit rumah terbakar An. Hijran tanjung
9.	04 Oktober 2022	Kel. Muara Sibuntuon Kec. Sibabangun	Tidak Ada	2 unit rumah terbakar warga terbakar An. Aroni zebua dan An. Yata fatin telaumbanua
F. Bencana Lainnya				
Angin Kencang				
1.	17 Maret 2022	Perumahan Cemara Asri Kel. Sibuluan Kec. Pandan	Tidak Ada	1 uni rumah rusak berat An. Jhoni putra chaniago
Pohon Tumbang				
1.	01 Juni 2022	Desa Sipea-Pea Kec. Sorkam Barat	Tidak Ada	Terjadinya hujan deras serta angin kencang mengakibatkan pohon tumbang
2.	02 Juni 2022	Kel. Sipange Kec. Tukka	Tidak Ada	Terjadinya hujan deras serta angin kencang mengakibatkan pohon tumbang sehingga 1 unit rumah rusak berat An. Bontor siahaan
3.	02 Juli 2022	Jln. Prof Hazairin Kel. Sibuluan Terpadu Kec. Tukka	Tidak Ada	Terjadinya hujan deras serta angin kencang mengakibatkan pohon tumbang
4.	02 Juli 2022	Gang Prona Kel. Sarudik Kec.	Tidak Ada	Terjadinya hujan deras serta angin kencang mengakibatkan

		Sarudik		pohon tumbang
5.	02 Juli 2022	Dusun II Desa Simanosor Kec. Sibabangun	Tidak Ada	Terjadinya hujan deras serta angin kencang mengakibatkan pohon tumbang
6.	24 Agustus 2022	Batu Mardinding Kel. Sibuluan Nauli Kec. Pandan	Tidak Ada	Intensitas curah hujan yang sangat tinggi
7.	30 Oktober 2022	Desa Pahieme I Kec. Sorkam Barat	Tidak Ada	Terjadinya hujan deras serta angin kencang mengakibatkan pohon tumbang
ANAK HANYUT				
1.	15 Agustus 2022	Jln. Padang Sidempuan Kec. Pandan Pantai Indah Kalangan	1 Orang Meninggal Dunia Dan 1 Orang Hilang	2 kakak beradik tenggelam di pantai indah kalangan An. Ali akbar 10 tahun dan ali sandro 8 tahun

Sumber : BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah

Pelayanan dasar yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang ada di daerah rawan bencana yang ditargetkan sebanyak 3.000 jiwa
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Memberikan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bagi warga yang ada di daerah rawan bencana.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Memberikan Penyelamatan dan Evakuasi kepada korban bencana yang ada di daerah rawan bencana.

2.1.3.1.5. Sosial

Urusan Sosial adalah salah satu Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang mengurus bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pelaksanaan tugas pembangunan, baik pelayanan kepada masyarakat melalui pembinaan, penyuluhan dan pendampingan yang pada hakekatnya berpedoman pada hukum dan kebijakan yang sejalan dengan hakekat otonomi itu sendiri yaitu khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial, yang berpedoman kepada Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan sasaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan keluarga miskin yang harus ditangani secara profesional dan sungguh-sungguh. Adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial berdampak pada masalah-masalah lain seperti masalah pendidikan, kesehatan, agama, ekonomi dan masalah lainnya. Agar Pembangunan Kesejahteraan Sosial segera dapat mengentaskan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dengan adanya dukungan dan peran serta masyarakat untuk mau ikut memecahkan masalah ini, sehingga nantinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat menempuh kehidupan yang layak, berkemampuan, bermartabat sebagai manusia layaknya.

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 memang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun belum tercapainya kegiatan dari program yang telah ditetapkan pada Tahun 2022, disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanya Keterbatasan Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menanggapi adanya bencana yang terjadi baik bencana alam maupun bencana sosial di Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Adanya keterbatasan dukungan anggaran Dinas Sosial.
3. Kurangnya jumlah dan kualitas aparatur yang dimiliki Dinas Sosial relatif terbatas.
4. Kurangnya Jumlah Pekerja Sosial yang dimiliki Dinas Sosial mengingat letak strategis Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat luas, sehingga belum mampu menutupi kebutuhan dalam pendampingan di masyarakat. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Adapun capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 terdiri dari:

A. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Program Pemberdayaan Sosial, mempunyai satu kegiatan yaitu Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan keluaran sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota dan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota.

Capaian kinerja Program Pemberdayaan Sosial dengan tolak ukurnya adalah jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya adalah 97 % dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan TKSK dan Pekerja Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial sehingga dihasilkan data valid tentang PPKS di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi ke Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kerjasama yang melibatkan Operator Data Terpadu di 20 Kecamatan se - Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan ini juga terjalin atas kerjasama lintas sektoral antara operator yang berada di setiap desa/kelurahan di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Penanggung - jawab data yang ada di Layanan Data Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pengawasan Pelaksanaan e-Waroeng juga dilakukan oleh TKSK. E-Waroeng adalah Program Pelayanan Publik dari Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial yang dahulunya berupa bantuan uang tunai menjadi bantuan non-

tunai. Untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang di maksud maka ditetapkan kebijakan bantuan pengembangan usaha melalui Elektronik Waroeng sehingga penyaluran bantuan tersebut tidak salah arah. Jumlah E-Waroeng di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 106 unit yang tersebar di 20 Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana seluruhnya di monitoring oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah. Penerima Bansos Sembako (BPNT) di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Tahun 2022 berjumlah 30.646 KK.

B. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial merupakan program yang bertujuan untuk pemulihan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar masyarakat. Program ini mempunyai kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS di luar panti sosial. Capaian Kinerja Program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial adalah 99,6 % dari target 100%.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyandang masalah kesejahteraan sosial seperti penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis, wanita rawan sosial (waras) yang dilakukan penertiban (ditangkap) oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dan yang dibawah binaan lembaga di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk wanita rawan sosial (Waras) hasil penertiban dilakukan pembinaan di rumah singgah sebelum dikirim ke UPT. Parawansa di Berastagi, yang merupakan tempat pembinaan rehabilitasi dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk PMKS/PPKS lainnya dilakukan pembinaan sesuai dengan kebutuhannya. Pada tahun 2022 jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebanyak 263 orang.

Operasional Rumah Singgah

Tujuan umum adanya Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah adalah membantu anak jalanan sehingga masalah dapat teratasi dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, tempat singgah Wanita Rawan Sosial (WTS) yang terjaring razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tapanuli Tengah yang kemudian di data dan di bina selanjutnya WTS tersebut akan dikirim ke Parawansa UPT Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk di bina kembali dan diberikan pembekalan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan hidup bermasyarakat, serta tempat persinggahan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar.

Selama Tahun 2022, Dinas Sosial memiliki 1 (satu) unit Rumah Singgah yang berada di RSUD Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan sudah menampung 26 Orang WTS, 1 Orang yang terkena HIV / AIDS.

C. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota yang terdiri dari dua sub kegiatan yaitu:

1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Tapanuli Tengah yang hasil akhirnya adalah tersedianya data masyarakat miskin dan untuk mendapatkan bantuan dan santunan seperti data BPNT, PBI, dan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin (SANKEM).
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu berupa biaya sekretariat PKH (Program Keluarga Harapan) Kegiatan PKH di Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai Pendamping PKH di 20 (duapuluh) Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan jumlah pendamping tahun 2022 sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang, yang terdiri dari koordinator kabupaten 1 (satu) dan 57 (lima puluh tujuh) orang sebagai pendamping kecamatan. Jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2022 sebanyak 18.300 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan status sosial ekonomi rumah tangga sangat miskin, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak 5-7 tahun yang belum masuk SD dari Rumah Tangga sangat miskin (RTSM), meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Komponen PKH difokuskan pada sektor kesehatan dan pendidikan. Hal ini mengingat ke-2 (dua) sektor diatas merupakan inti peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia).
3. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu bantuan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk penanganan dampak inflasi akibat kenaikan BBM guna membantu meringankan serta melindungi masyarakat rentan dan miskin dari tekanan gejolak kenaikan harga BBM. Pada tahun 2022 Dinas Sosial menyalurkan bantuan sebanyak 5.135 KK dengan jumlah santunan sebesar Rp. 200.000 selama 3 bulan berturut-turut (Oktober-Desember 2022).

D. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Program Penanganan Bencana mempunyai kegiatan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang

sub kegiatannya adalah penyediaan makanan dan penanganan khusus bagi kelompok rentandi Kabupaten Tapanuli Tengah.

1. Penyediaan Makanan untuk korban bencana (penyediaan Buffer Stock) di Kabupaten Tapanuli Tengah diberikan untuk korban bencana alam seperti angin puting beliung, dan bencana sosial (kebakaran). Pada Tahun 2022 Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan awal berupa Beras 30 Kg, Telor 1 Papan, Mie Instan 1 Karton per Kepala Rumah Tangga sesuai dengan “Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial” kepada 1.378 Jiwa. Bantuan tersebut ditambah dengan Logistik dari Kementerian Sosial RI berupa Paket Lauk Pauk, Paket Perlengkapan Bayi, Matras, Selimut, Perlengkapan Dapur, dan Sandang.
2. Penanganan Khusus Bagi Kelompok RentanDi Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2022 berupa Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin (SANKEM) Penyaluran Santunan Kematian Keluarga Miskin (SANKEM) bertujuan untuk membantu dan meringankan beban keluarga ahli waris sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di peruntukkan kepada masyarakat atau keluarga miskin atau kurang mampu di Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah. Pada Tahun 2022, sebanyak 258 Jiwa Masyarakat yang sudah menerima SANKEM dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah.

2.1.3.1.6 Tenaga Kerja

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja yang dimaksud disini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Peraturan tersebut juga mengatur tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja, yaitu berusia 15 tahun sampai 64 tahun.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2019 -2022

No	Ketenagakerjaan	Satuan	Tahun			
			2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Jiwa	176.988	171.470	185.218	201.096
2	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun)	Jiwa	234.654	239.854	261.202	267.955
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	75,42	71,49	70,90	75.05
4	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	Jiwa	1.010	339	7	165
5	Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar	Jiwa	1.249	452	252	398
6	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persen	80,84	75	81,13	41,45
7	Jumlah Pencari Kerja	Orang	1.249	452	252	398
8	Jumlah Pengangguran	Orang	11.287	12.447	13,968	14,566
9	Jumlah PHK	Orang	52	68	70	87
10	Jumlah TKI /PMI yang dikirim	Orang	982	339	339	164
11	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Tapanuli Tengah	Orang	4	2	7	3
12	Upah Minimum Kabupaten	Rupiah	2.608.869	2.830.884	2.830.884,32	2.830.884,32
13	Upah Minimum Provinsi	Rupiah	2.303.403	2.499.423	2.499.423, 06	2.522.609, 94

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten TapanuliTengah

Angkatan kerja terdiri dari individu yang saat ini sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja namun secara aktif mencari pekerjaan. Pada Tahun 2022 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 201.096 jiwa mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2021 sebesar 15.878 jiwa. Sementara itu, definisi populasi usia kerja mencakup individu yang berusia antara 15 dan 64 tahun.

Pada Tahun 2022 Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun) di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 267.955 jiwa naik sebanyak sebesar 6.753 jiwa dibandingkan tahun 2021. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (**labor force participation rate**) adalah proporsi angkatan kerja terhadap populasi usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diperoleh dengan menggunakan rumus (Angkatan kerja / Populasi usia kerja) x 100%. Pada tahun 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 75,05% mengalami penurunan 4,15% dibanding Tahun 2021. Tingkat partisipasi kerja yang tinggi berarti banyak orang yang bekerja, atau paling tidak, rajin mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi Angkatan kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami fluktuatif cenderung meningkat, hal ini dikarenakan

jumlah penduduk usia kerja yang ingin melakukan aktifitas ekonomi semakin banyak terdorong oleh kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar pada Tahun 2022 sebanyak 398 jiwa. Pada tahun 2022, pendaftaran Pencari Kerja sudah menggunakan aplikasi SIAPkerja.kemnaker.go.id. Dari 398 Pencari Kerja, sebanyak 165 jiwa yang ditempatkan. Angka ini diperoleh dari pencari kerja yang sudah ditempatkan yang melapor ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah. Selebihnya, sebanyak 113 jiwa tidak dapat diprediksi apakah sudah ditempatkan atau belum karena Pencari Kerja tidak melakukan pelaporan kembali ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah. Menurunnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan dikarenakan masih proses pembekalan oleh Perusahaan. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan sebesar 0,414% yang merupakan perbandingan antara Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan dengan Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar.

Jumlah Pengangguran pada Tahun 2022 sebanyak 14.566 jiwa, naik sebesar 598 jiwa. Penganggur terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Data menunjukkan bahwa jumlah penganggur di Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat. Hal ini disebabkan jumlah lapangan kerja yang terbatas, adanya pertumbuhan penduduk Usia Kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah. UMK Tahun 2022 tidak ada mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 2.830.884,32 berdasarkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan serta dalam rangka melindungi keberlangsungan kerja bagi pekerja/ buruh dan menjaga keberlangsungan usaha.

2.1.3.1.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah. Salah satu program yang dilaksanakannya itu Program Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Kabupaten/Kota. Kasus yang ditangani pada kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota sebanyak 38 kasus.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota juga berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan maupun dengan Pihak Kelurahan/ Kepala Desa. Dan pada tahun 2022, korban yang melapor dan diberi pelayanan sebanyak 38 orang anak korban kekerasan. Hasil dari kegiatan ini adalah 38 kasus telah diberikan pelayanan berupa pendampingan dan dapat dirincikan sebagai berikut :

1. 6 kasus tentang pemenuhan hak anak telah selesai, dimana penyelesaian dilaksanakan melalui mediasi.
2. 6 kasus kekerasan terhadap anak telah diberikan pendampingan untuk proses penegakan hukum di Kepolisian.
3. 1 kasus tentang pemenuhan hak anak telah diberikan pendampingan dan masih proses di Pengadilan Agama Pandan.
4. 3 kasus tentang pemenuhan hak anak telah diberikan pendampingan dan masih proses di Pengadilan Negeri Pandan.
5. 4 kasus anak yang berhadapan dengan Hukum telah diberikan pendampingan untuk proses penegakan hukum di Kepolisian.
6. 1 kasus kekerasan Psikis terhadap anak telah diberikan pendampingan untuk proses penegakan hukum di Kepolisian.
7. 3 kasus perdagangan terhadap anak telah diberikan pendampingan untuk proses penegakan hukum di Kepolisian.
8. 14 kasus pelecehan terhadap anak telah diberikan pendampingan untuk proses penegakan hukum di Kepolisian.

2.1.3.1.8. Pangan

Data bahan pangan pokok dan bahan penting lainnya di Kabupaten Tapanuli Tengah pada awal hingga akhir tahun 2022 sangat beragam, mulai dari kebutuhan, ketersediaan serta komoditi yang sangat fluktuatif. Komoditi bahan pangan pokok dalam hal ini sesuai dengan SE nomor 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah dan Komunitas Kedelai. Sepanjang tahun 2022 ketersediaan komoditi minyak goreng di pasar tradisional cukup dan lancar, namun informasi harga yang berbeda dari rata-rata harga beberapa titik pantau/pasar dalam wilayah masing-masing. Berikut disajikan data Pemantauan Ketersediaan dan Harga Bahan Pangan Pokok dan Bahan Penting Lainnya Kabupaten Tapanuli Tengah pada bulan Desember 2022.

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2022

No.	Komoditi	Kebutuhan		Ketersediaan		
		per bulan (ton)	per hari (ton)	per bulan (ton)	per hari (Ton)	
					H-1	H
1	Beras	4,024	134	11,002	366.73	366.73
2	Jagung	9	0.30	1,020	34.00	34.00
3	Cabai merah	185	6.17	397.73	13.26	13.26
4	Cabai rawit	35	1	95	3.17	3.17
5	Bawang putih	38	1	49	1.63	1.63
6	Bawang merah	121	4	234	7.80	7.80

7	Daging sapi	31	1	4	0.13	0.13
8	Daging ayam	186	6	6	0.20	0.20
9	Telur	231	8	4	0.13	0.13
10	Minyak goreng	297	10	-	0.00	0.00
11	Gula	277	9	277	9.23	9.23

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TapanuliTengah

2.1.3.1.9. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk kepentingan pembangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum seperti pelebaran jalan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan perubahan Sertifikat kepada Masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran jalan sebagai perhatian Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya.

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018- 2022

NO.	URAIAN	SATUAN	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Luas Lahan Bersertifikat	Ha	100,107	121,277	150,029	Bidang Asset	Bidang Asset
2.	Luas Lahan yang Seharusnya Bersertifikat	Ha	553,84	553,84	553,83	Bidang Asset	Bidang Asset
3.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	17,53	21,39	27,09	Bidang Asset	Bidang Asset
4.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	Buah	1	1	1	1	2
5.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	Buah	2	2	2	2	3
6.	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	50	50	50	50	66,67
7.	Jumlah Advis Lokasi	Buah	-	14	1	-	-
8.	Permohonan Advis Lokasi	Buah	-	17	-	-	1
9.	Persentase Penyelesaian Advis Lokasi	%	-	82,35	-	-	-

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten TapanuliTengah

Untuk menghindari adanya permasalahan dilapangan terhadap asset Tanah Pemerintah yang ada, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli

Tengah membuat tanda patok dan plank asset Tanah Pemerintah, sehingga asset tanah Pemerintah tersebut dapat terinventarisir dengan baik. Untuk kepentingan pembangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum seperti pelebaran jalan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan perubahan Sertifikat kepada Masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran jalan sebagai perhatian Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya.

2.1.3.1.10. Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah. Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang diawasi sebanyak 11 perusahaan. Jumlah cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal tahun 2022 masih sama dengan tahun 2021 yaitu sebesar 45,45%. Jumlah seluruh perusahaan wajib UKL/UPL sebanyak 2 perusahaan. Berikut capaian kinerja urusan lingkungan hidup sejak tahun 2018-2022

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL yang diawasi	Perusahaan	11	11	11	11	11
2	Jumlah Seluruh Perusahaan Wajib AMDAL	Perusahaan	11	11	11	11	11
3	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	Persen	100	45,45	45,45	45,45	45,45
4	Jumlah seluruh perusahaan wajib UKL/UPL	Perusahaan	7	7	9	3	2
5	Uraian Penjelasan Kasus Lingkungan Hidup						
	1. Pengaduan masyarakat kelurahan Sarudik tentang pembuangan limbah PT. Toba Surimi	Kasus (selesai)	√				
	2. Penambangan bahan galian C oleh PT. CIPTA DAYA PERKASA di Kecamatan Pinangsori	Kasus (selesai)	√				
	3. Peternakan babi yang menimbulkan keresahan masyarakat di Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan	Kasus (selesai)	√				
	4. Keluhan masyarakat atas sedimentasi akibat galian tanah ke kawasan permukiman masyarakat	Kasus (selesai)	√				
	5. Keberatan masyarakat terhadap bau yang ditimbulkan oleh peternakan bebek di Kecamatan Tukka	Kasus (selesai)		√			

	6. Penambangan mineral jenis batu di luar kawasan oleh PT. ANRA	Kasus (selesai)		√			
	7. Keberatan masyarakat sekitar PT. Mujur Timber karena sebaran debu hasil pengolahan kayu	Kasus (selesai)		√			
	8. Perambahan mangrove oleh PT. Nauli Sawit	Kasus (selesai)		√			
	9. Longsor yang disebabkan oleh pembangunan perumahan citra hijau lestari	Kasus selesai		√			
	10. Dugaan pencemaran air laut oleh PLTU Labuan Angin oleh limbah pembakaran batubara	Kasus selesai (tidak terbukti)		√			
	11. PT. Horizon, Keberatan Masyarakat atas dugaan pencemaran dan temuan atas dokumen lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada	Kasus selesai (dokumen sudah diperbaharui)			√		
	12. PT. ASAHI, temuan atas dokumen lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada	Kasus Selesai (dokumen sudah diperbaharui)			√		
	13. PT Tobasurimi, temuan atas dokumen lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada	Kasus Selesai (dokumen sudah diperbaharui)			√		
	14. CV. Roganda, dugaan perusakan lingkungan	Kasus selesai (CV. Roganda telah memiliki dokumen perizinan)			√		
	15. PT. Mujur Timber, dugaan pencemaran lingkungan	Kasus selesai (tidak terbukti mencemari lingkungan)			√		
	16. PT. KASAH, temuan atas dokumen lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada	Kasus Selesai (dokumen sudah diperbaharui)			√		
	17. Penambangan batu di Kec. Sitahuis	Kasus selesai (kegiatan ditutup)			√		
	18. Dugaan pencemaran air terhadap pelurusan sungai oleh PT. Tri Bahtera Srikandi di Kecamatan Sibabangun	Kasus selesai				√	
	19. Dugaan pencemaran air sungai oleh PT. Tri Bahtera Srikandi	Kasus selesai				√	Nihil
	20. Keberatan masyarakat atas	Kasus selesai				√	

	penutupan daerah genangan air di Kelurahan Binasi Kec. Sorkam Barat					
	21. Keberatan masyarakat terhadap dugaan pencemaran air yang berdampak terhadap ekosistem ikan pada lubuk larangan di kecamatan Lumut	Kasus selesai				
	22. Keresahan masyarakat terhadap tangki timbun dan permintaan tembok penahan oleh PT. Indera Angkola	Kasus selesai				
	23. Keresahan masyarakat atas dugaan reklamasi, penebangan mangrove dan penggerusan bukit karena pembangunan perumahan Grand Tapian Nauli di Kecamatan Tapian Nauli	Proses ditangani Polres Tapteng				
	24. Laporan masyarakat atas dugaan pencemaran air karena galian C di sungai Pinangsori di Kecamatan Pinangsori	Kasus selesai semua perusahaan pertambangan memiliki dokumen perizinan				

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah

2.1.3.1.11. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Keluaran (*output*) kegiatan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan adalah terlaksananya Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu kepada penduduk wajib KTP-el; Terwujudnya pendataan penduduk wajib wajib KTP-el yang akurat dan akuntabel; Terciptanya administrasi kependudukan yang baik; serta terlaksananya kegiatan KTP-el dengan baik. Pada Tahun 2022 jumlah penduduk yang sudah terekam dalam KTP-el sebanyak 223.742 orang, sementara jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el sebanyak 256.929 orang, dengan demikian persentase indikator pengurusan KTP-el sebesar 87,08 persen. Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran sebanyak 162.254 orang dari seluruh jumlah penduduk 366.361 orang, dengan demikian capaian kinerja kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk sebesar 44,29 persen.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Kepemilikan KTP-el, Cakupan Kepemilikan Akta Lahir adalah Pelayanan Keliling Pendaftaran Pendudukan (Perekamanan KTP-el secara Mobile, Pengurusan Kartu Keluarga) dan Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil (Akta Lahir, Akta Kawin, Akta Kematian dll) di 20 Kecamatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Kurangnya kesadaran penduduk dalam pelaporan kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- b. Perangkat SIAK dan Perangkat KTP-el di Kecamatan sebagian besar dalam kondisi kurang baik sehingga pelayanan penataan administrasi kependudukan terhambat.
- c. Minimnya sarana prasarana untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan dan jarak ibu kota kabupaten dengan kecamatan cukup jauh sehingga pelayanan administrasi kependudukan tidak berjalan dengan baik.
- d. Dengan mempertimbangkan faktor geografis, diperlukan suatu upaya untuk selalu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Solusi untuk pemecahan masalah adalah :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana (Pembangunan Gedung Kantor, Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling, Pengadaan Perangkat KTP-el, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor)
- b. Revolusi Pelayanan Dukcapil (Urus 1 Dokumen Kependudukan dapat 3 sekaligus dokumen Kependudukan)
- c. Pelayanan Jemput Bola pengurusan Administrasi Kependudukan
- d. Penganjangan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau disingkat #GISA adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.
- e. Go Digital dengan sarana, material dan SDM yang bekerja sangat baik, membangun Indonesia yang jauh lebih baik dalam sistem digital.
- f. Inovasi Pelayanan dengan melakukan Kerjasama dengan Stakholder Internal dan Eksternal tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Tabel 2.36
Perkembangan Data Kependudukan Tahun 2019- 2022

NO	URAIAN	SAT.	TAHUN			
			2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP-el	Jiwa	210.990	210,957	217.500	223.742
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	Jiwa	251,827	253,056	252.496	256.929
3	Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	83,78	83,36	86,14	87,08
4	Jumlah Perekaman KTP-el	Buah	210.990	210,957	220.125	223.742
5	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Jiwa	137.705	127,741	150.212	162.254
6	Jumlah Penduduk	Jiwa	363,823	365,344	365.606	366.361
7	Jumlah KK	KK	88.489	91,887	91.621	93.272
8	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jiwa	183.720	183,861	184.038	184.459
9	Jumlah Penduduk Perempuan	Jiwa	180.103	181,483	181.568	181.902
10	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	37,85	34,96	41,09	44,29

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah

Melakukan sosialisasi administrasi kependudukan ke masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui berbagai media dan sarana saluran, diantaranya melalui tatap muka langsung melalui sosialisasi kebijakan kependudukan, melalui media cetak, leaflet, pamflet, buku saku, spanduk dan lain-lain. Hal ini dilakukan secara intergratif dan berkesinambungan sehingga masyarakat semakin kenal dan dapat mengakses layanan administrasi kependudukan dengan baik.

2.1.3.1.12. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan wajib bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah Salah satu program yang dilaksanakan yaitu Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan tujuan untuk Pemberdayaan Masyarakat berbasis pada modal sosial dan budaya lokal, penanggulangan masalah sosial serta budaya lokal. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa merupakan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membangun desa.

Tabel 2.37
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tahun 2022 ditargetkan 235 untuk

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi							
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
-1	-2	-3	-6		-7		-8		-9	-10
TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR										
9	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
9.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	235	235	235	235	235	235	235	235	235
9.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	10	6	6	6	6	6	6	6	6
9.3.	Jumlah LSM	26	26	26	26	26	26		0	0
9.4.	LPM berprestasi	0	0		0		0		0	0
9.5.	PKK aktif	7114	7125	7125	7130	7130	7140	7140	7140	7140
9.6.	Posyandu aktif	382	394	394	398	398	402		402	402
9.7.	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	4	6	6	7	7	8		8	2
9.8.	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	4	6	6	7	7	8		8	2

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah

Mengembangkan fungsi asistensi teknis dalam rangka menguatkan teknostrutur masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal; Memperkuat fungsi fasilitasi untuk

meningkatkan kesadaran kritis dan prakarsa masyarakat. Mengaktualisasikan dan merevitalisasi nilai-nilai budaya lokal agar tetap mampu berfungsi sebagai acuan utama dalam pengembangan identitas diri dari setiap lembaga masyarakat dan setiap individu pada semua aspek kehidupan.

Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan hal tersebut dapat dicapai dengan angka yang sama yaitu 235, sama halnya dengan Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK yang mencapai target realisasi 6 pada Tahun 2022, dan untuk PKK Aktif juga mencapai target realisasi pada Tahun 2022 yaitu mencapai angka 7.140.

2.1.3.1.13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tingkat prevalensi peserta KB aktif

- a. Prevalensi peserta KB aktif
 - Jumlah Peserta Program KB Aktif tahun 2022 sebanyak 17,266 peserta pada tahun 2021 sebanyak 34,546 peserta;
 - Jumlah Pasangan usia subur tahun 2022 sebanyak 39,415 pasangan Usia Subur tahun 2021 sebanyak 48,130 Pasangan Usia Subur;
 - Capaian kinerja sebanyak 43,56%.
- b. Rasio Petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap Desa Kelurahan
 - Jumlah Desa Kelurahan sebanyak 215 peserta;
 - PLKB/ PKB PNS Sebanyak 63 Orang, PLKB/ PKB Non PNS sebanyak 218 orang pada tahun 2022. PLKB/ PKB PNS Sebanyak 48 Orang PLKB/ PKB Non PNS sebanyak 218 orang pada tahun 2021.

2.1.3.1.14. Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah. Berhubung Terminal Baru Pandan belum dioperasikan, maka kegiatan ini difokuskan kepada pengawasan dan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai peranan dalam pengoperasian terminal. Pihak terkait tersebut antara lain Dinas PUPR, Dinas Perindag, Polisi Lalu Lintas, Organda dan lain-lain. Selain pengawasan dan koordinasi kegiatan ini juga diutamakan perawatan dan pembersihan terminal secara rutin setiap hari demi terciptanya kenyamanan dan kebersihan terminal.

Tabel 2.38
Data Perhubungan Darat di Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2018 - 2022

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Menurut Jenisnya						
	a. Perdesaan	Unit	327	539	571	578	578
	b. Truk	Unit	215	-	-	-	-
	c. Becak Mesin	Unit	615	-	-	-	-
	d. Ojek	Unit	-	-	-	-	-
2	Jumlah Pengusaha Angkutan	Usaha	8	8	8	8	8

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Umum						
3	Penerbitan Izin						
	a. Trayek Perdesaan	Buah	8	8	8	8	8
	b. Usaha Angkutan	Buah	6	6	6	6	6
4	Jumlah Terminal	Unit	1	1	1	1	1
5	Jumlah KIR/STUK Angkutan Umum	Unit	1.174	-	-	-	-
	a. Mobil Penumpang	Unit	575	-	-	-	-
	b. Bis	Unit	4	-	-	-	-
	c. Mobil Barang	Unit	561	-	-	-	-
	d. Kereta Gandeng	Unit	-	-	-	-	-
	e. Kereta Tempelan	Unit	6	-	-	-	-
6	Lama Pengujian KIR/STUK						
	a. Mobil Penumpang	Hari	-	-	-	-	-
	b. Bis	Hari	-	-	-	-	-
	c. Mobil Barang	Hari	-	-	-	-	-
	d. Kereta Gandeng	Hari	-	-	-	-	-
	e. Kereta Tempelan	Hari	-	-	-	-	-
7	Fasilitas Pendukung Keselamatan Pengujian	Unit & Manual	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah

2.1.3.1.15. Komunikasi dan Informatika

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dilaksanakan pada tahun 2021 dengan menginventaris domain (website Pemkab Tapanuli Tengah) beserta sub domain yang telah ada dan yang dibuat baru. Sebanyak 7 sub domain ditambah 1 aplikasi berbasis smartphone dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021, yaitu <https://jdih.tapteng.go.id> dikelola oleh Bagian Hukum dan Ortala Setdakab Tapanuli Tengah, <https://jdih-dprd.tapteng.go.id> dikelola oleh DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, <https://disperpusip.tapteng.go.id> dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tapanuli Tengah, <https://literasidigital.tapteng.go.id> dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah, <https://dppa.tapteng.go.id> (dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah, <https://satudata.tapteng.go.id> dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah, <https://tpakd.tapteng.go.id> dikelola oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapanuli Tengah bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu juga dikembangkan aplikasi terpadu berbasis telepon selular yang bisa diunduh melalui *Play Store* yaitu “Klik Tapteng” yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah juga memfasilitasi pembuatan website kecamatan (20 kecamatan) yang dibuat desain websitenya dan tersedia secara offline. Website tersebut akan ditayangkan pada tahun 2022 setelah melakukan pelatihan pada operator kecamatan dan dalam melaksanakan updating tetap dibantu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah hingga mandiri.

2.1.3.1.16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah koperasi di Kabupaten Tapanuli Tengah sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan. Jumlah koperasi tahun 2022 berjumlah 394 unit koperasi, meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah 391 unit koperasi sesuai data dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Tapanuli Tengah. Angka tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.39
Jumlah Koperasi di Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2018 - 2022

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Manduamas	16	17	15	15	15
2.	Sirandorong	15	15	15	15	15
3.	Andam Dewi	11	12	12	12	12
4.	Barus	25	25	26	26	26
5.	Barus Utara	2	2	2	2	2
6.	Sosorgadong	8	8	9	9	9
7.	Pasaribu Tobing	3	3	4	4	4
8.	Sorkam Barat	20	20	18	19	19
9.	Sorkam	12	13	16	16	17
10.	Kolang	23	23	24	25	25
11.	Tapian Nauli	24	25	25	25	25
12.	Sitahuis	6	6	6	6	6
13.	Pandan	99	102	103	106	107
14.	Tukka	11	11	11	12	12
15.	Badiri	21	22	23	24	24
16.	Pinangsori	14	14	14	18	19
17.	Lumut	8	8	9	9	9
18.	Suka Bangun	3	3	3	3	3
19.	Sibabangun	15	15	17	17	17
20.	Sarudik	23	23	27	28	28
Jumlah		359	368	379	391	394

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada Tahun 2022, terdapat 394 Koperasi dengan Jumlah Koperasi Aktif sebanyak 102 Koperasi dan tidak aktif sebanyak 292 Koperasi. Pada tahun 2022, terdapat 18.805 jumlah UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jumlah UMKM Terbanyak pada Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabupaten Tapanuli Tengah berkomitmen melakukan inovasi di bidang pelayanan masyarakat serta memudahkan bagi pelaku UMKM dan pelaku ekonomi di bidang komoditas unggulan. Pelayanan publik, UMKM menjadi salah satu bidang yang untuk dilakukannya inovasi terutama UMKM yang mengembangkan produk unggulan daerah.

Tabel 2.40

Jumlah UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2022

No	Kecamatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah UMKM	Kegiatan						
1	Manduamas	1.736	Aneka Jasa	1.736	Aneka Jasa	848	Aneka Jasa	457	Aneka Jasa
2	Sirandorong	1.159	Aneka Jasa	1.159	Aneka Jasa	1.069	Aneka Jasa	222	Aneka Jasa
3	Andam Dewi	722	Aneka Jasa	722	Aneka Jasa	165	Aneka Jasa	535	Aneka Jasa
4	Barus	2.448	Aneka Jasa	2.448	Aneka Jasa	2.466	Aneka Jasa	649	Aneka Jasa
5	Barus Utara	328	Aneka Jasa	328	Aneka Jasa	439	Aneka Jasa	342	Aneka Jasa
6	Sosorgadong	881	Aneka Jasa	881	Aneka Jasa	2.204	Aneka Jasa	1.363	Aneka Jasa
7	Pasaribu Tobing	938	Aneka Jasa	938	Aneka Jasa	554	Aneka Jasa	1.753	Aneka Jasa
8	Sorkam Barat	1.118	Aneka Jasa	1.118	Aneka Jasa	1.186	Aneka Jasa	820	Aneka Jasa
9	Sorkam	1.395	Aneka Jasa	1.395	Aneka Jasa	2.767	Aneka Jasa	583	Aneka Jasa
10	Kolang	1.361	Aneka Jasa	1.361	Aneka Jasa	386	Aneka Jasa	535	Aneka Jasa
11	TapianNauli	1.377	Aneka Jasa	1.377	Aneka Jasa	2.002	Aneka Jasa	31	Aneka Jasa
12	Sitahuis	375	Aneka Jasa	375	Aneka Jasa	382	Aneka Jasa	137	Aneka Jasa
13	Pandan	3.897	Aneka Jasa	3.997	Aneka Jasa	5.790	Aneka Jasa	1.742	Aneka Jasa
14	Tukka	802	Aneka Jasa	802	Aneka Jasa	1.086	Aneka Jasa	699	Aneka Jasa
15	Badiri	1.366	Aneka Jasa	1.366	Aneka Jasa	3.042	Aneka Jasa	682	Aneka Jasa
16	Pinangsori	1.925	Aneka Jasa	1.925	Aneka Jasa	2.691	Aneka Jasa	1.057	Aneka Jasa
17	Lumut	606	Aneka Jasa	787	Aneka Jasa	1.685	Aneka Jasa	3.877	Aneka Jasa
18	SukaBangun	431	Aneka Jasa	431	Aneka Jasa	158	Aneka Jasa	624	Aneka Jasa
19	Sibabangun	1.088	Aneka Jasa	1.088	Aneka Jasa	1.322	Aneka Jasa	592	Aneka Jasa
20	Sarudik	1.232	Aneka Jasa	1.432	Aneka Jasa	1.726	Aneka Jasa	2.105	Aneka Jasa
Jumlah		25.165		25.666		31.968		18.805	

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah

Inovasi yang dilakukan dengan mengikuti Ekspo produk unggulan daerah dengan penyelenggaraan pameran tingkat lokal maupun keikutsertaan dalam ajang pameran tingkat

regional (provinsi Sumatera Utara) dan nasional. Inovasi di bidang UMKM lainnya adalah dengan mengembangkan sektor ekonomi kreatif melalui pengembangan kreasi intelektual (knowledge based economy) seperti barang seni atau kerajinan, fashion, fotografi, periklanan, film pendek, dan sebagainya. Serta pengembangan UMKM berbasis teknologi digital melalui pelatihan bisnis online agar produk UMKM dapat dikenal banyak kalangan.

2.1.3.1.17. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tapanuli Tengah. Salah satu program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja penanaman modal yaitu Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah yang Keluaran (output)nya yaitu melalui koordinasi pengendalian dan pembinaan penanaman modal terhadap badan usaha yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan pendataan perizinan dalam rangka pengawasan peruntukan dan operasional izin usaha. Diharapkan melalui kegiatan ini tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan/regulasi lebih baik sehingga mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjamin kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.

Tabel 2.41
Kegiatan Pendaftaran Ijin Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2022

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Tanda Daftar Industri (TDI)	12	4	4	-
2	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	170	140	-	-
3	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	174	140	-	-
4	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)/ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	1.022	779	914	14
5	Ijin Gangguan (HO) (telah dihapus sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2017)	-	-	-	-
6	Ijin Trayek	-	-	-	-
7	Ijin Usaha Angkutan (SIUA)	1	3	-	-
8	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	21	10	0	-
9	Ijin Minuman Beralkohol	-	-	-	-
10	Ijin Persetujuan Prinsip	-	-	-	-
11	Ijin Usaha Industri	-	1	-	-
12	Ijin Pemasangan Reklame	9	8	5	3
13	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3	3	0	-
14	Izin Apotek	2	-	6	9
15	Izin Toko Obat	13	13	10	14
16	Izin Usaha Pangkalan Gas Elpiji	16	12	22	-
17	Izin Lingkungan	9	7	4	-
18	Izin Limbah B3	6	1	-	-

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
19	IzinKlinik	3	4	4	9
20	Izin PAUD	20	43	37	23
22	Izin SMP Swasta	-	4	4	6
23	IzinLokasi	1	-	0	-
24	Izin Usaha Perkebunan	1	1	-	-
25	Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-
26	Izin Praktik Bidan	68	78	77	407
27	Izin Kerja Fisioterapis	4	4	1	4
28	Izin Kerja Bidan	130	48	-	3
29	Izin Kerja Promotor Kesehatan	-	-	-	3
30	Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)	155	134	19	-
31	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	-	-	-	-
31	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK/SIKTTK) (Asisten Apoteker)	28	26	15	23
32	Izin Kerja Ahli Kesehatan Masyarakat	6	-	-	26
33	Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan	1	-	-	1
34	Izin Kerja Penyuluh Kesehatan	1	-	0	-
35	Izin Lembaga Keterampilan dan Pendidikan	1	-	0	2
36	Izin Praktek Dokter	126	86	81	146
37	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) / Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1	15	15	12
38	Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	-	-
39	Izin Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
40	IzinPraktek Perawat	15	18	10	196
41	Izin KerjaPerawat	63	9	35	44
42	Izin Pusat Kegiatan Belajar Mengajar	-	-	-	-
43	Izin Praktik Apoteker	3	3	20	14
44	Izin Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan	-	3	-	-
45	Izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	3	5	-	-
46	Izin Operasional Yayasan	-	-	-	-
47	Tanda Daftar Yayasan	-	-	-	-
48	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	1	6	9	-
49	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	4	-	-	-
50	Izin Kerja Analisis Kesehatan	11	1	1	-
51	Izin Praktik Analisis Kesehatan	-	2	2	5
52	Izin Sertifikat Laik Higienis	-	2	-	-
53	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	3	1	0	-

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
54	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	-	-	3	-
55	Surat Terdaftar Penyehatan Tradisional	-	-	-	-
56	Izin Operasional Puskesmas	14	-	2	-
57	Izin TK (Taman Kanak-Kanak)	3	7	-	6
58	Izin SD (Sekolah Dasar) Swasta	2	4	4	5
59	Izin Kerja Radiografer	4	-	-	4
60	Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO)	1	2	-	-
61	Izin Kerja Perekam Medis	3	1	-	-
62	Tanda Daftar BudidayaTanaman Perkebunan (TDB-P)	4	1	0	-
63	Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUP)	1	2	6	-
64	Tanda Daftar Usaha Perikanan	1	-	0	-
65	Izin Operasional Unit Haemodialisa	-	1	0	-
66	Izin Pembukaan Kantor Cabang	-	1	0	-
67	Izin Penggalian dan Penanaman Kabel Fiber Optik	-	2	0	-
68	Izin Usaha Peternakan	-	4	1	-
69	Izin Praktik Penata Anestesi	-	1	0	1
70	Izin PIRT	-	3	9	-
71	Surat Keterangan Penelitian	-	1	9	26
72	Izin DokterHewan	-	-	1	-
73	Izin Operasional SimpanPinjam	-	-	1	10
74	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi	na	na	na	5
75	Surat Izin Kerja Perawat Gigi	na	na	na	10
76	Surat Izin Praktik Perawat Gigi	na	na	na	3
77	Surat Izin Praktik Tenaga Elektromedis	na	na	na	1
78	Surat Izin Praktik Tenaga Anestesi	na	na	na	1
79	Izin Operasional Optik	na	na	na	1
	Jumlah	2.160	1.644	1.331	1.036

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah

2.1.3.1.18. Kepemudaan dan Olah Raga

Realisasi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut yang mampu mendukung keberhasilan pembangunan selama tahun 2017 – 2022 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.42
Perkembangan Kepemudaan, Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2017 - 2022

No.	Uraian	Jumlah					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cabang olahraga	12	12	12	12	12	12
2	Gedung Olahraga	1	1	1	1	1	1
3	Organisasi Pemuda	40	40	40	40	40	40
4	Induk Organisasi Olahraga	1	1	1	1	1	1
5	Kegiatan Pemuda	3	3	4	3	3	2

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah

2.1.3.1.19. Perpustakaan

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki sebuah perpustakaan daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain memiliki buku-buku yang tersedia di gedung perpustakaan, maka untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tapanuli Tengah juga memiliki satu unit Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) yang digunakan untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari lokasi perpustakaan. Adapun buku koleksi dan sarana yang tersedia di Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) dan gedung perpustakaan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), memiliki:

- Buku bacaan : 800 eksemplar
- Mesin genset : 1 Unit
- Laptop : 1 Unit
- TV LED : 1 Unit
- Modem : 1 Unit
- Proyektor : 1 Unit

2. Perpustakaan Daerah, memiliki :

A. Buku bacaan:

- Koleksi tahun 2017 : 9.181 eksemplar
- Pengadaan tahun 2018 : 2.259 eksemplar
- Pengadaan tahun 2019 : 2.520 eksemplar
- Pengadaan Tahun 2020 : -
- Pengadaan Tahun 2021 : -
- Hibah Bank Indonesia : 300 eksemplar
- Hibah Perpusnas RI Tahun 2018 : 572 eksemplar
- Hibah Prov. Sumatera Utara : 264 eksemplar
- Hibah Perpusnas RI Tahun 2021 : 300 eksemplar
- Hibah Perpusnas RI Tahun 2022 : 700 eksemplar
- Buku Digital Tahun 2022 : 885 eksemplar
- Fasilitas internet yang menyediakan 4 unit komputer.
- Automasi Layanan Perpustakaan Inslite 6 unit Dari Kegiatan Dana DAK

B. Pojok Baca Digital : 1 Unit


C. Sepeda Motor Perpustakaan Keliling : 1 Unit

2.1.3.2. Fokus Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Pertanian

Perkembangan kebutuhan beras dan produksi beras dapat dilihat pada Grafik di bawah, terlihat pada grafik tersebut bahwa selama tahun 2016-2022 Kabupaten Tapanuli Tengah mampu berswasembada beras. Pada tahun 2022 jumlah kebutuhan beras sebesar 48.734 Ton dan Produksi beras sebesar 91.006 Ton.

Grafik 2.3
Grafik Perimbangan Produksi dan Kebutuhan Beras
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 - 2022



*) Angka sementara menunggu rilis produktifitas dari BPS

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah

Produksi beras pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, sejalan dengan peningkatan luas panen pada tahun 2022. Pada tahun 2021 luas panen hanya 31.633 Ha sedangkan pada tahun 2022 luas panen mencapai 35.144 Ha juga adanya peningkatan produktivitas padi per Ha yang meningkat dari 4,23 Ton/Ha pada tahun 2021 menjadi 4,28 Ton/Ha pada tahun 2022.

Data perkembangan populasi ternak di Kabupaten Tapanuli Tengah dari beberapa komoditi terus meningkat, diantaranya komoditi sapi, kerbau, domba serta ayam petelur. Namun untuk komoditi ayam kampung jumlahnya menurun dari 412.674 ekor di tahun 2021 menjadi 397.509 ekor pada tahun 2022. Demikian juga untuk komoditi Itik Unggas dari 15.612 ekor pada tahun 2021 menurun menjadi 14.128 ekor pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya data perkembangan populasi ternak di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Perkembangan Populasi Ternakdi Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2016 - 2022

No.	Komoditi	TAHUN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Sapi	2.115	2.355	2.433	2.504	2.736	2.958	2.803
2.	Kerbau	9.311	10.242	10.444	10.648	10.927	11.638	10.518
3.	Kambing	15.410	15.872	16.188	16.257	14.488	13358	11.971
4.	Domba	387	399	407	425	512	977	1.087
5.	Babi	71.870	74.026	75.705	69.525	30.316	9.689	6.903
6	Ayam Kampung	546.485	562.880	574.137	580.125	435.689	412.674	397.509
7.	Ayam Petelur	350	0	0	0	4.000	2.500	9.500
8.	Ayam Pedaging	17.151	0	0	50.000	224.400	292.000	424.000
9.	Itik Unggas	17.286	17.805	18.161	18.638	14.043	15.612	14.128
10.	Itik Manila	11.145	11.479	11.708	11.890	9.419	18.177	10.316
11.	Burung Puyuh	5.387	5.356	5.463	0	0	0	3.300
12	Merpati	2.092	2.387	2.434	2.030	1.928	2.000	2.320
13	Kelinci	410	604	616	457	343	104	132

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah

Beberapa tanaman perkebunan rakyat unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah karet, kelapa, kelapa sawit, dan kakao. Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan komoditas unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain produksi karet tahun 2022 sebesar 12.125,42 ton. Demikian juga produktivitas kelapa tahun 2022 sebesar 1.050,02 ton. Produksi kelapa sawit rakyat tahun 2022sebesar 55.021,80 ton. Luas Pertanaman, produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Tengah Tahun 2022 dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel2.44
Luas Pertanaman, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Rakyat di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022

No	Jenis Komoditi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	KK Petani
1	Karet	20.416,49	12.125,42	1.012	26.994
2	Kelapa	1.078,72	1.050,02	973	6.441
3	Kelapa Sawit	16.836,12	55.021,80	17.400	547
4	Kakao	6,56	12,51	1.009	3.804

5	Aren	31	77	2.494	264
6	Pala	-	-	-	-
7	Kopi Robusta	9	18	1.000	357
8	Cengkeh	-	-	-	-
9	Kemenyan	-	-	-	-
10	Kapuk	-	-	-	-
11	Lada	-	-	-	-
12	Kulit Manis	-	-	-	-
13	Kemiri	2	8.70	2.010	197
14	Gambir	-	-	-	-
15	Pinang	204	286.02	1.404	193

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah

2.1.3.2.2. Kehutanan

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan keadaan kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologi untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, air permukaan. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai SK. 44/Menhut-II/2005 Kabupaten Tapanuli Tengah seluas 54.975,11 Ha.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian kawasan lindung dihadapkan pada permasalahan semakin meningkatnya tekanan sosial-ekonomi terhadap sumber hutan, serta sinergitas lintas instansi. Luas kawasan hutan di Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 114.537,71 Ha. Luas kawasan hutan menurut fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Luas lahan kritis di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah seluas 95.469,25 Ha, dimana luas lahan kritis di luar kawasan hutan seluas 54.890,25 Ha sedangkan lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 40.579,00 Ha.

Tabel 2.45
Data Luas Hutan berdasarkan Fungsi di Kabupaten Tapanuli Tengah

No.	Kecamatan	Luas Kawasan (Ha)			
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Areal Penggunaan Lahan
1.	Sibabangun	1.545,00	4.729,20	-	2.545,00
2.	Sukabangun	-	-	-	1.950,00
3.	Lumut	475,00	-	-	1.325,00
4.	Pinangsori	853,00	-	-	6.924,00
5.	Badiri	735,00	-	-	6.197,00
6.	Pandan	-	-	-	300,00
7.	Sarudik	3.312,50	-	-	325,50
8.	Tukka	7.625	1.062,21	-	3.510
9.	Sitahuis	8750,90	-	-	-
10.	Tapian Nauli	6.062,40	562,50	-	1.265,63
11.	Kolang	7.312,51	1.312,50	7.312,50	4.768,75
12.	Sorkam	-	-	9.312,30	1.618,75
13.	Sorkam Barat	875,00	-	3.812,50	1.656,25
14.	Pasaribu Tobing	655,50	-	4.937,50	-
15.	Sosorgadong	13.984,30	-	3.875,00	1.406,25
16.	Barus	-	-	-	310,25
17.	Barus Utara	-	-	48,00	521,00
18.	Andam Dewi	1.879,00	-	6.687,20	1.312,5
19.	Sirandorong	575,00	-	5.755,00	2.562,5
20.	Manduamas	335,00	-	10.156,19	8.911,87
Jumlah		54.975,11	7.666,41	51.896,19	47.410,75

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah dipadukan dengan Hasil Perhitungan BPKH Wilayah-I Medan terhadap SK Menteri Kehutanan RI No 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005

2.1.3.2.3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Potensi investasi pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi granit, pasir dan sirtu (pasir dan batu), kuarsa, lempung, tras, batu gamping, batu apung, andesit – basal. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi yang besar untuk bahan galian golongan “C” sehingga memudahkan dalam pelaksanaan konstruksi bangunan yang memerlukan bahan galian tersebut. Kabupaten Tapanuli Tengah juga memiliki potensi bahan galian golongan “A” seperti batubara, uranium dan timah putih yang membutuhkan eksplorasi lebih lanjut untuk dapat menentukan deposit yang sebenarnya dari potensi bahan tambang tersebut.

Untuk bahan tambang jenis batubara di Kabupaten Tapanuli Tengah masih sangat muda, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama agar batubara tersebut

dapat dipakai. Sebaran potensi bahan galian secara umum digambarkan sebagai berikut :

- Granit : >455.726.250 ton tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sitahuis. Granit dikenal kuat dan tahan lama apabila dibandingkan dengan keramik lainnya. Selain itu, granit juga tidak mudah retak atau pecah meskipun termakan usia dan menghadapi segala cuaca. Selain itu, lantai granit tidak mudah pudar dan cocok digunakan di area-area yang sering terpapar sinar matahari seperti kolam, teras, atau gazebo. Keramik yang berkualitas baik juga tahan lama dan sulit dipecahkan. Bahkan, keramik yang baik dapat bertahan hingga 10-20 tahun lebih jika perawatannya tepat.
- Lempung : ± 31.500.000 ton tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Kolang, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Pinangsori. Tanah lempung adalah agregat partikel-partikel yang berukuran mikroskopik dan submikroskopik yang berasal dari pembusukan kimiawi unsur-unsur penyusun bantuan. Tanah lempung memiliki ciri-ciri berupa bersifat plastis, kadar air sedang hingga luas, permeabilitas yang sangat rendah, memiliki ukuran < 0,002 mm, berbutir halus, dan akan mengeras dalam keadaan kering. Tanah lempung umum digunakan dalam kegiatan pembangunan seperti batu bata dan kerajinan gerabah, sebagai wadah untuk dijadikan piring, kendi, guci, kuali, dan sebagainya. Adapun dalam pembangunan, manfaat tanah lempung dikenal untuk pembuatan batu bata.
- Tras : ± 18.900.000 ton tersebar di Kecamatan Tapian Nauli dan Kecamatan Kolang. Tras disebut pula sebagai pozolan, tergolong bahan galian industri atau golongan C yang cukup banyak mengandung silika amorf yang dapat larut di air atau dalam larutan asam. Tras dapat menjadi pengganti bahan semen setelah dicampur dengan bahan kapur (Lime).
- Pasir Kuarsa dan Batu Pasir : ± 766.090.000 tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Pinangsori.
- Sirtu (Pasir dan Batu) : > 7.938.750 tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Kolang, Kecamatan Pinangsori, dan lain-lain.

Adapun potensi tambang golongan “B” yang teridentifikasi di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi timbal (Pb), seng (Zn), wolfram (W), niobium (Ni), dan zat radioaktif.

Berdasarkan cakupan pelayanan prasarana jaringan listrik di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2013, terdapat keluarga yang belum mendapatkan fasilitas listrik perdesaan yang tersebar di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Sirandorung, Kecamatan Barus, Kecamatan Pasaribu Tobing, dan Kecamatan Andam Dewi. Di bidang energi, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi Tenaga Air (PLTA) dan Tenaga Uap (PLTU).

Ketenagalistrikan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari :

1. PLTU Batubara Labuan Angin kapasitas 2 x 115 MW.
2. PLTA Sipan Sihaporas kapasitas 50 MW.
3. PLTMH Aek Bontar kapasitas 22 KW.
4. PLTMH Sipakpahi kapasitas 22 KW.
5. PLTS Terpusat Sitardas kapasitas 5 KW.
6. PLTS tersebar di beberapa wilayah desa tertinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah.

2.1.3.2.4. Pariwisata

Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mewujudkan Tapanuli Tengah “ Negeri Wisata Sejuta Pesona” mendorong pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan kualitas kepariwisataan Kabupaten Tapanuli Tengah karena peran strategis sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan. Namun penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata tahun 2022 tetap tidak menjadi prioritas kinerja dalam urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dikarenakan *refocusing* anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi, sehingga berdampak pada nihilnya objek wisata yang terbangun dan terbengkalainya banyak sarana prasarana objek wisata Kabupaten Tapanuli Tengah akibat terbatasnya pemeliharaan sarana prasarana objek wisata. Diharapkan untuk tahun selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah karena peningkatan perekonomian daerah yang berkelanjutan memiliki rumusan sasaran untuk Sektor Pariwisata yaitu “ Meningkatkan kualitas kepariwisataan daerah dan ekonomi kreatif dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pariwisata dan LPE Subsektor Ekonomi Kreatif”. Menurunnya dampak virus corona pada tahun 2022 berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisata yaitu 371.143 orang yang terdiri dari Wisatawan Mancanegara sebanyak 11 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 371.132 orang.

Tabel 2.46
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SAT	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah destinasi wisata yang dibangun	Unit	2	2	2	0	0
2.	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jiwa	162	215	0	0	11
3.	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jiwa	208,190	228,978	331,206	335,678	371.132
4.	Kunjungan Wisata	orang	208,352	229,193	331,206	335,678	371.143

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah

2.1.3.2.5. Kelautan dan Perikanan

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi perikanan laut yang cukup besar adalah dengan pemberdayaan nelayan, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan modal dan bimbingan, penetapan kawasan pantai sebagai daerah pengembangan agribisnis berbasis usaha perikanan. Pengembangan komoditas perikanan darat dapat ditempuh melalui usaha penerapan teknologi tepat guna.

Pemanfaatan sawah untuk areal mina padi perlu terus ditingkatkan. Begitu juga dengan pemanfaatan perairan umum, baik melalui usaha budidaya ikan dengan sistem keramba, keramba jaring apung, merupakan alternatif yang dapat dikembangkan mengingat Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai potensi situ atau sungai yang cukup besar. Komoditas yang bisa dikembangkan dengan sistem ini adalah ikan mas, mujair dan nila.

Kegiatan *restocking* di perairan umum berupa lubuk larangan perlu terus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat sekitar situ atau sungai sebagai pengelola dan pengawas, sehingga dapat diatur musim penangkapannya, dan alat yang boleh dioperasikan. Budidaya udang tambak juga merupakan prospek yang cukup bagus untuk dikembangkan di beberapa pantai Kabupaten Tapanuli Tengah, hal ini didukung oleh kondisi perairan yang belum tercemar bila dibandingkan dengan perairan pantai di daerah lain.

Tabel 2.47
Produksi Ikan (Ton) di Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2018-2022

No	Kategori	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Penangkapan Ikan						
	a. Laut	Ton	40.430	40.515,24	42.321	41.453	41.468
	b. Perairan Umum	Ton	1.230	1.280	1.290	1.300	-
2	Budidaya						
	a. Kolam	Ton	278.895	282.995	801.271	813.720	345,6
	b. Sawah	Ton	-	-	-	-	-
	c. Tambak	Ton	139.44755	150.997,55	2.663	12.000	496,4
	d. Budidaya Laut	Ton	92.965	148.215	1.210	1.240	-
	e. Keramba Jaring Apung (KJA)	Ton	46.482,5	68.282,5	1.856	1.866	3

Sumber : Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

Sub sektor perikanan merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang mampu mendorong perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah secara khusus dan Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara pada umumnya. Hal ini didukung oleh potensi sumberdaya perikanan dan kelautan di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara yang terdiri dari sumberdaya perikanan

tangkap, perairan umum maupun budidaya perikanan baik budidaya di air tawar (kolam, sawah), budidaya ikan di air payau (tambak), budidaya ikan di laut maupun budidaya Keramba Jaring Apung (KJA).

Tabel 2.48
Perahu Penangkap Ikan Laut di Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2018-2022

No	Jenis Perahu	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Perahu Tanpa Motor	Unit	210	100	110	100	100
2	Perahu Motor Tempel	Unit	810	1.458	1.472	1.502	1.459
3	Kapal Motor	Unit	1.254	1.009	1.020	1.100	1.010

Sumber : Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

Tabel 2.49
Perkembangan Nelayan dan Petani Ikan
di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022

No	Kategori	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Nelayan Penuh	Orang	16.325	16.350	14.087	13.145	14.087
2	Nelayan Sambilan	Orang	5.326	5.415	9.889	11.038	5.326
3	Nelayan Sambilan Tambahan	Orang	13.396	13.560	1.094	903	5.637

Sumber : Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

2.1.3.2.6. Perdagangan

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan dukungan dana APBN telah melaksanakan revitalisasi Pasar sejak tahun 2006 serta rehabilitasi bangunan balairung di tiap-tiap kecamatan. Keberadaan pasar dan balairung tersebut diharapkan akan dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat serta menjadi sentra kegiatan perekonomian yang dapat melayani kecamatan-kecamatan sekitarnya.

Dari data dibawah dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 jumlah pasar tradisional yang tergolong baik mencapai 77,25% dan pada tahun 2021 mencapai 88,56% dan untuk tahun 2022 dari target 90.00% dengan capaian 89.42 persen , Untuk tahun 2022 tidak ada kegiatan Revitalisasi/Pembangunan Pasar di Kabupaten Tapanuli Tengah hanya sebatas koordinasi Perencanaan Pembangunan dengan melaksanakan monitoring di 5 (lima) Pasar untuk selanjutnya sebahagai bahan pengusulan proposal Revitalisasi/Pembangunan Pasar untuk tahun 2023. Dalam hal pencapaian target angka ini menggambarkan bahwa capaian tidak sesuai dengan target, namun dalam hal kinerja angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2022

No	INDIKATOR	Tahun							
		2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Persentase pasar tradisional yang tergolong baik (%)	63	62.85	77,8	77.25	88,8	88,56	90,00	89.42
2	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan (%)	50	46	58	56	66	65	75	74

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah

2.1.3.2.7. Perindustrian

Jumlah Usaha Industri (IKM) di Kabupaten Tapanuli Tengah selalu meningkat dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada tahun 2020 perkembangan industri kecil menengah di Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 2.222 usaha industri meningkat pada tahun 2021 menjadi sebanyak 2.307 usaha industri. Jumlah usaha industri di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2019 – 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.51
Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM)
di Kabupaten Tapanuli Tengah

No	Kecamatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah usaha Industri	Jenis Usaha						
1	Manduamas	28	IKM	29	IKM	29	IKM	29	IKM
2	Sirandorung	176	IKM	193	IKM	239	IKM	260	IKM
3	AndamDewi	53	IKM	55	IKM	67	IKM	81	IKM
4	Barus	172	IKM	173	IKM	179	IKM	180	IKM
5	Barus Utara	76	IKM	76	IKM	77	IKM	77	IKM
6	Sosorgadong	62	IKM	62	IKM	62	IKM	62	IKM
7	Pasaribu Tobing	48	IKM	48	IKM	50	IKM	50	IKM
8	Sorkam Barat	18	IKM	18	IKM	22	IKM	26	IKM
9	Sorkam	109	IKM	118	IKM	123	IKM	137	IKM
10	Kolang	83	IKM	94	IKM	94	IKM	94	IKM
11	TapianNauli	96	IKM	98	IKM	99	IKM	100	IKM

12	Sitahuis	28	IKM	29	IKM	29	IKM	30	IKM
13	Pandan	585	IKM	607	IKM	612	IKM	620	IKM
14	Tukka	82	IKM	92	IKM	92	IKM	96	IKM
15	Badiri	97	IKM	105	IKM	105	IKM	109	IKM
16	Pinangsori	112	IKM	119	IKM	121	IKM	129	IKM
17	Lumut	20	IKM	21	IKM	21	IKM	21	IKM
18	SukaBangun	13	IKM	13	IKM	13	IKM	13	IKM
19	Sibabangun	28	IKM	28	IKM	28	IKM	28	IKM
20	Sarudik	240	IKM	244	IKM	245	IKM	250	IKM
	Jumlah	2.129	IKM	2.222	IKM	2.307	IKM	2392	IKM

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah

2.1.3.2.8. Transmigrasi

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki wilayah transmigrasi yang saat ini telah berubah status menjadi Eks-Transmigrasi yang terletak pada 3 (tiga) kecamatan dengan jumlah luas wilayah yang berbeda-beda. Wilayah tersebut sudah berubah nama seperti yang terdapat di beberapa kecamatan yang terdiri dari kecamatan Manduamas, kecamatan Sirandorung, kecamatan Kolang dan kecamatan Sukabangun.

Kecamatan Manduamas terdiri dari 1 (satu) kelurahan 5 (lima) desa. Pada saat ini setelah pemekaran menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Manduamas dan kecamatan Sirandorung terdiri dari :

1. Desa Pagaran Nauli Kecamatan Manduamas;
2. Desa Sarma Nauli Kecamatan Manduamas;
3. Desa Tambahan Nanjur Kecamatan Manduamas;
4. Desa Pagaran Baru Kecamatan Manduamas;
5. Kelurahan Bajamas Kecamatan Sirandorung;
6. Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung.

Sesuai dengan wilayah Transmigrasi sebelumnya berada di kecamatan Kolang yang pada saat ini sudah menjadi Eks-Transmigrasi yang terdiri dari 2 (dua) desa. Yang terdiri dari SP :

1. Makarta Nauli;
2. Desa Rawa Makmur.

Kecamatan Sukabangun yang terletak di bagian Selatan Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki wilayah Eks-Transmigrasi yang saat ini sudah devenitif menjadi desa pada Kecamatan Sukabangun yaitu Pulo Pakkat II.

Dari jumlah kelurahan dan desa Eks-Transmigrasi yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah masih perlu pengembangan sarana dan prasarana yang ada pada Eks-Transmigrasi seperti pembinaan, pemberdayaan, fasilitasi pemberian bantuan untuk peningkatan ekonomi sosial dan budaya sehingga mampu bersaing dengan kecamatan yang sudah memiliki tingkat ekonominya yang sudah maju.

2.1.3.3 Fokus Layanan Pemerintahan Fungsi Penunjang

2.1.3.3.1 Administrasi Pemerintahan

Urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah, dan 20 Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah. Sekretariat Dewan (Setwan) telah memfasilitasi kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan reses Anggota DPRD dari tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.52
Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2019-2022

No	Lokasi	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Dapil I				
	– Kec.Pandan	10	0	0	4
	– Kec.Sarudik	3	0	0	1
	– Kec.Tukka	6	0	0	3
2	Dapil II				
	– Kec.Badiri	4	0	0	2
	– Kec. Sukabangun	1	0	0	0
	– Kec. Sibabangun	3	0	0	2
	– Kec.Lumut	0	0	0	2
	– Kec. Pinangsori	6	0	0	1
3	Dapil III				
	– Kec.Sosorgadong	3	0	0	1
	Kec.Barus	1	0	0	1
	– Kec. Barus Utara	1	0	0	0
	Kec.Andam Dewi	3	0	0	0
	– Kec. Sirandorong	1	0	0	0
	– Kec. Manduamas	4	0	0	1
4	Dapil IV				
	– Kec.Sitahuis	0	0	0	0
	– Kec.Tapian Nauli	1	0	0	1
	– Kec.Kolang	2	0	0	0
	– Kec.Sorkam	1	0	0	3
	– Kec.Sorkam Barat	2	0	0	2
	– Kec.Pasaribu Tobing	1	0	0	1

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 6 (enam) Bagian yang ada di Sekretariat Daerah yaitu Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Ekonomi Pembangunan, Bagian Humasy, dan Bagian Kessos. Bagian Umum Sekretariat Daerah melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan Program peningkatan disiplin aparatur. Bagian Pemerintahan Umum melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Bagian Kesejahteraan Sosial melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Program Peningkatan Nilai-Nilai

Keagamaan. Bagian Humasy melaksanakan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dan Program Kerjasama Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah. Bagian Hukum melaksanakan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Penertiban Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.53
Penerbitan Produk Hukum Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2019-2022

No	Jenis Peraturan	2019	2020	2021	2022
1.	Perda tentang APBD	3	3	3	3
2.	Perda tentang Penerimaan Daerah	-	1	-	-
3.	Perda tentang Organisasi	-	1	-	-
4.	Perda tentang Penanaman Modal	-	-	-	-
5.	Perda tentang lain-lain	4	1	2	3
Jumlah		7	6	5	6

Sumber : Bagian Hukum Setdakab Tapanuli Tengah

Bagian Ekonomi Pembangunan melaksanakan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dan Program Pembinaan Pengelolaan Potensi Daerah.

Di Kabupaten Tapanuli Tengah ada 20 Kecamatan yang melaksanakan tugas pemerintahan di Kecamatan. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.54
Nama Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km2)	%
1.	Manduamas	3	17	99,55	4,54
2.	Sirandorong	1	7	87,72	4,00
3.	Andam Dewi	1	13	122,42	5,58
4.	Barus Utara	-	6	63,02	2,87
5.	Barus	2	11	21,81	0,99
6.	Pasaribu Tobing	-	9	103,36	4,71
7.	Sosor Gadong	1	8	143,13	6,52
8.	Sorkam Barat	2	10	44,58	2,03
9.	Sorkam	4	17	80,61	3,67
10.	Kolang	2	12	436,29	19,88
11.	Tapian Nauli	1	8	83,01	3,78
12.	Sitahuis	1	5	50,52	2,30
13.	Pandan	20	2	34,31	1,56
14.	Sarudik	4	1	25,92	1,18
15.	Tukka	5	4	150,93	6,87
16.	Badiri	2	7	129,49	5,90
17.	Pinangsori	5	5	78,32	3,57
18.	Lumut	1	5	105,98	4,83
19.	Sibabangun	1	6	284,64	12,97
20.	Suka Bangun	-	6	49,37	2,25
Jumlah		56	159	2.194,98	

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

2.1.3.3.2 Pengawasan

Urusan ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam melaksanakan dan mendukung kinerja pengawasan hingga tahun 2023 auditor berjumlah 13 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.55
Jumlah Auditor Kabupaten Tapanuli Tengah

Sertikasi Auditor	Jumlah ASN / Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Auditor Terampil						
1. Auditor Pelaksana	1	1	1	-	-	-
2. Auditor Lanjutan	1	1	1	1	-	-
3. Auditor Penyelia						
Auditor Ahli						
1. Ahli Pertama	2	1	3	3	3	3
2. Ahli Muda	7	4	8	9	5	5
3. Ahli Madya	3	7	4	3	5	5
4. Ahli Utama	-	-	-	-	-	-
Jumlah	14	14	17	16	13	13

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah

Jumlah temuan dan rekomendasi BPK RI Tahun 2022 mengalami penurunan baik dari aspek temuan dansaran seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.56
Jumlah Temuan dan Rekomendasi BPK RI Tahun 2017 - 2022

Tahun	Temuan	Saran	Rp (TOTAL)	Sudah Tindak Lanjut		Belum Tindak Lanjut	
				Jlh	Rp	Jlh	Rp
2017	13	41	Rp. 6.295.070.288,73	27	3.725.444.831,82	13	2.565.577.456,91
2018	16	91	Rp. 14.359.931.631,68	76	4.327.959.733,62	12	9.550.906.405
2019	28	146	Rp. 17.388.253.104,74	122	9.866.359.218,24	2	4.564.633.828,00
2020	9	40	Rp. 6.746.096.498,13	21	1.284.456.972,87	19	5.461.639.525,26
2021	13	45	Rp. 4.743.791.337,23	43	4.303.604.978,23	2	471.977.059,00
2022	11	22	Rp. 5.778.747.739,26	20	5.565.193.389,26	2	213.554.350

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah

Sedangkan hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Utara hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.57
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Utara
Tahun 2017- 2022

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Status Tindak lanjut			
				SS	BS	BT	SISA
1.	2017	6	8	7	1	-	-
2.	2018	18	31	22	5	4	9
3.	2019	15	25	15	10	-	-
4.	2020	-	-	-	-	-	-
5.	2021	-	-	-	-	-	-
6.	2022	16	20	14	6	-	-

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah

Tabel 2.58
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2017-2022

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Status Tindak lanjut			
				SS	BS	BT	SISA
1	2017	77	78	68	1	9	10
2	2018	36	39	34	0	5	5
3	2019	36	50	0	14	36	36
4	2020	259	259	242	0	17	17
5.	2021	179	179	138	0	41	41
6.	2022	22	22	10	10	2	-

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah

Ket: SS = Sudah Selesai
 BS = Belum Selesai
 BT = Belum Tindak Lanjut
 TT = Tidak di Tindak Lanjuti

Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2022 telah dilaksanakan dan Laporan Hasil Pemeriksaan sudah disampaikan kepada masing-masing OPD.

2.1.3.3 Perencanaan

Urusan perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tapanuli Tengah. Menurut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemeliharaan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka jabatan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022-2024 diisi oleh penjabat Bupati sebagai pengganti Bupati yang masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2022. Untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang tersebut mengenai penyusunan dokumen perencanaan daerah, maka berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Perkada.

1.1.3.3.4 Keuangan

Urusan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk mendukung system prosedur pengelolaan keuangan Kabupaten Tapanuli Tengah maka dilaksanakan kegiatan penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Tugas utama dari BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu melakukan penyusunan APBD dan P-APBD Kabupaten Tapanuli Tengah dan hal ini telah dilaksanakan walaupun pada beberapa penyusunan APBD tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Tengah maka BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah telah melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi.

Selain itu BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah juga melakukan pendampingan pengelolaan PBB secara online dengan menghadirkan pendamping dalam pelaksanaan pengelolaan PBB untuk meningkatkan kemampuan aparatur Bidang Pendapatan untuk mengelola PBB. Aset di Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya tanah, hingga tahun 2020 masih menjadi urusan pertanahan dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Tengah, namun sejak 2021 dialihkan menjadi urusan BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tabel 2. 59
Capaian Kinerja Urusan Aset Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2021-2022

NO.	URAIAN	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Luas Lahan Bersertifikat	Ha	139,83	221,135
2.	Luas Lahan yang Seharusnya Bersertifikat	Ha	779,33	785,708
3.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	18	28,14

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah

2.1.3.3.5 Kepegawaian

Kebutuhan akan peningkatan strata pendidikan menjadi alasan bagi PNS untuk terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak hanya melanjutkan ke tingkat Strata 1 tapi juga ke strata 2. Dalam hal ini BKPSDM telah mendata jumlah PNS yang melanjutkan pendidikan ke Strata 1 sebanyak 38 orang. Sementara untuk jumlah PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2 adalah sebanyak 32 orang. Data tersebut tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.60
Jumlah PNS yang Melanjutkan Pendidikan
Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendidikan S-2	18	71	5	42	32	32
2	Pendidikan S-1	27	27	43	97	38	38
3	Pendidikan D-IV	-	2	-	-	-	
3	Pendidikan D-III	-	2	1	-	-	
4	STPDN	4	4	4	2	-	
Jumlah		49	106	53	141	70	70

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah

Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya di luar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari. Masa Studi adalah batas waktu paling lama dari keseluruhan waktu tempuh studi yang dilakukan di luar cutikuliah (terminal). Sebagai pemenuhan kebutuhan PNS untuk melanjutkan pendidikannya namun tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai PNS maka BKPSDM telah menerbitkan ijin belajar. Adapun datanya tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.61
Jumlah Pemberian Ijin Belajar PNS Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	S-3	-	-	-	-	-	-
2	S-2	3	61	5	42	32	27
3	S-1	25	22	43	97	38	83
4	D-IV	-	-	-	-	-	
5	D-III	-	2	1	-	-	
Jumlah		28	85	49	139	70	110

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah

Tugas belajar adalah tugas kedinasan yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri, dengan meninggalkan tugas, di mana biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah. PNS yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dapat ditugaskan mengikuti pendidikan tertentu melalui tugas belajar. Penugasan PNS dalam tugas belajar merupakan kebutuhan daerah melalui mekanisme seleksi yang tepat dan transparan serta diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Pembiayaan tugas belajar ditanggung oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah negara lain, badan internasional, atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri. Tempat pendidikan PNS untuk mengikuti tugas belajar adalah lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan lain (swasta) dengan akreditasi minimal B yang bekerjasama dengan pemerintah, kementerian atau lembaga non kementerian.

Tabel 2.62
Jumlah Pemberian Tugas Belajar PNS Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	S-2	15	10	13	8	7	7
2	S-1	2	5	4	4	4	2
3	D-IV	4	6	1	1	1	2
4	D-III	-	-	-	1	1	-
Jumlah		21	21	18	14	13	11

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah

Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada para Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu tertentu sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun. Satyalancana ini ditetapkan pada tahun 1959. Satyalancana ini dibentuk dengan tujuan untuk menghargai jasa-jasa serta sebagai pendorong untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai Negeri Sipil yang

lain. Pemberian Satyalancana ini difasilitasi oleh BKPSDM sebagai fasilitator ASN di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu dengan mengajukan usulan ASN yang berhak diberikan penghargaan tersebut ke Kemendagri. Data dari tahun ke tahun tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.63
Jumlah Pemberian Satya Lencana Karya Satya
Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	PNS yang berhak	354	100	151	-	-	51
2	Yang diusulkan	-	100	151	-	-	51
3	Realisasi	-	-	-	221	-	102

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memberikan teladan bagi masyarakat, dengan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS diwajibkan untuk mentaati peraturan sesuai dengan kedudukannya sebagai abdi negara. Apabila seorang PNS melakukan suatu bentuk pelanggaran (indisipliner), maka PNS tersebut akan diberikan sanksi kepegawaian. Sanksi kepegawaian merupakan sanksi administrasi yang berupa hukuman disiplin diperuntukkan bagi PNS yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS. Adapun beberapa jenis sanksi bagi PNS, diantaranya sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Pemberian hukuman disiplin bagi PNS dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dalam hal administrasi kepegawaian terhadap seorang PNS, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur ketentuan mengenai Kewajiban, Larangan, Hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum, Penjatuhan hukuman disiplin, Keberatan atas hukuman disiplin, dan Berlakunya keputusan hukuman disiplin. Dalam peraturan tersebut juga secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Tujuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan tentang Disiplin PNS adalah untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas PNS itu sendiri, sehingga dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur Pemerintahan dapat berjalan semestinya yang pada pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Indonesia. Menurut M. Suparno (1992:85), Peraturan Disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban – kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh PNS. Dengan maksud untuk mendidik dan membina PNS, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.

Namun dalam kenyataannya, peraturan yang telah diterbitkan pemerintah diatas tidak dapat menekan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS. Masih banyak ditemukan PNS yang tidak disiplin dalam bekerja, kurangnya kesadaran untuk menyelesaikan tugas, serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal ini dikarenakan tidak ada kepedulian dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, sehingga secara tidak langsung menimbulkan kegiatan pada instansi tersebut tidak berjalan dengan baik.

Jenis kasus indisipliner yang ditangani oleh BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah mulai dari disiplin kehadiran hingga pidana korupsi dan pidana pencabulan. Adapun angka penanganan kasus indisipliner di wilayah kerja BKPSDM Tapanuli Tengah tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.64
Jumlah Pemberian Kasus Disiplin ASN di Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2019-2022

No	Kasus	2019		2020		2021		2022	
		Jumlah	Keterangan	Jumlah	Banyaknya	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan
1	Ringan	-		-		-	-		
2	Sedang	-		-		-	-		
3	Berat	3	Diberhentikan	8	Diberhentikan	6	Diberhentikan	0	Tidak Ada
				1	Pemberhentian sementara				

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah

2.1.3.3.6 Pendidikan dan Pelatihan

Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai abdi negara, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentu perlu untuk terus mengembangkan diri. Pengembangan diri ini diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya dalam bertugas sebagai seorang PNS. Untuk itu, diperlukanlah suatu pendidikan dan latihan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pendidikan dan Pelatihan PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pengetahuan, wawasan sikap dan moral Pegawai Negeri Sipil.

Pendidikan dan Pelatihan PNS yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk. Berikut ini adalah jenis dan penggolongan pendidikan dan latihan PNS :

a. Diklat Prajabatan

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan merupakan bentuk pendidikan dan pelatihan yang dilakukan guna membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sekaligus untuk memberikan pengetahuan dasar tentang

sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan juga mengenai bidang tugas serta budaya organisasinya.

b. Diklat Dalam Jabatan

Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Jenjang Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan yang perlu ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil ada 3 (tiga) jenis, meliputi :

1) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim)

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Oleh karena itu diklat ini termasuk kedalam salah satu jenis diklat struktural, selain diklat prajabatan.

2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah bentuk diklat yang dilakukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan atau ketrampilan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional.

Diklat Fungsional merupakan jenis Diklat Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Jenjang jabatan fungsional ini terdiri dari :

- Diklat fungsional keahlian yang merupakan bentuk diklat yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu dan terkait langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.
- Diklat fungsional ketrampilan yang merupakan bentuk diklat yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan fungsional tertentu dan terkait langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.

3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pendidikan dan Pelatihan Teknis merupakan diklat yang dilakukan guna mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas para PNS. Kompetensi Teknis ini merupakan kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu yang digunakan demi pelaksanaan tugas masing-masing. Diklat teknis meliputi :

- Diklat teknis bidang umum/administrasi dan manajemen yang merupakan diklat yang memberikan ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan dalam bidang pelayanan teknis yang sifatnya umum serta di bidang

administrasi dan manajemen guna menunjang tugas pokok instansi yang bersangkutan.

- Diklat teknis substantif yang merupakan diklat yang memberikan ketrampilan dan/ atau penguasaan pengetahuan teknis terkait secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Selain jenis diklat di atas, dalam beberapa aplikasi kepegawaian terdapat jenis Diklat Formal dan Non Formal. Diklat formal sama seperti diklat fungsional, dimana diklat ini merupakan diklat wajib bagi para calon dan pejabat fungsional tertentu, contoh : diklat auditor, diklat profesi guru, dll. Sedangkan Diklat Non Formal adalah diklat yang tidak wajib dilaksanakan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti : diklat pengelolaan keuangan, diklat manajemen sekolah, dan lain sebagainya.

Adapun pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.65
Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Prajabatan
Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Diklat Prajabatan					
	Golongan II					
	- Reguler	-	-	-	-	
	- Eks Honorer K 2	197	41	-	-	
	Golongan II & III				243	161
	- Umum Gol. III	-	158	-		
	- Umum Gol. II	-	53	-		
2	Diklat Struktural	-	-	-		
	Diklatpim Tk. II	-	-	-	-	
	Diklatpim Tk. III	-	-	-	-	
	Diklatpim Tk. IV	-	-	-	-	
3	Diklat Fungsional	-	-	-		
4	- Diklat Fungsional Kepala SD	-	40	-	-	
5	- Diklat Fungsional Kepala SMP	-	40	-	-	
6	Diklat TOF	-	-	-	-	
7	Diklat MOT	-	-	-	-	
	Diklat Pengembangan Kompetensi ASN	80		-		
	- Diklat Bendahara ASN	-	30	-	-	
	Diklat Pengembangan Kompetensi Perangkat Desa	40		-		
	- Diklat Bendahara Desa	-	40	-	-	
	- Diklat Kepemudaan Desa	-	40	-	-	
	Jumlah	317	472	0	243	161

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah



2.1.3.3.7 Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah. Salah satu tugas yang dilaksanakan yaitu melakukan pembinaan ormas. Berikut disajikan capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2019-2022

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	2	2	2
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	4	4	4	4

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Tapanuli Tengah

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menjadi salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan yang merupakan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah (*value added*) dan persaingan baik dalam negeri (*domestic*) maupun internasional dalam peningkatan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tabel 2.67
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 dan 2022

Kelompok Komoditas	2021	2022
Jumlah Makanan	539.537	555.147
Jumlah Bukan Makanan	363.732	354.869
Jumlah/Total	903.269	910.016

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Kegiatan pengumpulan data sosial dan ekonomi dilaksanakan secara rutin oleh BPS melalui survei social ekonomi nasional (Susenas). Sejak tahun 2011 sampai dengan 2014, pengumpulan data Susenas konsumsi pengeluaran rumah tangga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2015 pengumpulan data Susenas dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan September.

Data konsumsi/pengeluaran yang dikumpulkan pada Susenas Maret dibagi menjadi dua kelompok, yaitu makanan dan bukan makanan. Jumlah komoditas makanan sebanyak 174 komoditas. Pengumpulan data kelompok makanan meliputi banyaknya komoditas yang dikonsumsi beserta nilai pengeluarannya. Referensi waktu survei yang digunakan adalah selama seminggu terakhir untuk konsumsi makanan dan sebulan atau setahun terakhir untuk konsumsi bukan makanan. Ketersediaan pangan per kapita adalah ketersediaan pangan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Ketersediaan pangan per kapita bisa dalam bentuk kuantum maupun unsur gizi, yaitu kalori, protein, dan lemak.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Komitmen ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu dilakukan. Taat azas yang dimaksud disini adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti proses pentahapan sesuai prosedur, dan adanya komitmen dari Pemerintah Daerah dalam mengawal RTRW tersebut. Sesuai dengan

telah ditetapkannya RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013, ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Tapanuli Tengah semakin meningkat. Peningkatan ini tidak terlepas dari strategi penyusunan RTRW yaitu rencana peruntukan wilayah dengan peruntukan yang telah ada dilapangan. Penetapan Kawasan Hutan Lindung di kabupaten Tapanuli Tengah mengacu kepada Usulan Revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, luas kawasan hutan di Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan SK Menhut tersebut sebesar 58.647ha yang kawasan hutan lindung/kawasan konservasi/resapan air dengan tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

b. Luas wilayah produktif

Wilayah budidaya merupakan suatu wilayah yang dimanfaatkan untuk kegiatan manusia dalam rangka kegiatan dan penghidupannya. Kawasan budidaya diharapkan dapat menampung semua kegiatan masyarakat, pemerintah dan swasta dengan tetap mempertahankan asas penatagunaan tanah yaitu Lestari, Optimal dan Seimbang/serasi (LOS). Luas wilayah produktif di Kabupaten Tapanuli Tengah masih relatif sangat luas, pada tahun 2022 luas areal tanaman perkebunan seluas 16.836,12ha, luas areal tanaman padi dan palawija seluas 28.730ha serta luas areal budidaya perikanan tahun 2022 seluas 11,02ha.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi dan Sumber Daya Manusia

a. Investasi

Dalam mendukung perkembangan iklim berinvestasi, Kabupaten Tapanuli Tengah tetap berusaha untuk menjamin maupun mempermudah proses izin administrasi hingga pelaksanaan di lapangan melalui koordinasi, pengendalian dan pembinaan penanaman modal terhadap badan usaha yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan pendataan perizinan dalam rangka pengawasan peruntukan dan operasional izin usaha. Diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan/regulasi lebih baik sehingga mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjamin kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.

b. Angka Kriminalitas dan Jumlah Demonstrasi

Pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban nasional (Kantrantibnas) dan pencegahan tindak kriminal diwujudkan melalui peningkatan kerjasama aparat dalam teknik pencegahan kejahatan; peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah; serta pengawasan pengendalian dan evaluasi Perda. Selanjutnya peningkatan dan kenyamanan lingkungan dilaksanakan melalui pengendalian keamanan lingkungan; pertemuan berkala Ormas, Orsospol, OKP dan LSM serta terselenggaranya Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).

2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Makro Tahun 2023

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merefleksikan peningkatan produksi seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Tabel 2.68
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2022 (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	Realisasi		Proyeksi
		2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,02	2,34	4,06
2	Pertambangan dan Penggalian	-2,28	5,14	5,03
3	Industri Pengolahan	-2,78	4,13	1,87
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,84	3,53	4,74
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,9	0,54	7,74
6	Konstruksi	-5,12	3,4	3,01
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,53	5,73	7,91
8	Transportasi dan Pergudangan	-7,13	-9,82	11,77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,61	1,03	7,70
10	Informasi dan Komunikasi	7,15	7,73	7,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,15	6,25	4,36
12	Real Estate	1,29	0,92	5,70
13	Jasa Perusahaan	-1,77	0,95	7,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,74	-0,58	-0,02
15	Jasa Pendidikan	0,04	4,46	5,20
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,22	-0,93	5,92
17	Jasa lainnya	-1,34	2,98	6,33
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		-0,76	2,56	4,18

Sumber: BPS Kab Tapanuli Tengah, Tapanuli Tengah Dalam Angka, 2023

Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut atau dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu

sebagai tahun dasar yang biasa disebut dengan harga konstan. Perhitungan nilai PDRB dengan harga berlaku disebut dengan nilai PDRB nominal, sedangkan perhitungan PDRB dengan harga konstan disebut dengan nilai PDRB Rill. Nilai PDRB rill menghilangkan efek kenaikan harga (inflasi) sehingga benar-benar mencerminkan kenaikan produksi seluruh barang dan jasa yang tingkat kenaikannya disebut sebagai laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2020 berkontraksi sebesar 0,76 persen. Kondisi ini disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang masih ada hingga saat ini. Namun seiring penanganan dan pemulihan dampak Pandemi COVID-19, termasuk upaya pemulihan ekonomi daerah maka pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi meningkat hingga mencapai 4,18 persen. Diharapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi normal kembali maka dinas/OPD memacu kegiatan sektoralnya untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan mendorong peran pelaku usaha untuk memulihkan kegiatan ekonomi dengan menggerakkan sektor produktif.

Kondisi Covid-19 yang mulai berkurang di Indonesia menyebabkan perekonomian di Tapanuli Tengah bergerak ke arah positif. Sehingga diproyeksikan perekonomian di Tapanuli Tengah dalam dua tahun kedepan bergerak semakin besar seiring dengan geliat perekonomian masyarakat yang semakin aktif. Sektor pertanian, sektor perdagangan serta sektor transportasi (paling signifikan) merupakan sektor yang semakin naik nilainya dalam dua tahun ke depan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin naik.

b. PDRB perkapita

Pendapatan perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang diperoleh setiap penduduk secara rata-rata. Nilai pendapatan perkapita dapat dilihat melalui proxy menggunakan indikator PDRB per Kapita dimana indikator ini didapatkan dari nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Angka PDRB per Kapita tersebut secara makro digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Terlihat bahwa angka PDRB per Kapita Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami kenaikan secara periodik dengan capaian sebesar 31,05 juta rupiah pada tahun 2022.

Data PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69
PDRB Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB per Kapita per Tahun (juta rupiah)						
ADHB	23,49	24,93	26,12	27,87	28,75	31,05
ADHK	17,45	18,04	18,43	19,16	19,36	19,87

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah 2023, data diolah

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan sosial. Indeks ini terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran. Metode perhitungan IPM diadaptasi dari metode perhitungan *Human Development Indeks* (HDI) oleh *United Nation Development Program* (UNDP). Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah disertai dengan komponen pembentuknya.

Tabel 2.70
Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	67,08	67,15	67,24	67,58
Rata-rata Lama Sekolah	8,48	8,62	8,84	8,86
Harapan Lama Sekolah	12,79	13,06	13,07	13,24
Pengeluaran per kapita	10.175	10.071	10.138	10.495
Indeks Pembangunan Manusia	68,86	69,23	69,61	70,31

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM merupakan data strategis bagi ukuran kinerja pemerintah. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 70,31. IPM di Kabupaten Tapanuli Tengah yang bermakna SEDANG meskipun masih cukup jauh dibandingkan angka Nasional.

Peningkatan IPM selama lima tahun terakhir hingga 2022 ini disebabkan oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH) dan pengetahuan (HLS dan RLS) yaitu dengan index 70,31.

d. Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Gambaran kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.71
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Penduduk Miskin (%)	14,66	13,17	12,53	12,38	12,67	11,71
2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	53,05	48,53	46,99	47,19	49,95	47,07
3	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	367.687	369.471	376.474	406.646	429.050	450.940

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa selama periode tahun 2017 hingga tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah cenderung menurun di mana pada tahun 2017 sebesar 14,66 persen dan menurun hingga mencapai 12,38 persen pada tahun 2020. Namun dikarenakan dampak COVID-19 yang mulai merambah hingga gelombang kedua terjadi di tahun 2021, maka pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali angka kemiskinan yaitu hingga mencapai 12,67 persen. Seiring dengan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Covid maka di Tahun 2022 dapat ditekan sehingga mengalami penurunan di angka 11,71 persen

e. Gini Rasio

Gini Rasio adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan semakin merata ketika koefisien rasio gini antara 0,20 s/d 0,35 dan sebaliknya distribusi pendapatan dikatakan sangat timpang antara 0,50 s/d 0,70. Pada tahun 2021 gini ratio Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 0,2917 sebagai dampak penyebaran wabah Covid-19 dan menurun hingga mencapai 0,233 persen pada tahun 2022.

f. Inflasi

Pada kurun waktu 2018 – 2022 laju inflasi secara umum mengalami perbaikan yang sebelumnya akibat pandemi Covid-19 berdampak turun tingkat konsumsi masyarakat karena daya beli masyarakat yang signifikan. Terjaganya inflasi selama tahun 2018-2022 juga menjadi salah satu faktor mempengaruhi meningkatnya pendapatan perkapita secara riil. Pada tahun 2022, PDRB perkapita ADHK 2010 mencapai 19,87 juta rupiah tumbuh sebesar 2,66 persen. Selama lima tahun terakhir, pemerintah sudah berhasil menahan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan PDRB per kapita Tapanuli Tengah. Peningkatan PDRB per kapita 2 kali lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduknya. Terjaganya inflasi selama tahun 2018-2022 juga menjadi salah satu faktor mempengaruhi meningkatnya pendapatan perkapita secara riil. Pendekatan laju inflasi Kabupaten Tapanuli

Tengah pada Tahun 2022 menggunakan laju inflasi di Kota Sibolga yaitu berkisar 5,62.

g. Tingkat Penangguran Terbuka

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, indikator ketenagakerjaan digunakan sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan kesejahteraan sosial. Indikator ketenagakerjaan tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

TPAK mengidentifikasi besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK mencerminkan penyediaan tenaga kerja atau jumlah angkatan kerja. TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama. Semakin besar TPAK, semakin besar jumlah angkatan kerja dalam kelompok yang sama. Sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang masih bersekolah dan mengurus rumah tangga, semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja, akan berakibat semakin kecil TPAK.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perkembangan angkatan kerja dan TPAK di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.72
TPAK dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2022

INDIKATOR		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Angkatan Kerja	115 753	94 388	210 141
	A. Bekerja	105.596	87 791	193.387
	B. Pengangguran	10.157	6.597	16 754
2	Bukan Angkatan Kerja	43.198	21.333	64 531
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	84,44	51,81	76,51
	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,78	6,99	7,97

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023

Pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka Tapanuli Tengah mencapai 7,97 persen. Adapun tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu jumlah angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mengindikasikan masih cukup banyaknya perempuan yang lebih memilih menjadi ibu rumah tangga.

2.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain dapat dilihat melalui pengukuran pencapaian kinerja pembangunan atas Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP. Adapun Realisasi Target Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 hingga Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.73
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Tapanuli Tengah Hingga Tahun 2023

No.	Indikator	Sat	Kondisi Awal Tahun 2021	Capaian	
				Tahun2022	Tahun2023 (Triwulan II)
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	69,61	70,31	70,31 (kondisi 2022)
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,56	4,18	4,18 (kondisi 2022)
3	PDRB per Kapita (Harga Berlaku)		28,75	31.049	31.049 (kondisi 2022)
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	na	-	Masih dalam proses uji
5	Indeks Infrastruktur	-	31,98	-	8,19
6	Tingkat Kemiskinan	%	12,67	11,71	11,71 (kondisi 2022)
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,24	7,97	7,97(kondisi 2022)
8	Indeks Gini	-	0,335	0,29	0,29 (kondisi 2022)
9	Indeks Reformasi Birokrasi	-	na	-	45,90
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	na	-	51,75

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah2023, data diolah

2.4 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan

indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya hingga semester I Tahun 2023 dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.74
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
I.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	69,61	70,31	70,36-70,76	70,31(Kondisi Tahun 2022)
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,56	4,18	3,00-5,00	4,18(Kondisi Tahun 2022)
3	PDRB per Kapita		28,75	31,05	31,62	31,05(Kondisi Tahun 2022)
4	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,34	na	2,40	Na
5	LPE kategori industri pengolahan	%	4,13	na	4,347	Na
6	LPE Sektor Pariwisata (Akomodasi dan makan minum)	%	1,03	na	3,89	Na
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	na	74,04	68,00	Masih dalam proses uji
8	Indeks Risiko Bencana	-	191,2	191,2	183,10	191,20
9	Indeks Infrastruktur	-	31,98	60	32,83	8,19
10	Tingkat Kemiskinan	%	12,67	11,71	11,00-12,00	11,71(Kondisi Tahun 2022)
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,24	7,97	6,74	7,97(Kondisi Tahun 2022)
12	Indeks Pengeluaran	-	0,706	na	0,710	na
13	Indeks Gini	-	0,335	0,233	0,318	0,233(Kondisi Tahun 2022)
14	Indeks Reformasi Birokrasi	-	na	45,90	51,00 (CC)	45,90 (Kondisi Tahun 2022)
15	Nilai SAKIP	-	31,46 (C)	38,77 (C)	40,00 (C)	38,77 (C)

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
			(2020)			(Kondisi Tahun 2022)
16	Indeks MCP (Monitoring Center for Prevention)	-	84,7	80	85,7	80
17	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		61,311 (2020)	54,2804	62,752	54,2804 (Tahun 2022)
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	na	51,75	57,50 (C)	51,75 (Kondisi Tahun 2022)
19	Laju Inflasi (Kota Sibolga)	%	1,86%	6,43%	2	6,43% (Kondisi Tahun 2022)
20	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Juta Ton CO ₂ eq	Na	-	2,5	Bukan indikator kinerja DLH
21	Prevalensi stunting	%	25,3	30,5	24,3	30,5
II. Kesejahteraan Sosial						
1	Indeks Pendidikan	-	0,727	0,728	0,730	0,69
2	Indeks Kesehatan	-	0,658	0,732	0,673	0,732
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Pendidikan						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	69,13	69,35	82,77%	77,45% (Rapor Pendidikan Juli 2023)
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,71	98,73%	99,00%	98,73% (Capaian Tahun 2022)
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	89,28	91,82%	83,29%	91,82% (Capaian Tahun 2022)
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	4,08	4,52%	6,89%	4,52% (Capaian Tahun 2022)
b) Kesehatan						
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	0.05	0.03	0,05%	0.03
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	50	100	50,00%	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	86	80	90,00%	45.8
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	80	78	84,00%	40.8
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	%	82	80	86,00%	42.8

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
	bayi baru lahir					
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	83	70	87,00%	58.6
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75	81	79,00%	0
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	76	79	78,00%	17
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	98	85	98,20%	32.2
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	7	28	17,00%	15
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	51	82	55,00%	48
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	41	35	45,00%	45
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	14	49	24,00%	15.5
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	29	28	39,00%	37.9
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	na	16%	15,00%	-
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	na	72.54%	64,35%	10,25%
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh	%	na	60.55%	64,41%	22,49%

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
	kabupaten / kota					
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	na	43.48%	97,24%	-
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	na	100%	86,76%	-
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	na	63.43%	59,87%	-
7	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	na	100%	100,00%	100%
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	na	100%	100,00%	-
d) Perumahan Rakyat						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	40,00 %	100,00 %	100,00%	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	0 %	0 %	100,00%	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	21,21%	0 %	75,17%	0
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	16,94 %	16,80 %	5%	0
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	0 %	0 %	6,16%	0,1
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	99,99%	100,00%	100,00%	100%
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75,00%	80,00%	80,00%	50%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	3150	600 Orang	400 Orang	NIHIL
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	132	120 Orang	400 Orang	NIHIL
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	800	4433 Orang	1100 Orang	NIHIL

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	98,76%	100,00%	100,00%	100%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	15 Menit	100,00%	15 menit	76%
f) Sosial						
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Tenaga Kerja						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	39,65%	40,12%	47,59%	26,32%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,30%	0%	0,50%	0%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	45,25%	53,7%	46,55%	27,52%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	1,1%	1,1%	2,2%	0,55%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	5,00%	19,19%	5,00%	2,8%
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	10,54%	21,16%	10,66%	6%
2	Rasio anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (per 100.000 penduduk anak)	Angka	14,44	27,44%	16,61	9
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO yang	Angka	13,11	7,9%	14,86	5

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
	ditangani instansi terkait kabupaten (per 100.000 penduduk perempuan)					
c) Pangan						
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	47,96%	42,94%	1,60%	24,54%
d) Pertanian						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0 %	0 %	100,00%	0
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0 %	0 %	0%	0
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	0 %	0 %	0%	0
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0 %	19,07 %	TIDAK ADA	TIDAK ADA
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0 %	0 %	100,00%	0
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0 %	33,33 %	100,00%	0
e) Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	Na	68	73,68	Masih dalam proses uji
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	Na	7,3	7,30%	Bukan indikator kinerja DLH
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	Na	72,5	72,50%	Bukan indikator kinerja DLH
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	perekaman KTP elektronik	%	84,45%	87,39%	100,00%	89,73%
2	persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	31,95%	23,09%	42,00%	27,14%
3	kepemilikan akta kelahiran	%	78,27%	46,49%	98,00%	46,79%
4	jumlah OPD yang telah	%	15,15%	15,15%	29,46%	15,62%

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
	memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama					
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Persentase Pengentasan Desa sangat tertinggal dan tertinggal	%	72,33%	61,63%	57,86%	59,75 %
2	Persentase peningkatan status desa berkembang dan maju serta mandiri	%	27,67%	38,37%	42,14 %	38,36 %
h) Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	3,72%	2,0%	2,14%	-
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	71,77	43,42%	73,70%	49,29%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	17,08%	33,95%	16,98%	21,20%
i) Perhubungan						
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	%	60%	54%	63%	28%
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	%	45%	45%	47%	-
j) Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	16%	6%	20,00%	6.45%
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	94%	100%	96%	100%
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	44%	46%	54%	48%
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	12,5%	100%	15%	0%
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	100%	100%	100,00%	0%
l) Penanaman Modal						
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	na	255,11%	15%	85,73 %
m) Kepemudaan dan Olahraga						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	45,5%	84,85%	1%	0%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	%	0,01%	2,12%	5%	0%

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
	kemasyarakatan					
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	NIHIL	2 Event	2 Medali	0
n) Statistik						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100%	100,00%	50%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	88%	90%	94,00%	47%
o) Persandian						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	10%	100%	15%	7.50%
p) Kebudayaan						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	0	100	100,00%	0
q) Perpustakaan						
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	na	na	42,50%	0
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	na	na	30,00	0
r) Kearsipan						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	2,51%	na	3,13%	1.56%
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	na	na	1,19%	0.94%
Urusan Pilihan						
a) Kelautan dan Perikanan						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: <i>one data</i> KKP)	Ton	42.281,00 Ton	42.313,00 Ton	1.250,00 Ton	9.496,00 Ton
b) Pariwisata						
1	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang	0	11	12	0
2	Persentase kunjungan wisatawan nusantara	persen	335.678 (2021)	99,997	5%	0.16%
3	Tingkat hunian akomodasi	%	37,12 (2021)	23%	55,12%	18,56%

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,33 (2021)	49,667%	0,60%	NO DATA
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,21%	5,11%	2,6%	0.28%
c) Pertanian						
1	Persentase peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	0.24	14.95	0,88	14.95 (Kondisi Tahun 2022)
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	na	-0.88%	100,00%	-0.88% (Kondisi Tahun 2022)
d) Kehutanan						
e) Energi dan Sumber Daya Mineral						
f) Perdagangan						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	na	1,47%	0,75%	0%
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	na	45,28%	100,00%	0%
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	na	34,03%	17,14%	12,43%
g) Perindustrian						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	3,68%	3,68%	10,00%	3%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	37,5%	37,5%	42,5%	0%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100%	7,14%	100,00%	6,23%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	71,4%	0%	74,5%	0%
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	%	100%	0%	100,00%	0%

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
	dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota					
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	95%	100	97,00%	6,18%
h) Transmigrasi						
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
a) Perencanaan dan Keuangan						
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	10%	11%	13,72%	16.21%
2	Rasio PAD	%	9,51%	6%	10,00%	8%
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	na	Level 2	Level 2	Level 2
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	na	Level 2	Level 3	Level 2
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>)	%	24%	20%	28%	24%
6	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	-
b) Pengadaan						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00	0,00	50%	0,00
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	44,98	37,47	50,0%	37,69
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	34,35	27,74	34,75%	28,76
c) Kepegawaian						
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	446%	271%	446%	271%
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	60%	68%	62%	68%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1%	1,85%	1,5%	1,85%
d) Manajemen Keuangan						
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	10%	4%	11%	35%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD	%	24%	23%	26%	48%

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
	dalam APBD					
3	Manajemen Aset	-	ADA	ADA	ADA	ADA
	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak)			Ya		Ya
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)			Ya		Ya
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)			Ya		Ya
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)			Ya		Ya
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	7%	3%	6,5%	3%
e) Transparansi dan Partisipasi Publik						
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%			100,00%	
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100%		100,00%	
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
I.	Kemampuan Ekonomi Daerah					
1	Pangan					
01.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	903.269	605.190	950.000	803
01.02	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Rp	363.732	112.757	390.000	195
2	Pertanian					
02.01	Nilai Tukar Petani (Pendekatan angka Provinsi)	-	98,08	121,73	99,00	122,19
II	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
1	ESDM					
01.01	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	85,24	0	87,14	0
01.02	Persentase penduduk yang mengakses internet	%	52,88	0	59,73	0
III	Iklm Berinvestasi					
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat					
01.01	Angka kriminalitas (crime rate)	%	na	NIHIL	50,00	0
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
02.01	Nilai Indeks Desa Membangun	-	0,5736 (Tertinggal)	0,5736 (Tertinggal)	0,5842 (Tertinggal)	0,5842 (Tertinggal)
IV	Sumber Daya Manusia					
1	Ketenagakerjaan					
01.02	Persentase penduduk berpendidikan tinggi	%	9,81	8,66%	10,00	0

Berdasarkan hasil evaluasi hasil RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Triwulan II Tahun 2023 dari seluruh indikator kinerja daerah dapat dilihat bahwa capaian kinerja tersebut masih ada yang memerlukan *effort* lebih tinggi, sehingga diharapkan pada akhir periode dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 306 ayat (5) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Bupati/ walikota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi. Formulir Evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

2.5 Rekapitulasi Rata-Rata Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi hasil RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Triwulan II Tahun 2023 dari seluruh program/ kegiatan per OPD dapat dilihat capaian kinerja dan kegiatan beserta predikat kinerja dari masing-masing OPD. Rata-rata persentase capaian kinerja program akan dinilai berdasarkan kriteria pada Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berikut disajikan rekapitulasi data dimaksud.

Tabel 2.75
Realisasi Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja
OPD Kabupaten Tapanuli Tengah Hingga Triwulan II Tahun 2023

NO.	URUSAN	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA
I. Wajib Pelayanan Dasar			
1.	Pendidikan Kesehatan	15%	Sangat Rendah
2.	Dinas Kesehatan RSUD Pandan	37% 41%	Sangat Rendah Sangat Rendah
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17%	Sangat Rendah
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25%	Sangat Rendah
5.	Satpol PP BPBD	56% 14%	Rendah Sangat Rendah
II. Wajib Non Pelayanan Dasar			
6.	Sosial	38%	Sangat Rendah
7.	Tenaga Kerja	41%	Sangat Rendah
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	37%	Sangat Rendah
9.	Pangan	37%	Sangat Rendah
10.	Lingkungan Hidup	42%	Sangat Rendah
11.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	49%	Sangat Rendah

NO.	URUSAN	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA
12.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	16%	Sangat Rendah
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14%	Sangat Rendah
14.	Perhubungan	25%	Sangat Rendah
15.	Komunikasi dan Informatika	45%	Sangat Rendah
16.	Koperasi dan UKM	64%	Rendah
17.	Penanaman Modal	48%	Sangat Rendah
18.	Kepemudaan dan Olahraga	51%	Rendah
19.	Perpustakaan	14%	Sangat Rendah
III. Pilihan			
20.	Kelautan dan Perikanan	44%	Sangat Rendah
21.	Pariwisata	42%	Sangat Rendah
22.	Pertanian	43%	Sangat Rendah
23.	Perindustrian dan Perdagangan	45%	Sangat Rendah
IV. Fungsi Penunjang			
	Administrasi Pemerintahan		
24.	Sekretariat Daerah Kabupaten	39%	Sangat Rendah
	Sekretariat Dewan	30%	Sangat Rendah
25.	Pengawasan	28%	Sangat Rendah
26.	Perencanaan	42%	Sangat Rendah
27.	Pengelolaan Keuangan	8%	Sangat Rendah
28.	Kepegawaian	22%	Sangat Rendah
V. Urusan Pendukung			
29.	Kesbangpol	31%	Sangat Rendah

Hasil evaluasi RKPD Tahun 2023 mempunyai total rata-rata capaian kinerja dan anggaran sebesar 35% dengan predikat Sangat Rendah. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi persyaratan pencapaian kinerja yang diharapkan dikarenakan masih banyak kegiatan yang belum bisa dilaksanakan di triwulan pertama dan triwulan kedua.

Dalam pencapaian kinerja terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu:

1. Dalam perencanaan jangka panjang, terkait periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Tengah 2005-2025 akan segera berakhir, dan menurut ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023, pada tahun 2023 semua daerah wajib menganggarkan untuk penyusunan Rancangan Awal RPJPD;
2. Kepemilikan Akta Kelahiran yang masih mencapai 46,79%;
3. Adanya pergeseran anggaran pendapatan dana kapitalisasi JKN Tahun 2023 dalam kelompok lain-lain pendapatan yang sah menjadi lain-lain pendapatan daerah yang sah;

4. Penggunaan Silpa tahun 2022;
5. Keterbatasan sumberdaya berupa sarana dan prasarana yang mendukung kinerja perangkat daerah;
6. Realisasi capaian kinerja dan anggaran masih rendah baik pada indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun indikator kinerja utama;
7. Masih rendahnya capaian pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil evaluasi kinerja, realisasi anggaran, pendapatan, belanja, pembiayaan serta permasalahan terdapat hal yang mendasar untuk menyesuaikan perubahan pada tahun 2023 seperti:

1. Penganggaran Target Pendapatan;
2. Pergeseran anggaran pendapatan;
3. Pergeseran Anggaran Dari Belanja Tidak Terduga kedalam Belanja SKPD untuk mendanai keperluan mendesak;
4. Penggunaan SILPA TA. 2022;
5. Pergeseran Anggaran antar kegiatan dan antar sub kegiatan dalam rangka penyesuaian nomenklatur kegiatan;
6. Pergeseran anggaran antar kelompok belanja dan jenis belanja dalam sub kegiatan yang sama.

Selain itu adanya perubahan Target Pendapatan Daerah diproyeksikan mengalami penurunan, Belanja daerah mengalami peningkatan, Penerimaan Pembiayaan Bertambah serta Pengeluaran Pembiayaan berkurang. Dengan perubahan hal tersebut diatas perlu dilakukan Perubahan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Formulir E.60 yang menjadi formulir dalam penilaian Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dapat dilihat dalam lampiran dokumen ini.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Tapanuli Tengah

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 =6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Urusan Wajib Dasar																	
		Urusan Pendidikan																	
1.		Dinas Pendidikan																	
	1.01 . 01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						246,351,878,909	97%	239,103,789,077									
	1.01 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11,998,770	0%	-								Dinas Pendidikan	
	1.01 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan					5,999,630	100%	5,972,466	#DIV/0!	100%							
	1.01 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan					5,999,140	100%	5,981,235	#DIV/0!	100%							
	1.01 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						244,739,372,909	97%	236,439,732,124								Dinas Pendidikan	
	1.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					244,739,372,909			#DIV/0!	0%							
	1.01 . 01 . 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10,000,000	0%	-								Dinas Pendidikan	
	1.01 . 01 . 2.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sesuai Tupoksi					10,000,000	0%	-	#DIV/0!	0%							
	1.01 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,590,507,230	89%	1,408,172,086								Dinas Pendidikan	
	1.01 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	100%	275,425,855	182%	501,266,975	100%	112,206,500	80%	89,292,047	80%	80%						
	1.01 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	261,397,200	214%	559,620,800	100%	657,475,270	70%	461,095,447	70%	70%						
	1.01 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik makanan dan minuman kegiatan di Dinas Pendidikan	100%	-	0%	-	100%	66,360,600	38%	25,375,900	38%	38%						
	1.01 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang dan cetakan penunjang operasional kantor	100%	342,282,900	199%	682,147,850	100%	351,040,860	79%	278,744,275	79%	79%						
	1.01 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	100%	8,340,000	69%	5,760,000	100%	8,424,000	58%	4,860,000	58%	58%						
	1.01 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%	285,467,970	208%	593,969,950	100%	395,000,000	139%	548,804,417	139%	139%						
	1.01 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah						1,525,673,750	75%	1,147,317,251								Dinas Pendidikan	
	1.01 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	66,489,000	265%	176,487,000	100%	68,640,000	90%	61,628,000	90%	90%						
	1.01 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	177,600,000	173%	306,865,820	100%	213,500,000	63%	135,303,860	63%	63%						
	1.01 . 01 . 2.08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	261,397,200	214%	559,620,800	100%	297,000,000	72%	214,911,200	72%	72%						
	1.01 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		-	0%	-	100%	946,533,750	78%	735,474,191	78%	78%						
	1.01 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah						118,500,000	92%	108,567,616								Dinas Pendidikan	
	1.01 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	100%	79,175,000	133%	105,590,960	100%	81,500,000	89%	72,642,896	89%	89%						
	1.01 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya biaya perizinan pajak kendaraan dinas operasional dan lapangan	100%	-	0%	-	100%	2,000,000	59%	1,185,220	59%	59%						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 =6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya baya emeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	100%	100,142,000	163%	162,968,800	100%	35,000,000	99%	34,739,500	99%	99%						
	1.01 . 02	Program Pengelolaan Pendidikan							89,583,087,529	94%	83,787,350,068								
	1.01 . 02 . 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							61,024,328,050	91%	55,647,917,505							Dinas Pendidikan	
	1.01 . 02 . 2.01 . 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terlaksananya penambahan ruang kelas baru	100%	826,500,000	100%	826,500,000	100%	1,789,000,000	99%	1,772,418,000	99%	99%						
	1.01 . 02 . 2.01 . 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya pembangunan ruang guru SD	100%	748,444,000	100%	748,444,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	100%						
	1.01 . 02 . 2.01 . 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya pembangunan perpustakaan SD	100%	1,020,000,000	100%	1,020,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	100%						
	1.01 . 02 . 2.01 . 08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya pembangunan jamban dan sanitasinya serta pembangunan laboratorium SD	100%	1,768,444,000	100%	1,768,444,000	100%	1,984,407,300	100%	1,983,871,000	100%	100%						
	1.01 . 02 . 2.01 . 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	100%	-	100%	-	100%	514,800,000	100%	512,723,900	100%	100%						
	1.01 . 02 . 2.01 . 09	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terlaksananya pengadaan peralatan TIK dan media pendidikan SD	100%	3,000,000,000	98%	2,929,166,500	100%	19,242,412,000	99%	19,083,372,000	99%	99%						
	1.01 . 02 . 2.01 . 11	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksananya penilaian asesmen tingkat SD					100%	119,249,200	53%	63,030,320	53%	53%						
	1.01 . 02 . 2.01 . 14	Pembinaan Kelembagaan dan Majemen Sekolah	Tersedianya sekolah penggerak tingkat SD					100%	99,959,550	0%	-	0%	0%						
	1.01 . 02 . 2.01 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tersedianya dana BOS sekolah dasar negeri	100%	29,671,300,000	34%	10,566,085,490	100%	36,874,500,000	86%	31,632,502,385	86%	86%						
	1.01 . 02 . 2.01 . 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		100%	-	0%	-	100%	199,999,900	100%	199,999,900	100%	100%						
	1.01 . 02 . 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							26,810,679,800	103%	27,633,892,508							Dinas Pendidikan	
	1.01 . 02 . 2.02 . 02	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya pembangunan jamban dan sanitasinya serta pembangunan ruang UKS SMP	100%	-	-	-	100%	2,682,485,400	120%	3,210,387,400	120%	120%						
	1.01 . 02 . 2.02 . 11	Pembangunan Laboratorium	Terlaksananya pembangunan laboratorium SMP	100%	1,239,580,000	122%	1,239,580,000	100%	2,341,974,600	122%	2,861,699,600	122%	122%						
	1.01 . 02 . 2.02 . 13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terlaksananya pengadaan lab IPA, peralatan TIK dan media pendidikan SMP	100%	2,656,690,000	100%	2,648,422,954	100%	1,322,912,000	96%	1,267,743,900	96%	96%						
	1.01 . 02 . 2.02 . 15	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan	Terlaksananya asesmen penilaian pada satuan					100%	72,707,960	96%	70,003,440	96%	96%						
	1.01 . 02 . 2.02 . 16	Pembinaan Kelembagaan dan Majemen Sekolah	Terlaksananya program fasilitasi sekolah penggerak tingkat SMP					100%	99,999,840	170%	170,175,900	170%	170%						
	1.01 . 02 . 2.02 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya pengelolaan dana BOS SMP		15,252,000,000	30%	5,000,623,124	100%	20,290,600,000	99%	20,053,882,268	99%	99%						
	1.01 . 02 . 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																Dinas Pendidikan	
	1.01 . 02 . 2.03 . 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	100%	-	0%	-	100%	200,000,000	99%	198,204,000	99%	99%						
	1.01 . 02 . 2.03 . 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	100%	227,898,702	100%	227,898,702	100%	375,000,000	72%	270,000,000	72%	72%						
	1.01 . 02 . 2.03 . 08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Tersedianya biaya operasional PAUD/TK Negeri	100%	-	-	-	100%	249,999,870	110%	275,172,000	110%	110%						
	1.01 . 02 . 2.03 . 09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Tersedianya operasional TK dan Paud Negeri	100%	153,150,000	100%	152,736,350	100%	103,059,000	100%	103,059,000	100%	100%						
	1.01 . 02 . 2.03 . 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100%	-	0%	-	100%	199,990,809	89%	177,330,455	89%	89%						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 =6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1.01 . 02 . 2.03 . 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersedianya dana BOP PAUD	100%	304,800,000	87%	263,700,000	100%	4,377,000,000	84%	3,695,692,000	84%	84%						
	1.01 . 02 . 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																Dinas Pendidikan	
	1.01 . 02 . 2.04 . 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya bantuan honor bagi guru MDA dan hibah LPTQ	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	88%	309,000,000	88%	88%						
	1.01 . 02 . 2.04 . 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya BOP Kesetaraan	100%	-	-	-	100%	270,030,000	93%	251,700,000	93%	93%						
	1.01 . 04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan																	
	1.01 . 04 . 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																Dinas Pendidikan	
	1.01 . 04 . 2.01 . 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya pembinaan guru tenaga pendidik PAUD Non PNS dan Guru pendidikan dasar NON PNS	100%	1,890,103,300	100%	1,720,200,000	100%	2,030,000,000	88%	1,788,779,600	88%	88%						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
	2.22 . 03	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya																	
	2.22 . 03 . 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																Dinas Pendidikan	
	2.22 . 03 . 2.01 . 03	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya pembinaan lembaga kebudayaan/lembaga kesenian					100%	199,999,850	90%	180,245,590	90%	90%						
No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 =7+13		11 = 14/6 x 100%		12	13
		Usuran Wajib Dasar																	
		Usuran Kesehatan																	
2.		Dinas Kesehatan																	
	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
	1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya RENJA SKPD, dokumen perencanaan SKPD	100%	10,000,000	100%	9,999,800	100%	9,999,880	100%	9,999,880	100%	100%	100%	19,999,680	100%	1.999968	Dinas Kesehatan	
	1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Adanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (LAKIP) SKPD	100%	10,000,000	100%	9,999,900	100%	9,999,990	100%	9,999,990	100%	100%	100%	19,999,890	100%	1.999989	Dinas Kesehatan	
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	

No	Kode						Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
									5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 =6+8		11 = 10/5 x 100%			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	02	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	76,461,429,486	99%	59,721,328,554	100%	62,575,699,000	98%	61,036,591,970	98%	98%	98%	120,757,920,524	98%	1.579331191	Dinas Kesehatan	
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
							Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0%	0	0%	0	0%	68,303,673	89%	60,727,368	#DIV/0!	89%	44%	60,727,368	0%	0	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
1	02	01	2.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Sumber Daya Aparatur Kesehatan yang mempunyai kompetensi di bidangnya	100%	200,000,000	100%	147,457,084	100%	137,506,642	82%	112,494,900	82%	82%	91%	259,951,984	91%	1.29975992	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
1	02	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	150,000,000	100%	97,008,650	100%	99,998,690	100%	99,998,690	100%	100%	100%	197,007,340	100%	1.313382267	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, Peralatan dan	100%	200,000,000	93%	318,247,500	100%	335,540,154	100%	335,356,250	100%	100%	97%	653,603,750	97%	3.26801875	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	100%	1,770,000,000	98%	111,104,500	100%	48,897,420	100%	48,897,420	100%	100%	99%	160,001,920	99%	0.090396565	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan	100%	250,000,000	100%	210,159,000	100%	208,169,240	100%	208,169,240	100%	100%	100%	418,328,240	100%	1.67331296	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	100%	343,984,210	92%	219,862,724	100%	382,712,918	100%	382,712,918	100%	100%	96%	602,575,642	96%	1.751753786	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan																	
1	02	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	5,000,000	100%	4,998,000	100%	5,990,000	100%	5,990,000	100%	100%	100%	10,988,000	100%	2.1976	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	100%	1,950,000,000	80%	226,503,254	100%	240,000,000	100%	238,892,328	100%	100%	90%	465,395,582	90%	0.238664401	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kerja yang dapat digunakan	100%	200,000,000	100%	211,246,300	100%	174,962,800	100%	174,485,000	100%	100%	100%	385,731,300	100%	1.9286565	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100%	525,000,000	100%	198,511,800	100%	416,541,900	96%	400,783,500	96%	96%	98%	599,295,300	98%	1.141514857	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah																	
1	02	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Tertaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	100%	350,000,000	100%	305,668,387	100%	349,987,600	100%	349,987,600	100%	100%	100%	655,655,987	100%	1.87330282	Dinas Kesehatan	
1	02	02					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																	
1	02	02	2.01				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota																	
1	02	02	2.01	09			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tertaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	100%	6,100,000,000	0%	0	100%	6,161,800,000	99%	6,115,931,000	99%	99%	50%	6,115,931,000	50%	1.002611639	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.01	13			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Adanya Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	6,597,886,100	89%	2,519,897,310	100%	9,221,241,000	91%	8,414,828,803	91%	91%	90%	10,934,726,113	90%	1.657307499	Dinas Kesehatan	
							Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tertaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	0%	0	0%	0	0%	362,310,677	78%	282,311,925	#DIV/0!	78%	39%	282,311,925	0%	0	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.01	17			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Adanya Bahan Habis Pakai	100%	2,600,000,000	85%	4,417,955,670	100%	6,392,423,720	98%	6,295,317,090	98%	98%	92%	10,713,272,760	92%	4.120489523	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.01	18			Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tertaksananya Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	350,000,000	99%	150,146,259	100%	100,000,080	100%	99,836,850	100%	100%	100%	249,983,109	100%	0.714237454	Dinas Kesehatan	

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	02	02	2.01	19			Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Dana untuk Gaji Honor / Non PNS dan Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	660,000,000	100%	598,624,800	100%	659,988,540	100%	659,988,540	100%	100%	100%	1,258,613,340	100%	1.906989909	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota																	
1	02	02	2.02	01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Monitoring ibu hamil risiko tinggi	100%	150,925,937	98%	2,068,218,149	100%	1,119,087,330	98%	1,096,007,330	98%	98%	98%	3,164,225,479	98%	20.96541881	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	02			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	80,000,000	96%	4,318,977,450	100%	1,181,150,000	100%	1,181,150,000	100%	100%	98%	5,500,127,450	98%	68.75159313	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	3,084,806	95%	576,099,000	100%	128,562,050	98%	126,499,200	98%	98%	97%	702,598,200	97%	227.760903	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	04			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Monitoring Pengelolaan Kesehatan Balita dan Terlaksananya imunisasi rutin	100%	12,499,997	99%	2,063,165,200	100%	952,334,960	100%	949,942,360	100%	100%	99%	3,013,107,560	99%	241.0486627	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	06			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	65,000,000	74%	37,711,000	100%	384,965,000	98%	378,000,000	98%	98%	86%	415,711,000	86%	6.395553846	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	07			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	55,000,000	98%	1,497,632,000	100%	14,400,000	100%	14,400,000	100%	100%	99%	1,512,032,000	99%	27.49149091	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	09			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengobatan / Pelayanan Penderita Diabetes Melitus	100%	90,000,000	94%	322,568,300	100%	74,999,860	100%	74,999,860	100%	100%	97%	397,568,160	97%	4.417424	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengobatan / Pelayanan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	250,000,000	97%	656,283,300	100%	75,000,140	99%	74,199,450	99%	99%	98%	730,482,750	98%	2.921931	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	200,000,000	98%	932,993,882	100%	226,922,800	99%	225,152,000	99%	99%	99%	1,158,145,882	99%	5.79072941	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	14			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100%	200,000,000	69%	17,386,029,694	100%	628,469,041	99%	620,903,326	99%	99%	84%	18,006,933,020	84%	90.0346651	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	15			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100%	60,091,935	96%	2,008,840,662	100%	4,328,254,334	100%	4,308,604,614	100%	100%	98%	6,317,445,276	98%	105.1296697	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	16			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Sosialisasi Pelaksanaan Penggunaan APD dan Monitoring dan evaluasi penggunaan APD	100%	150,000,000	82%	121,932,650	100%	70,440,000	100%	70,180,000	100%	100%	91%	192,112,650	91%	1.280751	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	17			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Inspeksi Kesehatan Lingkungan (TPM, TTU & DAMIU)	100%	372,591,846	87%	947,119,228	100%	1,382,890,262	91%	1,257,856,918	91%	91%	89%	2,204,976,146	89%	5.917939884	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	18			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100%	114,476,774	96%	2,299,363,500	100%	994,584,794	98%	975,014,794	98%	98%	97%	3,274,378,294	97%	28.60299238	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	19			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100%	120,000,000	84%	125,558,124	100%	100,000,050	100%	99,915,844	100%	100%	92%	225,473,968	92%	1.878949733	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	20			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Surveilans Kesehatan	100%	200,000,000	99%	608,949,400	100%	1,119,945,000	98%	1,092,315,000	98%	98%	98%	1,701,264,400	98%	8.506322	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	21			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	100%	90,000,000	100%	124,986,900	100%	79,799,840	97%	77,569,840	97%	97%	99%	202,556,740	99%	2.250630444	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	22			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100%	778,750,000	68%	48,617,000	100%	409,070,000	97%	396,645,000	97%	97%	82%	445,262,000	82%	0.571765008	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	25			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%	400,000,000	98%	2,765,313,852	100%	2,536,197,571	99%	2,521,252,125	99%	99%	99%	5,286,565,977	99%	13.21641494	Dinas Kesehatan	

No	Kode						Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 =6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1	02	02	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Sosialisasi dan Advokasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Sosialisasi Kegiatan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	100%	26,440,000,000	95%	11,881,970,075	100%	27,269,218,350	41%	11,208,692,150	41%	41%	68%	23,090,662,225	68%	0.87332308	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Gaji Non PNS dan terlaksananya Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	21,708,196,800	63%	18,448,238,197	100%	10,644,502,560	100%	10,633,407,758	100%	100%	81%	29,081,645,955	81%	1.339661982	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	100%	1,143,640,415	14%	199,340,633	100%	585,127,650	0%	0	0%	0%	7%	199,340,633	7%	0.174303593	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100%	153,000,000	97%	538,118,000	100%	1,108,736,000	99%	1,099,436,000	99%	99%	98%	1,637,554,000	98%	1.07E+01	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi																	
	1	02	02	2.03	02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100%	150,000,000	0%	0	100%	150,000,020	99%	148,561,000	99%	99%	50%	148,561,000	50%	0.990406667	Dinas Kesehatan	
	1	02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																	
	1	02	03	2.02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota																	
	1	02	03	2.02	02		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Adanya Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standard	100%	1,125,995,000	98%	575,299,200	100%	911,995,080	100%	908,615,008	100%	100%	99%	1,483,914,208	99%	1.317869269	Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.03			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat																	
	1	02	03	2.03	01		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	210,000,000	96%	215,545,600	100%	504,000,000	100%	504,000,000	100%	100%	98%	719,545,600	98%	3.426407619	Dinas Kesehatan	
	1	02	04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN																	
	1	02	04	2.06			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga																	
	1	02	03	2.06	01		Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	100%	200,000,000	0%	0	100%	100,000,150	100%	100,000,150	100%	100%	50%	100,000,150	50%	0.50000075	Dinas Kesehatan	
	1	02	04	2.03			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu																	
	1	02	04	2.03	1		Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100%	166,940,001	99%	88,336,100	100%	25,847,746	0%	0	0%	0%	49%	0	49%	0	Dinas Kesehatan	